

						Provinsi
2	2	2	02	01	01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pemberian yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi.
2	2	2	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
2	2	2	02	02	01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pemberian yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
2	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2	3	2				Dana Darurat
2	3	2	01			Dana Darurat
2	3	2	01	01		Dana Darurat
2	3	2	01	01	01	Dana Darurat
						Digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pemberian yang bersumber dari dana darurat.

#### H. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING NERACA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1						ASET
						Digunakan untuk mencatat sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

						uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
1	1					<b>ASET LANCAR</b>
						Digunakan untuk mencatat aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
1	1	01				<b>Kas dan Setara Kas</b>
						Digunakan untuk mencatat kas dan setara kas berupa uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
1	1	01	01			<b>Kas di Kas Daerah</b>
1	1	01	01	01		<b>Kas di Kas Daerah</b>
1	1	01	01	01	001	<b>Kas di Kas Daerah</b>
						Digunakan untuk mencatat kas di kas daerah yang menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
1	1	01	02			<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
1	1	01	02	01		<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
1	1	01	02	01	001	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>
						Digunakan untuk mencatat kas di bendahara penerimaan yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
1	1	01	03			<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
1	1	01	03	01		<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>
1	1	01	03	01	001	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>

						Digunakan untuk mencatat Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup seluruh kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas umum daerah per tanggal neraca. kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo di rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke kas umum daerah per tanggal neraca.
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	001	Kas di BLUD ...
						Digunakan untuk mencatat kas pada BLUD ... (diisi nama BLUD), yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, deposito maupun saldo uang tunai, yang berada di BLUD.
1	1	01	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat kas pada BLUD ... (diisi nama BLUD), yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, deposito maupun saldo uang tunai, yang berada di BLUD.
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	001	Kas Dana BOS ...
						Digunakan untuk mencatat kas dana BOS ... (diisi nama sekolah) sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.
1	1	01	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat kas dana BOS ... (diisi nama sekolah) sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP

1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP ...
						Digunakan untuk mencatat dana kapitasi yang merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP ... (diisi nama FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
1	1	01	06	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat dana kapitasi yang merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP ... (diisi nama FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
1	1	01	07			Kas Lainnya
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	001	Kas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP .
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	001	Setara Kas
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	001	Investasi dalam Saham ...
						Digunakan untuk mencatat penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dalam bentuk saham ... (diisi nomor saham) dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan.
1	1	02	01	01	002	Dst ....
						Digunakan untuk mencatat penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dalam bentuk saham ... (diisi nomor saham) dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dengan cara pembelian saham yang diterbitkan oleh perusahaan.
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	001	Deposito Jangka Pendek ...
						Digunakan untuk mencatat deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis ( <i>revolving deposits</i> ). deposito jangka pendek ... (diisi nomor deposito) dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
1	1	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis ( <i>revolving deposits</i> ). deposito jangka pendek ... (diisi nomor deposito) dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
1	1	02	03			Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	001	Investasi dalam SUN ...

						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Utang Negara (SUN) ... (diisi nomor SUN) pemerintah yang merupakan oleh pemerintah daerah. SUN adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.
1	1	02	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Utang Negara (SUN) ... (diisi nomor SUN) pemerintah yang merupakan oleh pemerintah daerah. SUN adalah surat berharga yang merupakan surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya.
1	1	02	04			Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01		Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01	001	Investasi dalam SBI ...
						Digunakan untuk mencatat pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ... (diisi nomor SBI) oleh pemerintah daerah. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
1	1	02	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ... (diisi nomor SBI) oleh pemerintah daerah. SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
1	1	02	05			Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01		Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01	001	Investasi dalam SPN ...
						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN) ... (diisi nomor SPN) oleh pemerintah daerah. SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
1	1	02	05	01	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN) ... (diisi nomor SPN) oleh pemerintah daerah. SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
1	1	02	06			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	001	Investasi Jangka Pendek BLUD
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka pendek BLUD.
1	1	03				Piutang Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan pajak daerah yang diakui setelah hak daerah untuk menagih pajak timbul sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang perpajakan. Nilai piutang pajak yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam SKP yang hingga akhir periode pelaporan belum dilunasi oleh wajib bayar.
1	1	03	01			Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil bus-microbus, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van, piutang pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua, piutang pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, piutang pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, piutang pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar, piutang pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga, dan piutang pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
1	1	03	01	01		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	01	01	001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sedan-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	01	002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	01	003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	01	004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	01	02	001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas piutang pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang

						belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	02	004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	01	03	001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03	002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	03	003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	03	004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04		Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
1	1	03	01	04	001	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	002	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	003	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	04	004	Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05		Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	01	05	001	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05	002	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05	003	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	05	004	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
1	1	03	01	06	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang

						perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	06	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -Pemerintah Daerah
						digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
1	1	03	01	07	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan

						akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	07	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>light truck</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
1	1	03	01	08	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> -pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> -umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	08	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> -pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>

1	1	03	01	09	001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van-Pribadi</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>blind van-pribadi</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van-Umum</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>blind van-umum</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van-Pemerintah Pusat</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>blind van-pemerintah pusat</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	09	004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van-Pemerintah Daerah</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/ beban- <i>blind van-pemerintah daerah</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	01	10	001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- <i>Pribadi</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	10	002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10	003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	10	004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	01	11	001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11	002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	11	003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	11	004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	01	12	001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12	002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	12	003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	12	004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1	1	03	01	13	001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	002	Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	13	004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	01	14		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	01	14	001	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	14	002	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-umum sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	14	003	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	01	14	004	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga-pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02			Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van, bea balik nama

						kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua, bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga, bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat, bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
1	1	03	02	01		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	01	001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	02		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	02	02	001	Piutang BBNKB-Jeep
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	03		Piutang BBNKB-Minibus
1	1	03	02	03	001	Piutang BBNKB-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	04		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	02	04	001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	02	05		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	05	001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas piutang bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	06		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
1	1	03	02	06	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	07		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
1	1	03	02	07	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	08		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
1	1	03	02	08	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	09		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
1	1	03	02	09	001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang

						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	10		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	10	001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	11		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	11	001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	12		Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	12	001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	02	13		Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	13	001	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	02	14		Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	02	14	001	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03			Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bensin, pajak bahan bakar kendaraan bermotor solar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor gas, pajak bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
1	1	03	03	01		Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	01	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03	02		Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	02	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	03	03		Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	03	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar gas sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode

						laporan keuangan.
1	1	03	03	04		Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	03	04	001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar kendaraan bermotor lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	04			Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01		Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01	001	Piutang Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	05			Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01		Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01	001	Piutang Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rokok sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06			Piutang Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hotel, pajak motel, pajak losmen, pajak gubuk pariwisata, pajak wisma pariwisata, pajak pesanggrahan, pajak rumah penginapan dan sejenisnya, pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
1	1	03	06	01		Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01	001	Piutang Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hotel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau

						peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	02		Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	02	001	Piutang Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak motel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	03		Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	03	001	Piutang Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak losmen sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	04		Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	04	001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak gubuk pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	05		Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	05	001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak wisma pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	06		Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	06	001	Piutang Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pesanggrahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan

						akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	07	001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	06	08	001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07			Piutang Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak restoran dan sejenisnya, pajak rumah makan dan sejenisnya, pajak kafetaria dan sejenisnya, pajak kantin dan sejenisnya, pajak warung dan sejenisnya, pajak bar dan sejenisnya, pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
1	1	03	07	01		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	03	07	01	001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	02		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	02	001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-

						undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	03		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	03	001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	04		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	04	001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	05		Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	05	001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak warung dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	06		Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	06	001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bar dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	07	07	001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-

						undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08			Piutang Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak hiburan tontonan film, pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana, pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pajak pameran, pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya, pajak sirkus/akrobat/sulap, pajak permainan biliar dan bowling, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ), dan pajak pertandingan olahraga.
1	1	03	08	01		Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	01	001	Piutang Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak tontonan film sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	02		Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1	1	03	08	02	001	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas Pendapatan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	03		Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	03	08	03	001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	08	04		Piutang Pajak Pameran	
1	1	03	08	04	001	Piutang Pajak Pameran	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pameran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.	
1	1	03	08	05		Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	
1	1	03	08	05	001	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.	
1	1	03	08	06		Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
1	1	03	08	06	001	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak sirkus/akrobat/sulap sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.	
1	1	03	08	07		Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>	
1	1	03	08	07	001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.	
1	1	03	08	08		Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
1	1	03	08	08	001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana diatur dalam undang-undang	

						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	09		Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )
1	1	03	08	09	001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	08	10		Piutang Pajak Pertandingan Olahraga-LO
1	1	03	08	10	001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pajak pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09			Piutang Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak reklame pajak reklame papan/ <i>billboard/videotron/megatron</i> , pajak reklame kain, pajak reklame melekat/stiker, pajak reklame selebaran, pajak reklame berjalan, pajak reklame udara, pajak reklame apung, pajak reklame suara, pajak reklame film/slides, dan pajak reklame peragaan.
1	1	03	09	01		Piutang Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i>
1	1	03	09	01	001	Piutang Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	02		Piutang Pajak Reklame Kain

1	1	03	09	02	001	Piutang Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame kain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	03		Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	03	09	03	001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame melekat/stiker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	04		Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	03	09	04	001	Piutang Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame selebaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	05		Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	03	09	05	001	Piutang Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	06		Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	03	09	06	001	Piutang Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame udara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	07		Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	03	09	07	001	Piutang Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi

						sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	08		Piutang Pajak Reklame Suara
1	1	03	09	08	001	Piutang Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame suara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	09		Piutang Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
1	1	03	09	09	001	Piutang Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame film/ <i>slide</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	09	10		Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	03	09	10	001	Piutang Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak reklame peragaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	10			Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	03	10	01		Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri
1	1	03	10	01	001	Piutang Pajak Penerangan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak penerangan dihasilkan sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	10	02		Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	10	02	001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	03	11			Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01		Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01	001	Piutang Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak parkir sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	12			Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	01	12		Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	01	12	001	Piutang Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak air tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan
1	1	03	13			Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01		Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01	001	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak sarang burung walet sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14			Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak asbes, pajak batu tulis, pajak batu setengah permata, pajak batu kapur, pajak batu apung, pajak batu permata, pajak bentonit, pajak dolomit, pajak felspar, pajak garam batu (halite), pajak grafit, pajak granit/andesit, pajak gips, pajak kalsit, pajak kaolin, pajak leusit, pajak magnesit, pajak mika, pajak marmer, pajak nitrat, pajak opsidien, pajak oker, pajak pasir dan kerikil, pajak pasir kuarsa, pajak perlit, pajak phospat, pajak talk, tanah serap ( <i>fullers earth</i> ), pajak tanah diatome, pajak tanah liat, pajak tawas (alum), pajak tras, pajak yarosif, pajak zeolit, pajak basal, pajak trakit, piutang pajak mineral bukan logam dan batuan

						lainnya.
1	1	03	14	01		Piutang Pajak Asbes
1	1	03	14	01	001	Piutang Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak asbes sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	02		Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	03	14	02	001	Piutang Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu tulis sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	03		Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	03	14	03	001	Piutang Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu setengah permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	04		Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	04	001	Piutang Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu kapur sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	05		Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	05	001	Piutang Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	06		Piutang Pajak Batu Permata
1	1	03	14	06	001	Piutang Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak batu

						permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	07		Piutang Pajak Bentonit
1	1	03	14	07	001	Piutang Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bentonit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	08		Piutang Pajak Dolomit
1	1	03	14	08	001	Piutang Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak dolomit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	09		Piutang Pajak Felspar
1	1	03	14	09	001	Piutang Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak felspar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	10		Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	03	14	10	001	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak garam batu (halite) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	11		Piutang Pajak Grafit
1	1	03	14	11	001	Piutang Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak grafit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	12		Piutang Pajak Granit/Andesit

1	1	03	14	12	001	Piutang Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak granit/andesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	13		Piutang Pajak Gips
1	1	03	14	13	001	Piutang Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak gips sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	14		Piutang Pajak Kalsit
1	1	03	14	14	001	Piutang Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak kalsit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	15		Piutang Pajak Kaolin
1	1	03	14	15	001	Piutang Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak kaolin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	16		Piutang Pajak Leusit
1	1	03	14	16	001	Piutang Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak leusit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	17		Piutang Pajak Magnesit
1	1	03	14	17	001	Piutang Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak magnesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai

						dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	18		Piutang Pajak Mika
1	1	03	14	18	001	Piutang Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak mika sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	19		Piutang Pajak Marmer
1	1	03	14	01	001	Piutang Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak marmer sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	20		Piutang Pajak Nitrat
1	1	03	14	20	001	Piutang Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak nitrat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	21		Piutang Pajak Opsidien
1	1	03	14	21	001	Piutang Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak opsidien sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	22		Piutang Pajak Oker
1	1	03	14	22	001	Piutang Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak oker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	23		Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	03	14	23	01	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak pasir

						dan kerikil sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	24		Piutang Pajak Pasir Kuarsa
1	1	03	14	24	001	Piutang Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak pasir kuarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	25		Piutang Pajak Perlit
1	1	03	14	25	001	Piutang Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak perlit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	26		Piutang Pajak Phospat
1	1	03	14	26	001	Piutang Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak phospat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	27		Piutang Pajak Talk
1	1	03	14	27	001	Piutang Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak talk sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	28		Piutang Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers earth</i> )
1	1	03	14	28	001	Piutang Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers earth</i> )
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	29		Piutang Pajak Tanah Diatome

1	1	03	14	29	001	Piutang Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tanah diatome sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	30		Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	03	14	30	001	Piutang Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tanah liat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	31		Piutang Pajak Tawas (Alum)
1	1	03	14	31	001	Piutang Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tawas (alum) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan).
1	1	03	14	32		Piutang Pajak Tras
1	1	03	14	32	001	Piutang Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak tras sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	33		Piutang Pajak Yarosif
1	1	03	14	33	001	Piutang Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak yarosif sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	34		Piutang Pajak Zeolit
1	1	03	14	34	001	Piutang Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak zeolit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan

						akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	35		Piutang Pajak Basal
1	1	03	14	35	001	Piutang Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak basal sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	36		Piutang Pajak Trakit
1	1	03	14	36	001	Piutang Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak trakit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	14	37		Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	14	37	001	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	15			Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	03	15	01		Piutang PBBP2
1	1	03	15	01	001	Piutang PBBP2
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	16			Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	03	16	01		Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	01	001	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
1	1	03	16	02		Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	03	16	02	001	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
1	1	04				Piutang Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pungutan daerah otonom sebagai pembayaran daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayaran dari wajib retribusi sampai dengan akhir periode pelaporan.
1	1	04	01			Piutang Retribusi Jasa Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
1	1	04	01	01		Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

1	1	04	01	01	001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	002	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	003	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	004	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	005	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau

						dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	01	006	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	02		Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	04	01	02	001	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	03		Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	04	01	03	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/ pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/ pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.

1	1	04	01	03	002	Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	04		Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	04	001	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	05		Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	04	01	05	001	Piutang Retribusi Pelataran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelataran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelataran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	05	002	Piutang Retribusi Los
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi los yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi los sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	05	003	Piutang Retribusi Kios
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi kios yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi kios

						sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	06		Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	06	001	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengujian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	07		Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	001	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	07	002	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penanggulangan kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penanggulangan kebakaran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	07	003	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penyelamatan jiwa yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau alat

						penyelamatan jiwa sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08		Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	04	01	08	001	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta dasar (garis) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta dasar (garis) sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	002	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta foto yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta foto sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	003	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta digital yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta digital sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	004	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta tematik yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta tematik sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	08	005	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan peta teknis (struktur) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan peta teknis

						(struktur) sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	09		Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	04	01	09	001	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	10		Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	04	01	10	001	Piutang Retribusi Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	10	002	Piutang Retribusi Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi perkantoran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi perkantoran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	10	003	Piutang Retribusi Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi industri yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi industri sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	11		Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	04	01	11	001	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	11	002	Piutang Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	12		Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	04	01	12	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	12	002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	12	003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang timbul apabila sampai

						tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	01	13		Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	01	13	001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02			Piutang Retribusi Jasa Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi pengendalian lalu lintas, dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
1	1	04	02	01		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	04	02	01	001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi retribusi penyewaan tanah dan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah

						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyewaan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	003	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyewaan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyewaan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	004	Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian laboratorium sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian ruangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian ruangan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	01	006	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemakaian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	02		Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

1	1	04	02	02	001	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dikontrakkan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	02	002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	03		Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	03	002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	04		Piutang Retribusi Terminal
1	1	04	02	04	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus

						Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	04	002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	04	003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	05		Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	05	001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi tempat khusus parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	06		Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

1	1	04	02	06	001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	07		Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	07	001	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi rumah potong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	04	02	08		Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	08	001	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	04	02	09		Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	09	001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	10		Piutang Retribusi Penyeberangan di Air

1	1	04	02	10	001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyeberangan orang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyeberangan orang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	10	002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pelayanan penyeberangan barang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pelayanan penyeberangan barang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11		Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	04	02	11	001	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11	002	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit ternak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11	003	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa

						bibit atau benih ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	02	11	004	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi retribusi penjualan produksi usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03			Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	04	03	01		Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	01	001	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin mendirikan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	02		Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	02	001	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	03		Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan

						Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	03	001	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	04		Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	04	03	04	001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	04	002	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	05		Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	03	05	001	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.

1	1	04	03	05	002	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	05	003	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	04	03	06		Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	04	03	06	001	Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang retribusi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat tagihan retribusi pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib retribusi.
1	1	05				Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	05	01			Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01		Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01	001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN ...

						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN ... (diisi nama BUMN) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02			Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD
1	1	05	02	01		Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
1	1	05	02	01	001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	02		Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
1	1	05	02	02	001	Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha) ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila

						sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
1	1	05	02	03	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
1	1	05	02	04	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Limbah) ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Limbah) ... (diisi nama BUMD) yang timbul

						apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Limbah) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Limbah) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Limbah) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
1	1	05	02	05	001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Sanitasi) ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	05	02	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ... (diisi nama BUMD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Sanitasi) ... (diisi nama BUMD) sebagaimana tercantum dalam hasil RUPS belum dibayarkan.
1	1	06				Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	06	01			Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, aset tetap lainnya, aset lainnya
1	1	06	01	01		Piutang Hasil Penjualan Tanah

1	1	06	01	01	001	Piutang Hasil Penjualan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02		Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
1	1	06	01	02	001	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat besar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat besar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	002	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan dan mesin yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan dan mesin yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	003	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat ukur yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	004	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bengkel dan alat pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bengkel dan alat pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	005	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	006	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan pemancar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat studio, komunikasi, dan

						pemancar yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	007	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat kedokteran dan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	008	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat laboratorium yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	010	Piutang Hasil Penjualan Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan komputer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan komputer yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	011	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil alat eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil alat eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	012	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat pengeboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat pengeboran yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	013	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	014	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat bantu eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat bantu eksplorasi yang belum dibayarkan.

1	1	06	01	02	015	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat keselamatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat keselamatan kerja yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	016	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan alat peraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan alat peraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	017	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan proses/produksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan proses/produksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	018	Piutang Hasil Penjualan Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan rambu-rambu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan rambu-rambu yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	02	019	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan peralatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan peralatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03		Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
1	1	06	01	03	001	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan gedung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan gedung yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	002	Piutang Hasil Penjualan Monumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan monumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan monumen yang belum dibayarkan.

1	1	06	01	03	003	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan menara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bangunan menara yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	03	004	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tugu titik kontrol/pasti yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04		Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	01	04	001	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jalan dan jembatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jalan dan jembatan yang belum dibayarkan
1	1	06	01	04	002	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanah yang belum dibayarkan.Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bangunan air.
1	1	06	01	04	003	Piutang Hasil Penjualan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	04	004	Piutang Hasil Penjualan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan jaringan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05		Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
1	1	06	01	05	001	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan perpustakaan yang belum dibayarkan.

1	1	06	01	05	002	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan bahan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan bahan barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	003	Piutang Hasil Penjualan Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	004	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan biota perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan biota perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	005	Piutang Hasil Penjualan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	006	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan barang koleksi non budaya yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan barang koleksi non budaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	05	007	Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset tetap dalam renovasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak hasil penjualan aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	06		Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya
1	1	06	01	06	001	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan

						terdapat hak atas hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud yang belum dibayarkan.
1	1	06	01	06	002	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil penjualan aset lainnya-aset lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	02			Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari hasil selisih lebih tukar menukar tanah, hasil selisih lebih tukar menukar peralatan dan mesin, hasil selisih lebih tukar menukar gedung dan bangunan, hasil selisih lebih tukar menukar jalan, jaringan, dan irigasi, hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap lainnya, hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya.
1	1	06	02	01		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	06	02	01	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanah yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
1	1	06	02	02	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat besar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat besar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat angkutan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat

						Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bengkel dan alat ukur yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pertanian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kantor dan rumah tangga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat studio, komunikasi, dan pemancar yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat kedokteran dan kesehatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat laboratorium yang belum dibayarkan.

1	1	06	02	02	010	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar komputer yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar komputer yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	011	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	012	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat pengeboran yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	013	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat produksi, pengolahan, dan pemurnian yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	014	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat bantu eksplorasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	015	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat keselamatan kerja yang belum dibayarkan.

1	1	06	02	02	016	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar alat peraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	017	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan proses/produksi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	018	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar rambu-rambu yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	02	019	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar peralatan olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
1	1	06	02	03	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan gedung yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar monumen yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar monumen yang belum dibayarkan.

1	1	06	02	03	003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan menara yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	03	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tugu titik kontrol/pasti yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	02	04	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jalan dan jembatan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bangunan air yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar instalasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar instalasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	04	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar jaringan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar jaringan yang belum dibayarkan.

1	1	06	02	05		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
1	1	06	02	05	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar bahan perpustakaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar hewan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar biota perairan yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar tanaman yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar tanaman yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya

						yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar barang koleksi non budaya yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	05	007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap dalam renovasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	06		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
1	1	06	02	06	001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset tidak berwujud yang belum dibayarkan.
1	1	06	02	06	002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil selisih lebih tukar menukar aset lainnya-aset lain-lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	03			Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil sewa BMD, piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD, piutang hasil dari bangun guna serah, piutang hasil dari bangun serah guna, dan piutang hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	1	06	03	01		Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	01	001	Piutang Hasil Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil sewa BMD yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil sewa BMD yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	02		Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD

1	1	06	03	02	001	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	03		Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	03	001	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari bangun guna serah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari bangun guna serah yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	04		Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	06	03	04	001	Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari bangun serah guna yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari bangun serah guna yang belum dibayarkan.
1	1	06	03	05		Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	03	05	001	Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur yang belum dibayarkan.
1	1	06	04			Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01	001	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil kerja sama daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil kerja sama daerah yang belum dibayarkan.
1	1	06	05			Piutang Jasa Giro
1	1	06	05	01		Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	01	001	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah

						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada kas daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada kas daerah yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	02		Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	02	001	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro bendahara yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro bendahara yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	03		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	03	001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana cadangan ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana cadangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana cadangan ... (diisi nomor peraturan daerah terkait dana cadangan) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana cadangan yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	04		Piutang Jasa Giro pada BLUD
1	1	06	05	04	001	Piutang Jasa Giro pada BLUD ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada BLUD ... (diisi nama BLUD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada BLUD yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada BLUD ... (diisi nama BLUD) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada BLUD yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	05		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	05	001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS ...

						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana BOS ... (diisi nama sekolah) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana BOS yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro pada rekening dana BOS ... (diisi nama sekolah) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana BOS yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	06		Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	05	06	001	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ... (diisi nama FKTP) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama ... (diisi nama FKTP) yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro dana kapitasi pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang belum dibayarkan.
1	1	06	06			Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01	001	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil pengelolaan dana bergulir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas hasil pengelolaan dana bergulir yang belum dibayarkan.
1	1	06	07			Piutang Pendapatan Bunga
1	1	06	07	01		Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	07	01	001	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan

						bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah yang belum dibayarkan.
1	1	06	08			Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	1	06	08	01		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	01	001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dikenakan kepada bendahara karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
1	1	06	08	02		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	08	02	001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
1	1	06	09			Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01		Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01	001	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain yang belum dibayarkan.
1	1	06	10			Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing

1	1	06	10	01		Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01	001	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
						Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang belum dibayarkan.
1	1	06	11			Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01	001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan.
1	1	06	12			Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor, piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor, piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor, piutang pendapatan denda pajak air permukaan, piutang pendapatan denda pajak rokok, piutang pendapatan denda pajak hotel, piutang pendapatan denda pajak restoran, piutang pendapatan denda pajak hiburan, piutang pendapatan denda pajak reklame, piutang pendapatan denda pajak penerangan jalan, piutang pendapatan denda pajak parkir, piutang pendapatan denda pajak air tanah, piutang pendapatan denda pajak sarang burung walet, piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan, piutang pendapatan denda pajak bumi dan bangunan, pedesaan, dan perkotaan.
1	1	06	12	01		Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1	1	06	12	01	001	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	002	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	003	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	004	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	005	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	006	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan

						bermotor-mobil barang/beban-pick up sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	007	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda kendaraan bermotor-pajak mobil barang/beban-light truck sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	008	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda kendaraan bermotor-pajak mobil barang/beban-truck sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	009	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	010	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	011	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode

						laporan keuangan.
1	1	06	12	01	012	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	01	013	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan
1	1	06	12	01	014	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan
1	1	06	12	02		Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	06	12	02	001	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	002	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-jeep sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	06	12	02	003	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	004	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus- <i>microbus</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	005	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	006	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>pick up</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	007	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>light truck</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	008	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	009	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban- <i>blind van</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	010	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	011	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	012	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	013	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat sebagaimana diatur dalam undang-undang

						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	02	014	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	06	12	03	001	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03	002	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03	003	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar gas sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	03	004	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang

						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	04		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	06	12	04	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan  Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak air permukaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	05		Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	06	12	05	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok  Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rokok sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
1	1	06	12	06	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel  Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak hotel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel  Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak motel sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen  Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak losmen sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata  Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul

						atas pendapatan denda pajak gubuk pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak wisma pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pesanggrahan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	06	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07		Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
1	1	06	12	07	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	06	12	07	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	07	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	06	12	08		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
1	1	06	12	08	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tontonan film sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pameran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak

						sirkus/akrobat/sulap sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak permainan biliar dan <i>bowling</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran ( <i>fitness center</i> )
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran ( <i>fitness center</i> ) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	08	010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pertandingan olahraga sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09		Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
1	1	06	12	09	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame papan/ <i>billboard/videotron/megatron</i> sebagaimana diatur dalam undang-undang

						perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame kain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame melekat/stiker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame selebaran sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame berjalan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame udara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan

						akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame suara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film / Slide
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame Film / Slide sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	09	010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak reklame peragaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	10		Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
1	1	06	12	10	001	Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	10	002	Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	11		Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
1	1	06	12	11	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak parkir

						sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	12		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	06	12	12	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak air tanah sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	13		Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	12	13	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak sarang burung walet sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14		Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	06	12	14	001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak asbes sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu tulis sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu setengah permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai

						dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu kapur sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak batu apung sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak Batu Permata sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit
						digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bentonit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak dolomit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak felspar sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak garam batu ( <i>halite</i> ) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	011	Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak grafit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	012	Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak granit/andesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	013	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak gips sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	014	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kalsit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	015	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak kaolin sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	016	Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak leusit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode

						laporan keuangan.
1	1	06	12	14	017	Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak magnesit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	018	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak mika sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	019	Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak marmer sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	020	Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak nitrat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	021	Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak opsidien sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	022	Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak oker sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	023	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak pasir dan kerikil sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	024	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda Pasir Kuarsa sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	025	Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak perlit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	026	Piutang Pendapatan Denda Pajak Phospat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak phospat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	027	Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak talk sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	028	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah serap ( <i>fullers earth</i> ) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	029	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah diatome sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang

						perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	030	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tanah liat sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	031	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tawas (alum) sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	032	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak tras sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	033	Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak yarosif sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	034	Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak zeolit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	035	Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak basal sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	036	Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit

						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak trakit sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	14	037	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	15		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	06	12	15	001	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Pedesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	16		Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	06	12	16	001	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
1	1	06	12	16	002	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang yang timbul atas pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

1	1	06	13			Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha, piutang retribusi jasa umum, piutang denda retribusi perizinan tertentu.
1	1	06	13	01		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
1	1	06	13	01	001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam

						Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi
1	1	06	13	01	009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengolahan limbah cair sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	012	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	01	013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pengendalian menara telekomunikasi

						sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1	1	06	13	02	001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat pelelangan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi terminal yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat

Khusus Parkir						
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat khusus parkir sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/ vila yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi rumah potong hewan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan

						Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan air yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penyeberangan air sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	02	011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	06	13	03	001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

1	1	06	13	03	003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi izin usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi retribusi pengendalian lalu lintas yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi retribusi pengendalian lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	13	03	006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan piutang pendapatan denda retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.
1	1	06	14			Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

1	1	06	14	01		Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	14	01	001	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat piutang hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.
1	1	06	15			Piutang Pendapatan dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKK, piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran JKM.
1	1	06	15	01		Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	01	001	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 21.
1	1	06	15	02		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan
1	1	06	15	02	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan.
1	1	06	15	03		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	06	15	03	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.
1	1	06	15	04		Piutang Pendapatan dari Pengembalian

						Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
1	1	06	15	04	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.
1	1	06	15	05		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1	1	06	15	05	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kecelakaan kerja.
1	1	06	15	06		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
1	1	06	15	06	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kematian.
1	1	06	15	07		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1	1	06	15	07	001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jaminan kesehatan nasional.
1	1	06	16			Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01		Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01	001	Piutang Pendapatan BLUD ...
						Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan BLUD ... (diisi nama BLUD).
1	1	06	16	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat Piutang Pendapatan BLUD ... (diisi nama BLUD).
1	1	06	17			Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pengakhiran sewa BMD, piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur.
1	1	06	17	01		Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	06	17	01	001	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda pengakhiran sewa BMD yang dituangkan dalam naskah perjanjian sewa menyewa, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas selama masa manfaat.
1	1	06	17	02		Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	17	02	001	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan denda hasil dari kerja sama penyediaan infrastruktur pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah.
1	1	06	18			Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1	1	06	18	01		Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	06	18	01	001	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
1	1	06	19			Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01	001	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.

1	1	06	20			Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
1	1	06	20	01		Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
1	1	06	20	01	001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> ) Digunakan untuk mencatat pendapatan berdasarkan putusan pengadilan ( <i>inkracht</i> ).
1	1	06	21			Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01		Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01	001	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ... Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... (diisi nomor peraturan daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	21	01	002	Dst ... Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pelanggaran peraturan daerah ... (diisi nomor peraturan daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	22			Pendapatan Zakat
1	1	06	22	01		Pendapatan Zakat
1	1	06	22	01	001	Pendapatan Zakat Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari zakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07				Piutang Transfer Pemerintah Pusat Digunakan untuk mencatat Piutang Dana Perimbangan.
1	1	07	01			Piutang Dana Perimbangan Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil, piutang dana transfer umum-dana alokasi umum, piutang

						dana transfer umum-dana alokasi khusus fisik, piutang dana transfer khusus non fisik-dana alokasi khusus non fisik.
1	1	07	01	01		Piutang Dana Transfer Umum-DBH
1	1	07	01	01	001	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil pajak bumi bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	002	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	003	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil PPh Pasal 21 yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	004	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer Umum-dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	005	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	006	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam gas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	007	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>

						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara- <i>landrent</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	008	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara- <i>royalty</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	009	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	010	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	011	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-dana reboisasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	012	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	01	013	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Panas Bumi

						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	02		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)
1	1	07	01	02	001	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	02	002	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer umum-dana alokasi umum-dana alokasi umum tambahan untuk dukungan pendanaan kelurahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
1	1	07	01	03	001	Piutang DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	002	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	003	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMA yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

1	1	07	01	03	004	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SDLB/SMPLB/SMALB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SDLB/SMPLB/SMALB yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	005	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sanggar kegiatan belajar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	0	03	006	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
						digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	007	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	008	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	009	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	010	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan

						permukiman-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	011	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler
						digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	012	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	013	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kesehatan rujukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	014	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-reguler-pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	015	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-reguler-keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	016	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pertanian-reguler

						yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	017	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	018	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pariwisata-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	019	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	020	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-penugasan-SMK yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	021	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penugasan-pelayanan kesehatan rujukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	022	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i>
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penugasan-penurunan <i>stunting</i> yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	023	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-Pengendalian Penyakit
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penugasan-pengendalian penyakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	024	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Penugasan-BAPELKES
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-penugasan-balai pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	025	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	026	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pariwisata-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	027	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	028	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang jalan-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	029	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang

						Pasar-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pasar-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	030	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang irigasi-penugasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	031	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	032	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang lingkungan hidup dan kehutanan-penugasan-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	033	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Puskesmas-DTPK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-affirmasi-penguatan puskesmas-daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	034	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan-Afirmasi-Penguatan Pembangunan Rumah Sakit Pratama
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang kesehatan-affirmasi-penguatan pembangunan rumah sakit pratama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	035	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	036	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang air minum-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	037	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang sanitasi-afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	038	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi-Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang transportasi-afirmasi.
1	1	07	01	03	039	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	040	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMP yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	03	041	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus fisik-bidang pendidikan-afirmasi-SMA yang saat pengakuannya dicatat

						sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04		Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik
1	1	07	01	04	001	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos reguler yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	002	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos afirmasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	003	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bos kinerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	004	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP PAUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	005	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP pendidikan kesetaraan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	006	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	007	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	008	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-tunjangan khusus guru pegawai sipil daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	009	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP museum dan taman budaya-museum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	010	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-BOP museum dan taman budaya-taman budaya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	011	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOK
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	012	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi RS
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi rumah sakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala

						daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	013	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi Puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	014	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Labkesda
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik- bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-akreditasi laboratorium kesehatan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	015	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-jaminan persalinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	016	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOKKB-BOKB
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	017	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-PK2UKM
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi, usaha kecil dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	018	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana pelayanan

						administrasi kependudukan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	019	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana pelayanan pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	01	04	020	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana BLPS
						Digunakan untuk mencatat piutang dana transfer khusus non fisik-dana biaya bantuan layanan pengolahan sampah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	02			Piutang Dana Insentif Daerah (DID)
1	1	07	02	01		Piutang DID
1	1	07	02	01	001	Piutang DID
						Digunakan untuk mencatat piutang dana insentif daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03			Piutang Dana Otonomi Khusus
						Digunakan untuk mencatatpiutang dana otonomi khusus-provinsi papua, piutang dana otonomi khusus-provinsi papua barat, piutang dana otonomi khusus-provinsi aceh, piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua, piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua barat.
1	1	07	03	01		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	07	03	01	001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	02		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua

						Barat
1	1	07	03	02	001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi papua barat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	03		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	07	03	03	001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-provinsi aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	04		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
1	1	07	03	04	001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	05		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	05	001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur dalam rangka otsus provinsi papua barat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	04			Piutang Dana Keistimewaan
1	1	07	04	01		Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1	1	07	04	01	001	Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
						Digunakan untuk mencatat piutang dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai

						kebijakan akuntansi.
1	1	07	05			Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01		Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01	001	Piutang Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang dana desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08				Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	08	01			Piutang Bagi Hasil
1	1	08	01	01		Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	08	01	01	001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak air permukaan saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	01	01	005	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang bagi hasil pajak rokok saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

1	1	08	02			Piutang Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, dan piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
1	1	08	02	01		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	01	001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	02		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	02	001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	03		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota

1	1	08	02	03	001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	04		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	04	001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	08	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09				Piutang Lainnya
1	1	09	01			Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1	1	09	01	01		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	01	01	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan

						kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	02		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	09	01	02	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lainnya) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	03		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
1	1	09	01	03	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	03	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	04		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
1	1	09	01	04	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-investasi non permanen kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	05		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
1	1	09	01	05	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	06		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	1	09	01	06	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang

						bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	07		Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada BLUD
1	1	09	01	07	001	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada BLUD ...  Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada BLUD ... (diisi nama BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	01	07	002	Dst ...  Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan jangka panjang-dana bergulir kepada BLUD ... (diisi nama BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02			Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
1	1	09	02	01		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	02	01	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat ...  Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	01	002	Dst ...  Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya

1	1	09	02	02	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	03		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
1	1	09	02	03	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	04		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
1	1	09	02	04	001	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	04	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang

							bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	05			Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
1	1	09	02	05	001		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi ...
							Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	05	002		Dst ...
							Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	06			Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
1	1	09	02	06	001		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
							Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	07			Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang BLUD
1	1	09	02	07	001		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang BLUD ...
							Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BLUD ... (diisi nama BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	02	07	002		Dst ...
							Digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang bersumber dari bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada BLUD ... (diisi nama

						BLUD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	09	03			Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III dan piutang lainnya-bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas.
1	1	09	03	01		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	09	03	01	001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan rumah negara golongan III sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
1	1	09	03	02		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	03	02	001	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	09	04			Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara dan piutang lainnya-bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
1	1	09	04	01		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	09	04	01	001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	09	04	02		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

						Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	04	02	001	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	09	05			Uang Muka
1	1	09	05	01		Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	09	05	01	001	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
						Digunakan untuk mencatat piutang atas penerimaan bagian lancar uang muka pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	10				Penyisihan Piutang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagih sehingga nilai bersih piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01			Penyisihan Piutang Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak daerah, penyisihan piutang retribusi, penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah, penyisihan piutang transfer pemerintah pusat, penyisihan piutang transfer antar daerah, penyisihan piutang pendapatan lainnya.
1	1	10	01	01		Penyisihan Piutang Pajak Daerah

1	1	10	01	01	001	Penyisihan Piutang Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pajak daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah sehingga nilai piutang pajak daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	02		Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	01	02	001	Penyisihan Piutang Retribusi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang retribusi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang retribusi sehingga nilai piutang retribusi yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	03		Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	01	03	001	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga nilai piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	04		Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	04	001	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lain-lain PAD yang sah sehingga nilai piutang lain-lain PAD yang sah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	05		Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	10	01	05	001	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang transfer pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang transfer pemerintah pusat sehingga nilai piutang transfer pemerintah pusat

						yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	06		Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	10	01	06	001	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang transfer antar daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang transfer antar daerah sehingga nilai piutang transfer antar daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	07		Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
1	1	10	01	07	001	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan lainnya sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan lainnya yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02			Penyisihan Piutang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat, bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain, bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank, penyisihan bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank, penyisihan bagian lancar tagihan pinjaman BLUD, penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran, penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, penyisihan uang muka.
1	1	10	02	01		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
1	1	10	02	01	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari pemerintah pusat

						yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	02		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
1	1	10	02	02	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari daerah lain yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	03		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
1	1	10	02	03	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bank yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	04		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
1	1	10	02	04	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

1	1	10	02	05		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman BLUD
1	1	10	02	05	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman BLUD
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan pinjaman BLUD sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan pinjaman BLUD sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan pinjaman BLUD yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	06		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	06	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tagihan penjualan angsuran sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tagihan penjualan angsuran sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tagihan penjualan angsuran yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	07		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	07	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah sehingga nilai piutang lainnya bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	02	08		Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
1	1	10	02	08	001	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang lainnya uang muka sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang lainnya uang muka sehingga nilai piutang lainnya uang muka yang

						disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	11				Beban Dibayar Dimuka
						Digunakan untuk mencatat manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain yang telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi pada saat pemerintah daerah mempunyai hak klaim tersebut.
1	1	11	01			Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01		Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01	001	Beban Dibayar Dimuka
						Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka
1	1	12				Persediaan
						Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
1	1	12	01			Barang Pakai Habis
						Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.
1	1	12	01	01		Bahan
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan.
1	1	12	01	01	001	Bahan Bangunan dan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan bangunan dan konstruksi.
1	1	12	01	01	002	Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan kimia.
1	1	12	01	01	003	Bahan Peledak
						Digunakan untuk mencatat persediaan bahan peledak.
1	1	12	01	01	004	Bahan Bakar dan Pelumas
						Digunakan untuk mencatat persediaan Bahan

						Bakar dan Pelumas.
1	1	12	01	01	005	Bahan Baku Digunakan untuk mencatat persediaan bahan baku.
1	1	12	01	01	006	Bahan Kimia Nuklir Digunakan untuk mencatat persediaan bahan kimia nuklir.
1	1	12	01	01	007	Barang Dalam Proses Digunakan untuk mencatat persediaan barang dalam proses.
1	1	12	01	01	008	Bahan/Bibit Tanaman Digunakan untuk mencatat persediaan bahan/bibit tanaman.
1	1	12	01	01	009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran Digunakan untuk mencatat persediaan isi tabungan pemadam kebakaran.
1	1	12	01	01	010	Isi Tabung Gas Digunakan untuk mencatat persediaan isi tabungan gas.
1	1	12	01	01	011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Digunakan untuk mencatat persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan.
1	1	12	01	01	012	Bahan Lainnya Digunakan untuk mencatat persediaan bahan lainnya.
1	1	12	01	02		Suku Cadang Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang.
1	1	12	01	02	001	Suku Cadang Alat Angkutan Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat angkutan.
1	1	12	01	02	002	Suku Cadang Alat Besar Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat besar.
1	1	12	01	02	003	Suku Cadang Alat Kedokteran Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat kedokteran.

1	1	12	01	02	004	Suku Cadang Alat Laboratorium Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat laboratorium.
1	1	12	01	02	005	Suku Cadang Alat Pemancar Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat pemancar.
1	1	12	01	02	006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat studio dan komunikasi.
1	1	12	01	02	007	Suku Cadang Alat Pertanian Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat pertanian.
1	1	12	01	02	008	Suku Cadang Alat Bengkel Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat bengkel.
1	1	12	01	02	009	Suku Cadang Alat Persenjataan Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang alat persenjataan.
1	1	12	01	02	010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial Digunakan untuk mencatat persediaan persediaan dari belanja bantuan sosial.
1	1	12	01	02	011	Suku Cadang Lainnya Digunakan untuk mencatat persediaan suku cadang lainnya.
1	1	12	01	03		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Digunakan untuk mencatat persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor.
1	1	12	01	03	001	Alat Tulis Kantor Digunakan untuk mencatat persediaan alat tulis kantor.
1	1	12	01	03	002	Kertas dan Cover Digunakan untuk mencatat persediaan kertas dan cover.
1	1	12	01	03	003	Bahan Cetak Digunakan untuk mencatat persediaan bahan cetak.
1	1	12	01	03	004	Benda Pos Digunakan untuk mencatat persediaan benda pos.

1	1	12	01	03	005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender Digunakan untuk mencatat persediaan dokumen/administrasi tender.
1	1	12	01	03	006	Bahan Komputer Digunakan untuk mencatat persediaan bahan komputer.
1	1	12	01	03	007	Perabot Kantor Digunakan untuk mencatat persediaan perabot kantor.
1	1	12	01	03	008	Alat Listrik Digunakan untuk mencatat persediaan alat listrik.
1	1	12	01	03	009	Perlengkapan Dinas Digunakan untuk mencatat persediaan perlengkapan dinas.
1	1	12	01	03	010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa Digunakan untuk mencatat persediaan kaporlap dan perlengkapan satwa.
1	1	12	01	03	011	Perlengkapan Pendukung Olahraga Digunakan untuk mencatat persediaan perlengkapan pendukung olahraga.
1	1	12	01	03	012	Suvenir/Cendera Mata Digunakan untuk mencatat persediaan suvenir/cendera mata.
1	1	12	01	03	013	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya Digunakan untuk mencatat persediaan alat/bahan kegiatan kantor lainnya.
1	1	12	01	04		Obat-obatan
1	1	12	01	04	001	Obat Digunakan untuk mencatat persediaan obat.
1	1	12	01	04	002	Obat-obatan Lainnya Digunakan untuk mencatat persediaan obat-obatan lainnya.
1	1	12	01	05		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1	1	12	01	05	001	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk dijual/diserahkan.
1	1	12	01	05	002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya.
1	1	12	01	06		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	01	06	001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga.
1	1	12	01	06	002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya.
1	1	12	01	07		Natura dan Pakan
1	1	12	01	07	001	Natura
						Digunakan untuk mencatat persediaan natura.
1	1	12	01	07	002	Pakan
						Digunakan untuk mencatat persediaan pakan.
1	1	12	01	07	003	Natura dan Pakan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan natura dan pakan lainnya.
1	1	12	01	08		Persediaan Penelitian
1	1	12	01	08	001	Persediaan Penelitian Biologi
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian biologi.
1	1	12	01	08	002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian biologi lainnya.
1	1	12	01	08	003	Persediaan Penelitian Teknologi
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian teknologi.
1	1	12	01	08	004	Persediaan Penelitian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan penelitian lainnya.
1	1	12	01	09		Persediaan dalam Proses

1	1	12	01	09	001	Persediaan Dalam Proses
						Digunakan untuk mencatat persediaan dalam proses.
1	1	12	01	09	002	Persediaan Dalam Proses Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan dalam proses lainnya.
1	1	12	02			Barang Tak Habis Pakai
						Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.
1	1	12	02	01		Komponen
1	1	12	02	01	001	Komponen Jembatan Baja
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen jembatan baja.
1	1	12	02	01	002	Komponen Jembatan Pratekan
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen jembatan pratekan.
1	1	12	02	01	003	Komponen Peralatan
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen peralatan.
1	1	12	02	01	004	Komponen Rambu-Rambu
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen rambu-rambu.
1	1	12	02	01	005	<i>Attachment</i>
						Digunakan untuk mencatat persediaan attachment.
1	1	12	02	01	006	Komponen Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen lainnya.
1	1	12	02	02		Pipa
1	1	12	02	02	001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa air besi tuang (DCI).
1	1	12	02	02	002	Pipa Asbes Semen (ACP)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa abses semen (ACP).
1	1	12	02	02	003	Pipa Baja
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa baja.

1	1	12	02	02	004	Pipa Beton Pratekan
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa beton pratekan.
1	1	12	02	02	005	Pipa Fiber Glass
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa fiber glass.
1	1	12	02	02	006	Pipa Plastik PVC (UPVC)
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa plastik PVC (UPVC).
1	1	12	02	02	007	Pipa Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa lainnya.
1	1	12	03			Barang Bekas Dipakai
						Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.
1	1	12	03	01		Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1	1	12	03	01	001	Komponen Bekas
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen bekas.
1	1	12	03	01	002	Pipa Bekas
						Digunakan untuk mencatat persediaan pipa bekas.
1	1	12	03	01	003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat persediaan komponen bekas dan pipa bekas lainnya.
1	1	13				Aset Untuk Dikonsolidasikan
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan.
1	1	13	01			RK SKPD
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada setiap SKPD yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.
1	1	13	01	01		RK SKPD
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada SKPD ... (diisi nama SKPD) yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.

1	1	13	01	01	001	RK SKPD ...
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada SKPD ... (diisi nama SKPD) yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.
1	1	13	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat aset pemerintah daerah yang berada pada SKPD ... (diisi nama SKPD) yang dicatat oleh PPKD untuk dikonsolidasikan.
1	2					INVESTASI JANGKA PANJANG
						Digunakan untuk mencatat investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
1	2	01				Investasi Jangka Panjang Non Permanen
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
1	2	01	01			Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
						Digunakan untuk mencatat investasi kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta.
1	2	01	01	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01	001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara ...
						Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	02			Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01	001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah ...

						Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	03			Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01		Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01	001	Investasi dalam Obligasi
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam obligasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	04			Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	01	04	01		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	01	001	Investasi dalam Proyek Pembangunan ...
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	04	02		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	2	01	04	02	001	Investasi dalam Proyek Pembangunan ...
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur

						dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi dalam dalam proyek pembangunan kepada pemerintah pusat ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	05			Dana Bergulir
1	2	01	05	01		Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	01	001	Dana Bergulir ...
						Digunakan untuk mencatat penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan sektor lainnya. Dana bergulir tersebut harus dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
1	2	01	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan sektor lainnya. Dana bergulir tersebut harus dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.
1	2	01	05	02		Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	01	001	Dana Bergulir kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat dana bergulir kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	01	05	03		Dana Bergulir kepada BLUD
1	2	01	05	01	001	Dana Bergulir kepada BLUD
						Digunakan untuk mencatat dana bergulir kepada BLUD yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02				Investasi Jangka Panjang Permanen
						Digunakan untuk mencatat investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
1	2	02	01			Penyertaan Modal

1	2	02	01	01		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	01	001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ...
						Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal kepada badan usaha milik daerah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal kepada badan usaha milik daerah ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	01	02		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	01	01	001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ...
						Digunakan untuk mencatat Penyertaan Modal kepada badan usaha milik negara ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	01	01	002	Dst ...
						digunakan untuk mencatat penyertaan modal kepada badan usaha milik negara ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02			Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
1	2	02	02	01		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	02	02	01	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	01	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat ... (diisi nama kementerian/lembaga) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	02		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	02	02	02	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	03		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	02	02	03	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMD ... (diisi nama BUMD) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	04		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	02	02	04	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat

						sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada BUMN ... (diisi nama BUMN) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	05		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	05	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada koperasi ... (diisi nama koperasi) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	2	02	02	06		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	2	02	02	06	001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat investasi-pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	3					ASET TETAP
						Digunakan untuk mencatat aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
1	3	01				Tanah
						Digunakan untuk mencatat tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

1	3	01	01			Tanah
						Digunakan untuk mencatat rincian objek tanah persil, tanah non persil, lapangan.
1	3	01	01	01		Tanah Persil
1	3	01	01	01	001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	003	Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	005	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan tempat ibadah sesuai dengan peraturan menteri dalam

						negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	01	007	Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah persil lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02		Tanah Non Persil
1	3	01	01	02	001	Tanah Non Persil
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah non persil sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	002	Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah basah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	003	Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah kering sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	004	Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah perkebunan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	005	Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah hutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	006	Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah tandus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang

						milik daerah.
1	3	01	01	02	007	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah padang alang-alang/rumput sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	008	Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	009	Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah pertambangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	02	010	Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah non persil lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03		Lapangan
1	3	01	01	03	001	Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	002	Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan parkir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan penimbunan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	01	01	03	004	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pemancar dan studio alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	005	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan pengujian/pengolahan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	006	Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah lapangan terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	007	Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk jalan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	008	Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	009	Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan instalasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	010	Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	011	Tanah untuk Bangunan Bersejarah

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk bangunan bersejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	012	Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk makam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	013	Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk taman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	014	Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah untuk latihan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	015	Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah daerah pertahanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	016	Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Tanah Lapangan PBB sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	01	01	03	017	Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanah kampung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	018	<i>Emplasment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>emplasment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai

						penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	01	01	03	019	Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada lapangan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02				Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
1	3	02	01			Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat besar darat, alat besar apung, dan alat bantu.
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat
1	3	02	01	01	001	<i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>tractor</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	002	<i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>grader</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	003	<i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>excavator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	004	<i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>pile driver</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	005	<i>Hauler</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>hauler</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	006	<i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>asphalt equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	007	<i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>compacting equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	008	<i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>aggregate and concrete equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	009	<i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>loader</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	010	Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	011	Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin proses sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	01	012	Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat besar darat lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung
1	3	02	01	02	001	<i>Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>dredger</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	002	<i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>floating excavator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	003	<i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>amphibi dredger</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	004	Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kapal tarik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	005	Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin proses apung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	02	006	Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat besar apung lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03		Alat Bantu
1	3	02	01	03	001	Alat Penarik

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penarik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	002	<i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>feeder</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	003	<i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>compressor</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	004	<i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>electric generating set</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	005	Pompa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pompa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	006	Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin bor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	007	Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit pemeliharaan lapangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	008	Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	009	Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	010	<i>Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>air port maintenance equipment/</i> alat bantu penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	011	Mesin <i>Tatoo</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin <i>tatoo</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	012	Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perlengkapan kebakaran hutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	013	Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan selam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	014	Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan SAR <i>mountenering</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	015	Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan intelijen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	01	03	016	Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02			Alat Angkutan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tak bermotor, alat angkutan bermotor udara.
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	02	02	01	001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan dinas bermotor perorangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	002	Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor angkutan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda dua sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor beroda tiga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri

						yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	006	Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	007	Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tempur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	008	Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	01	009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	02	02	02	001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor angkutan barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02	002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kendaraan tak bermotor penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02	003	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan kereta rel tak bermotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	02	004	Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan darat tak bemotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03		Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	02	02	03	001	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03	002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03	003	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	03	004	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Angkutan Apung Bermotor Militer sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	02	03	005	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	02	02	04	001	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04	002	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04	003	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	04	004	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan apung tak bermotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	05		Alat Angkutan Bermotor Udara
1	3	02	02	05	001	Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kapal terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	02	05	002	Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat angkutan bermotor udara lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03			Alat Bengkel dan Alat Ukur
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat bengkel bermesin, alat bengkel tak bermesin, dan alat ukur.
1	3	02	03	01		Alat Bengkel Bermesin

1	3	02	03	01	001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	002	Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	003	Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	004	Perkakas Bengkel <i>Service</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel <i>service</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	005	Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat bermesin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	006	Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	007	Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	03	01	008	Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan las sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	009	Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pabrik es sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	01	010	Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bengkel bermesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	02	03	02	001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel konstruksi logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	002	Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	003	Perkakas Bengkel Service
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel service sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	004	Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas pengangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	03	02	005	Perkakas Standard ( <i>Standard Tools</i> )
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas <i>standard (standard tools)</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	006	Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas khusus ( <i>special tools</i> ) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	007	Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada perkakas bengkel kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	008	Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang besi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	009	Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	010	Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan tukang kayu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	011	Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan ukur, gip dan <i>feeting</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	02	012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Peralatan Bengkel Khusus Peladam sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	03	02	013	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bengkel tak bermesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03		Alat Ukur
1	3	02	03	03	001	Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Ukur Universal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	03	03	002	Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes inteligensia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	003	Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes alat kepribadian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	004	Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/tes klinis lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	005	Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kalibrasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	006	<i>Oscilloscope</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>oscilloscope</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	007	<i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>universal tester</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	008	Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur/pembanding sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	009	Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur lain-lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	010	Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat timbangan/biara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	011	Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada anak timbangan/biara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	012	Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran kering sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	013	Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran bahan bangunan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	014	Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada takaran lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	015	Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penguji kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	016	<i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>specific set</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	017	Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur keadaan alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah
1	3	02	03	03	018	Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur penglihatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	019	Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	03	03	020	Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur <i>instrument workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	03	03	021	Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04			Alat Pertanian
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan
1	3	02	04	01	001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan tanah dan tanaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	003	Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat panen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penyimpan hasil percobaan pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	005	Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	006	Alat Processing
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat <i>processing</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	007	Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pasca panen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	008	Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat produksi perikanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	009	Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat-alat peternakan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	04	01	010	Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
1	3	02	05	01		Alat Kantor
1	3	02	05	01	001	Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin ketik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	01	002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mesin hitung/mesin jumlah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	05	01	003	Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat reproduksi (penggandaan) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	01	004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penyimpan perlengkapan kantor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	01	005	Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kantor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga
1	3	02	05	02	001	Meubelair
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada meubelair sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	002	Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengukur waktu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	003	Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pembersih sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	004	Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pendingin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	05	02	005	Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat dapur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	006	Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat rumah tangga lainnya ( <i>home use</i> ) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	02	007	Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	001	Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada meja kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	002	Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada meja rapat pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	003	Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	004	Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi rapat pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi hadap depan meja kerja pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kursi tamu di ruangan pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	05	03	007	Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada lemari dan arsip pejabat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, dan peralatan komunikasi navigasi.
1	3	02	06	01		Alat Studio
1	3	02	06	01	001	Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio audio sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	002	Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio video dan film sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	003	Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio gambar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	004	Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan cetak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	01	006	Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat studio lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi
1	3	02	06	02	001	Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi <i>telephone</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	002	Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio SSB sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	003	Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio HF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	004	Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Komunikasi Radio VHF sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	06	02	005	Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi radio UHF sesuai

						dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	006	Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi sosial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	007	Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat-alat sandi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	008	Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi digital dan konvensional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	010	Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi satelit sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	02	011	Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat komunikasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar
1	3	02	06	03	001	Peralatan Pemancar MF/MW

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar MF/MW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	002	Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar HF/SW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	003	Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar VHF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	004	Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	005	Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	006	Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena MF/MW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	007	Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena HF/SW sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	008	Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena VHF/FM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	009	Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	010	Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena SHF/parabola sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	011	Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> VHF/VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	012	Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> UHF/UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	013	Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> VHF/UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	014	Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>translator</i> UHF/VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	015	Peralatan <i>Microwave</i> FPU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave</i> FPU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	06	03	016	Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave terrestrial</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	017	Peralatan <i>Microwave TVRO</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>microwave TVRO</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	018	Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>dummy load</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	019	<i>Switcher Antena</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>switcher</i> antena sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	020	<i>Switcher/Menara Antena</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>switcher/menara antena</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	021	<i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>feeder</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	022	<i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>humidity control</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	023	<i>Program Input Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada program <i>input equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	024	Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	025	Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	026	Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit pemancar MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	027	Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	028	Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	029	Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	030	Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri

						yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	031	Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	032	Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	033	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	034	Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	035	Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar dan penerima SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	036	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima LF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	037	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik

						daerah.
1	3	02	06	03	038	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	039	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	040	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima VHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	041	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima UHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	042	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan antena pemancar dan penerima SHF sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	043	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	044	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi

						Tinggi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	045	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	046	Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan perlengkapan radio sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	047	Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumber tenaga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	03	048	Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan pemancar lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi
1	3	02	06	04	001	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	002	<i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>very high frequency omni range</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	003	<i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>distance measuring equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	004	Radar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada radar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	005	Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengatur telekomunikasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	006	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi untuk dokumentasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	06	04	007	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komunikasi navigasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat kedokteran dan alat kesehatan umum.
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran
1	3	02	07	01	001	Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	002	Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gigi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran keluarga berencana sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	004	Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	006	Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran THT sesuai dengan Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	007	Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran mata sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bagian penyakit dalam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan

						dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
						.
1	3	02	07	01	010	Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	011	Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran poliklinik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan rehabilitasi medis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran neurologi (saraf) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	014	Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jantung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	015	Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	07	01	016	Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran patalogi <i>anatomy</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	017	Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran transfusi darah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	018	Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran radioterapi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	019	Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	020	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran kulit dan kelamin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	021	Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran gawat darurat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	022	Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran jiwa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	023	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah ortopedi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	024	Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	025	Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran ICCU sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	026	Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran bedah jantung sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	027	Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran <i>traditional medicine</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	028	Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran anestesi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	01	029	Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kedokteran lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum
1	3	02	07	02	001	Alat Kesehatan Matra Laut

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra laut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	002	Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan matra udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	003	Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kepolisian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	004	Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	07	02	005	Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan umum lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08			Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat rincian objek unit alat laboratorium, unit alat laboratorium kimia nuklir, alat peraga praktik sekolah, alat laboratorium fisika nuklir/elektronika, alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan, <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya, alat laboratorium lingkungan hidup, peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> , dan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi.
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium
1	3	02	08	01	001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sesuai dengan peraturan menteri

						dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	003	Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrokimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	004	Alat Laboratorium Model Hidrolik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium model hidrolik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium batuan/geologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	007	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	009	Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cocok tanam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium logam, mesin, dan listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	011	Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	012	Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium mikrobiologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	013	Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kimia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	014	Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium patologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	015	Alat Laboratorium Immunologi

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium immunologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	016	Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hematologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	017	Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium film sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	018	Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium makanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	019	Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium farmasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	020	Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	021	Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hidrodinamika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	022	Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium klimatologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	023	Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses peleburan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	024	Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pasir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	025	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan cekatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	026	Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pembuatan pola sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	027	Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metalografi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	028	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengelasan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	029	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji proses pengelasan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	08	01	030	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pembuatan logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	031	Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium metrologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	032	Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pelapisan logam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	033	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses pengolahan panas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	034	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi tekstil sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	035	Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji tekstil sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	036	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi keramik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	037	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	038	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	039	Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji keramik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	040	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses teknologi selulosa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	041	Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	042	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan daya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	043	Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium energi surya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	044	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium konversi batubara dan biomas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	045	Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium Oseanografi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan perairan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	047	Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi perairan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	048	Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium biologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	049	Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium geofisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	050	Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tambang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses/teknik kimia

						sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	052	Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium proses industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	053	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kesehatan kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	054	Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium kearsipan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium hematologi dan urinalisis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	056	Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	057	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	058	Alat Laboratorium Pendidikan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium pendidikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	059	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknologi proses enzim sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	060	Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium teknik pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	061	Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Laboratorium sumber daya dan energi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	01	062	Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Laboratorium Populasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	08	01	063	Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Pengukur Gelombang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	08	01	064	Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Unit Alat Laboratorium Lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	02	08	02	001	<i>Analytical Instrument</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>analytical instrument</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	002	<i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>instrument probe/sensor</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	003	<i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>general laboratory tool</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	004	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>glassware plastic/utensils</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	005	<i>Laboratory Safety Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>laboratory safety equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	02	006	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah
1	3	02	08	03	001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	08	03	002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peragapraktik sekolah bidang studi:IPA menengah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	006	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	007	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	008	Alat PeragaPraktik Sekolah Bidang Studi:Agama

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	009	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	013	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	014	Alat Peraga Kejuruan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga kejuruan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	015	Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga PAUD/TK sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	03	016	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga praktik sekolah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1	3	02	08	04	001	<i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>radiation detector</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	002	<i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>modular counting and scientific electronic</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	003	<i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>assembly/counting system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	004	<i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>recorder display</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	005	<i>System/Power Supply</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>system/power supply</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	006	<i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>measuring/testing device</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	007	<i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>opto electronics</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	008	<i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>accelerator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	009	<i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>reactor experimental system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	04	010	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	05	001	Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur fisika kesehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	08	05	002	Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kesehatan kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	003	Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada proteksi lingkungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	004	<i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>meteorological equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	005	Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumber radiasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	05	006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06		<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
1	3	02	08	06	001	<i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>radiation application equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06	002	<i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>non destructive test device</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang

						mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06	003	Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan hidrologi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	06	004	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	02	08	07	001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas air dan tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	002	Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kualitas udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kebisingan dan getaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	004	Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada laboratorium lingkungan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	005	Alat Laboratorium Penunjang

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium penunjang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	07	006	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>
1	3	02	08	08	001	<i>Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>towing carriage</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	002	<i>Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>wave generator and absorber</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	003	<i>Data Accquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>data accquisition and analyzing system</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	004	<i>Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>cavitation tunnel</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	005	<i>Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>overhead cranes</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	006	Peralatan Umum

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	007	Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>model ship workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	008	Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>propeller model workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	009	Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>mechanical workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	010	Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	011	Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>painting shop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	012	Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	013	Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pemesinan: <i>electrical workshop</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	014	MOB
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada MOB sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	015	<i>Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>photo and film equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	08	016	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	02	08	09	001	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	002	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standar dan kalibrator sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	003	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan

						dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	004	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium listrik dan mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	005	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium tekanan dan suhu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	007	Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium natus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	008	Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	009	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	010	Alat Laboratorium Uji Perangkat

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium uji perangkat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	08	09	011	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10			Komputer
						Digunakan untuk mencatat rincian objek komputer unit dan peralatan komputer.
1	3	02	10	01		Komputer Unit
1	3	02	10	01	001	Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada komputer jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	01	002	<i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>personal computer</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	01	003	Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada komputer unit lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer
1	3	02	10	02	001	Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>mainframe</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	002	Peralatan <i>Mini Computer</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Peralatan <i>mini computer</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	003	Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan <i>personal computer</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	004	Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan jaringan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	10	02	005	Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan komputer lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11			Alat Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat eksplorasi topografi dan alat eksplorasi geofisika.
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi
1	3	02	11	01	001	Optik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada optik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	01	002	Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ukur/instrumen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	01	003	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi topografi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan

						kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika
1	3	02	11	02	001	Mekanik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02	002	Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada elektronik/ <i>electric</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02	003	Manual
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada manual sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	11	02	004	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat eksplorasi geofisika lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12			Alat Pengeboran
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat pengeboran mesin dan alat pengeboran non mesin.
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin
1	3	02	12	01	001	Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bor mesin tumbuk sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	01	002	Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bor mesin putar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	12	01	003	Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengeboran mesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin
1	3	02	12	02	001	Bangka
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangka sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	002	Pantek
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pantek sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	003	Putar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada putar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	004	Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan bantu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	12	02	005	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengeboran non mesin lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
						Digunakan untuk mencatat rincian objek sumur, produksi, pengolahan, dan pemurnian.
1	3	02	13	01		Sumur

1	3	02	13	01	001	Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan sumur minyak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	01	002	Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumur pemboran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	01	003	Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sumur lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	02		Produksi
1	3	02	13	02	001	RIG
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada RIG sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	02	002	Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian
1	3	02	13	03	001	Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan minyak sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03	002	Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	13	03	003	Alat Pengolahan <i>Steam</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan <i>steam</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03	004	Alat Pengolahan <i>Wax</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pengolahan <i>wax</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	13	03	005	Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pengolahan dan pemurnian lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14			Alat Bantu Eksplorasi
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat bantu eksplorasi dan alat bantu produksi.
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	01	001	Mekanik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu eksplorasi mekanik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	01	002	Elektrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu eksplorasi elektrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	01	003	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu ekplorasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi

1	3	02	14	02	001	Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi perawatan sumur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	02	002	Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi tes unit sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	14	02	003	Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bantu produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat rincian objek alat deteksi, alat pelindung, alat sar, dan alat kerja penerbangan.
1	3	02	15	01		Alat Deteksi
1	3	02	15	01	001	Radiasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi radiasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	01	002	Suara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi suara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	01	003	Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat deteksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02		Alat Pelindung
1	3	02	15	02	001	Baju Pengaman

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada baju pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	002	Masker
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada masker sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	003	Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada topi kerja sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	004	Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sabuk pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	005	Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada sepatu lapangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	02	006	Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat pelindung lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03		Alat SAR
1	3	02	15	03	001	Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat penolong sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03	002	Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian

						objek pada alat pendukung pencarian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03	003	Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kerja bawah air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	03	004	Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat SAR lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04		Alat Kerja Penerbangan
1	3	02	15	04	001	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	002	Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	003	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pendaratan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	15	04	005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan fasilitas listrik bandar udara penerbangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	006	Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	15	04	007	Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat kerja penerbangan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	16			Alat Peraga
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1	3	02	16	01	001	Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	16	01	002	Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga percontohan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	16	01	003	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17			Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi

1	3	02	17	01	001	<i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	002	<i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	003	<i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	004	<i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	005	<i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	006	<i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	007	<i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absorption equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	008	<i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	009	<i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	010	<i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-solid liquid filtering equipment sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	011	<i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	012	<i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	013	<i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik

						daerah.
1	3	02	17	01	014	<i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	015	<i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	016	<i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	017	<i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	018	<i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	019	<i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	020	<i>Solid Material Handling Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-solid material handling equipment sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	021	<i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	022	<i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	023	<i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	024	<i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	025	<i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	17	01	026	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang

						milik daerah.
1	3	02	18			Rambu-rambu
						Digunakan untuk mencatat rincian objek rambu-rambu lalu lintas darat, rambu-rambu lalu lintas udara, dan rambu-rambu lalu lintas laut.
1	3	02	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
1	3	02	18	01	01	Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu bersuar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	01	002	Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu tidak bersuar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	01	003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara
1	3	02	18	02	001	<i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/threshold light</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	002	<i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope indicator</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	003	<i>Approach Light</i>

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	004	<i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	005	<i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	006	<i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	02	007	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
1	3	02	18	03	001	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	18	03	002	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	02	19			Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01	001	Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga atletik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	002	Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan permainan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	003	Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan senam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	004	Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	005	Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	02	19	01	006	Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada peralatan olahraga lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03				Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

1	3	03	01			Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat rincian objek bangunan gedung tempat kerja dan bangunan gedung tempat tinggal.
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	03	01	01	001	Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung kantor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	002	Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	004	Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung instalasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	005	Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung laboratorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	006	Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan kesehatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	007	Bangunan Oseanarium/Observatorium

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan oseanarium/observatorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat ibadah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pertemuan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat pendidikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung untuk pos jaga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	014	Bangunan Gedung Garasi/Pool

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung garasi/pool sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	015	Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pemotong hewan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	016	Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung perpustakaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	017	Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung museum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	019	Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengujian kelaikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	020	Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	021	Bangunan Rumah Tahanan

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan rumah tahanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	022	Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung krematorium sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	023	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembakaran bangkai hewan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	024	Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan tempat persidangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	025	Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan terbuka sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	026	Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sekam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	027	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan tempat pelelangan ikan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	028	Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	029	Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peternakan/perikanan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	031	Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peralatan geofisika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	032	Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan fasilitas umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	033	Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan parkir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	034	Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung pabrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	035	Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan stasiun bus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	03	01	01	036	Taman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada taman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	01	037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat kerja lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	03	01	02	001	Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	002	Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang tempat tinggal-rumah negara golongan II sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	003	Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gudang tempat tinggal-rumah negara golongan III sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	005	Asrama
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-asrama sesuai dengan peraturan menteri dalam

						negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	006	Hotel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-hotel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	007	Motel
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-motel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	008	Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	009	Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	010	Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	011	Apartemen
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	012	Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-

						rumah tidak bersusun sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	01	02	013	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan gedung tempat tinggal-bangunan gedung tempat tinggal lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02			Monumen
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
1	3	03	02	01	001	Candi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada candi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02	01	002	Tugu
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02	01	003	Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan peninggalan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	02	01	004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03			Bangunan Menara
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan
1	3	03	03	01	001	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan penerangan pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	002	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan perambuan penerangan pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	003	Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	004	Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara pengawas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	03	01	005	Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan menara perambuan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	03	04	01		Tugu/Tanda Batas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	001	Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas administrasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	002	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda jaring kontrol geodesi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	003	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pilar/tugu/tanda lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	004	Pagar
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada pagar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	03	04	01	005	Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tugu/tanda batas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04				Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan
1	3	04	01	01		Jalan
1	3	04	01	01	001	Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan nasional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	002	Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan provinsi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	003	Jalan Kabupaten

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kabupaten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	004	Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kota sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	005	Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	006	Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan tol sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	007	Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan kereta api sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	008	Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	009	Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	01	010	Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jalan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur

						mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02		Jembatan
1	3	04	01	02	001	Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan nasional sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	002	Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan provinsi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	003	Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kabupaten sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	004	Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kota sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	005	Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan desa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	006	Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan tol sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	007	Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan kereta api sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi

						barang milik daerah.
1	3	04	01	02	008	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	009	Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pada jalan khusus sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	010	Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan penyeberangan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	011	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan labuh/sandar pada terminal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	012	Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan pengukur sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	01	02	013	Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jembatan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02			Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat rincian objek bangunan air irigasi, bangunan pengairan pasang surut, bangunan pengembangan rawa dan polder, bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah,

						bangunan air bersih/air baku, dan bangunan air kotor.
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi
1	3	04	02	01	001	Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	002	Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	003	Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	004	Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	005	Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	006	Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	01	007	Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi

						barang milik daerah.
1	3	04	02	01	008	Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air irigasi lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut
1	3	04	02	02	001	Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	002	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	003	Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	004	Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada saluran pembuang pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	005	Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	006	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.

1	3	04	02	02	007	Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pasang surut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	02	008	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengairan pasang surut lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1	3	04	02	03	001	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	003	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	004	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	005	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	02	03	006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	007	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah pengembangan rawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	03	008	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	04	001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	002	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	02	04	004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengaman sungai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengaman sungai sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	04	007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	04	02	05	001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	003	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	004	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap pengembangan sumber air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	007	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan sawah irigasi air tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	05	008	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	001	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengambilan air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	004	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air bersih/air baku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	06	006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air bersih/air baku lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor
1	3	04	02	07	001	Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembawa air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	002	Bangunan Waduk Air Kotor

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan waduk air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	003	Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pembuang air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	004	Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pengaman air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	005	Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan pelengkap air kotor sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	02	07	006	Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan air kotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03			Instalasi
						Digunakan untuk mencatat rincian objek instalasi air bersih/air baku, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, instalasi pertahanan, instalasi gas, instalasi pengaman, dan instalasi lain.
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku
1	3	04	03	01	001	Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air permukaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	03	01	002	Instalasi Air Sumber / Mata Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air sumber/mata air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	01	003	Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dalam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	01	004	Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air tanah dangkal sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	01	005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air bersih/air baku lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor
1	3	04	03	02	001	Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan domestik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02	002	Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan industri sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02	003	Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air buangan pertanian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	02	004	Instalasi Air Kotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi air kotor lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	04	03	03	001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah organik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03	002	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah non organik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03	003	Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bangunan penampung sampah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	03	004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan sampah lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	04	03	04	001	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04	002	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai

						penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04	003	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	04	004	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	04	03	05	001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	002	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	004	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga angin sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	03	05	005	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga uap sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	006	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	007	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	008	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga surya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	05	011	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	03	05	012	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pembangkit listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik
1	3	04	03	06	001	Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik induk sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06	002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06	003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pusat pengatur listrik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	06	004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan
1	3	04	03	07	001	Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan di darat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	07	002	Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pertahanan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi

						barang milik daerah.
1	3	04	03	08		Instalasi Gas
1	3	04	03	08	001	Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gardu gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	08	002	Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi jaringan pipa gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	08	003	Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan gas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	08	004	Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi gas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman
1	3	04	03	09	001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman penangkal petir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09	002	Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi reaktor nuklir sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefifikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09	003	Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengolahan limbah radioaktif sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	09	004	Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi pengaman lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	03	10		Instalasi Lain
1	3	04	03	10	001	Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada instalasi lain sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04			Jaringan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas.
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum
1	3	04	04	01	001	Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pembawa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	002	Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan induk distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	003	Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan cabang distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	004	Jaringan Sambungan ke Rumah

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan sambungan ke rumah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	01	005	Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan air minum lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik
1	3	04	04	02	001	Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan transmisi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	02	002	Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	02	003	Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan listrik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon
1	3	04	04	03	001	Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di atas tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03	002	Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di bawah tanah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	04	04	03	003	Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon di dalam air sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03	004	Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan dengan media udara sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	03	005	Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan telepon lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04		Jaringan Gas
1	3	04	04	04	001	Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas transmisi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	002	Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa gas distribusi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	003	Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan pipa dinas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	004	Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan BBM sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	04	04	04	005	Jaringan Gas Lainnya

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada jaringan gas lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05				Aset Tetap Lainnya
						Digunakan untuk mencatat aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
1	3	05	01			Bahan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek bahan perpustakaan tercetak, bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro, kartografi, naskah dan lukisan, musik, karya grafika ( <i>graphic material</i> ), <i>three dimensional artifacts and realita, dan tarascalt</i> .
1	3	05	01	01		Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	05	01	01	001	Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku umum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	002	Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku filsafat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	003	Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku agama sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	004	Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu sosial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	005	Buku Ilmu Bahasa

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu bahasa sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku matematika dan pengetahuan alam sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku ilmu pengetahuan praktis sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku arsitektur, kesenian, dan olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku geografi, biografi, dan sejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	010	Serial
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada serial sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	011	Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada buku laporan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	01	012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan tercetak lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri

						yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	02		Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1	3	05	01	02	001	Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	02	002	Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro ( <i>microform</i> ) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	02	003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	03		Kartografi, Naskah dan Lukisan
1	3	05	01	03	001	Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada bahan kartografi sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	03	002	Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada naskah (manuskrip)/asli sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	03	003	Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Lukisan dan ukiran sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	05	01	03	004	Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada kartografi, naskah, dan lukisan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	04		Musik
1	3	05	01	04	001	Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada karya musik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	04	002	Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada musik lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	05		Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
1	3	05	01	05	001	Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Karya grafika ( <i>graphic material</i> ) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	05	002	Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada karya grafika ( <i>graphic material</i> ) lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	06		<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
1	3	05	01	06	001	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>three dimensional artifacts and realita</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	06	002	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

						negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	07		<i>Tarscalt</i>
1	3	05	01	07	001	<i>Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>tarscalt</i> sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	01	07	002	<i>Tarscalt Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>tarscalt</i> lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
						Digunakan untuk mencatat rincian objek barang bercorak kesenian, alat bercorak kebudayaan, tanda penghargaan.
1	3	05	02	01		Barang Bercorak Kesenian
1	3	05	02	01	001	Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-alat musik sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	01	002	Lukisan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-lukisan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	01	003	Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian-alat peraga kesenian sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	01	004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada barang bercorak kesenian lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri

						yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	02		Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	05	02	02	001	Pahatan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan-pahatan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	02	002	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	02	003	Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
1	3	05	02	02	004	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada alat bercorak kebudayaan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	03		Tanda Penghargaan
1	3	05	02	03	001	Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang olahraga sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	02	03	002	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanda penghargaan bidang lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	05	03			Hewan
						Digunakan untuk mencatat rincian objek hewan piaraan, ternak, dan hewan lainnya.
1	3	05	03	01		Hewan Piaraan
1	3	05	03	01	001	Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan pengaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	01	002	Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan pengangkut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	01	003	Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan kebun binatang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	01	004	Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan piaraan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	02		Ternak
1	3	05	03	02	001	Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak potong sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	02	002	Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak perah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	05	03	02	003	Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak unggas sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	02	004	Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ternak lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	03	03		Hewan Lainnya
1	3	05	03	03	001	Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada hewan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04			Biota Perairan
1	3	05	04	01		Ikan Bersirip ( <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)
1	3	05	04	01	001	Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada ikan budidaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	02		<i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	02	001	<i>Crustacea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>Crustacea</i> budidaya (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	03		<i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	03	001	<i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)

						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>mollusca</i> budidaya (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	04		<i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
1	3	05	04	04	001	<i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>coelenterata</i> budidaya (ubur-ubur dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	05		<i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
1	3	05	04	05	001	<i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>echinodermata</i> budidaya (tripang, bulu babi dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	06		<i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)
1	3	05	04	06	001	<i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>amphibia</i> budidaya (kodok dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	07		<i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	07	001	<i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>reptilia</i> budidaya (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.

1	3	05	04	08		<i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	08	001	<i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>mammalia</i> budidaya (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	09		<i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
1	3	05	04	09	001	<i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada <i>algae</i> budidaya (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	04	10		Biota Perairan Lainnya
1	3	05	04	10	001	Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada budidaya biota perairan lainnya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	05			Tanaman
1	3	05	05	01		Tanaman
1	3	05	05	01	001	Tanaman
						Digunakan untuk mencatat sub-sub rincian objek pada tanaman sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah.
1	3	05	06			Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01		Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01	001	Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat hewan koleksi.

1	3	05	06	01	002	Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat biota perairan koleksi.
1	3	05	06	01	003	Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat tanaman koleksi.
1	3	05	06	01	004	Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mikroba koleksi.
1	3	05	06	01	005	Batuhan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat batuan koleksi.
1	3	05	06	01	006	Fosil
						Digunakan untuk mencatat fosil.
1	3	05	06	01	007	Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat barang koleksi non budaya lainnya.
1	3	05	07			Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01		Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01	001	Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat Aset Tetap Dalam Renovasi.
1	3	06				Konstruksi Dalam Penggerjaan
1	3	06	01			Konstruksi Dalam Penggerjaan
1	3	06	01	01		Konstruksi Dalam Penggerjaan
1	3	06	01	01	001	Konstruksi Dalam Penggerjaan
						Digunakan untuk mencatat konstruksi dalam penggerjaan.
1	3	07				Akumulasi Penyusutan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01			Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
						Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan alat besar, akumulasi penyusutan alat angkutan, akumulasi penyusutan alat bengkel dan alat ukur, akumulasi penyusutan

						alat pertanian, akumulasi penyusutan alat kantor dan rumah tangga, akumulasi penyusutan alat studio, komunikasi dan pemancar, akumulasi penyusutan alat kedokteran dan kesehatan, akumulasi penyusutan alat laboratorium, akumulasi penyusutan komputer, akumulasi penyusutan alat eksplorasi, akumulasi penyusutan alat pengeboran, akumulasi penyusutan alat produksi, pengolahan dan pemurnian, akumulasi penyusutan alat bantu eksplorasi, akumulasi penyusutan alat keselamatan kerja, akumulasi penyusutan alat peraga, akumulasi penyusutan peralatan proses/produksi, akumulasi penyusutan rambu-rambu, dan akumulasi penyusutan peralatan olahraga.
1	3	07	01	01		Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1	3	07	01	01	001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>tractor</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>tractor</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	002	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>grader</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>grader</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	003	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>excavator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>excavator</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	004	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>pile driver</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>pile driver</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	01	005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>hauler</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>hauler</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	006	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>asphalt equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>asphalt equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	007	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>compacting equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>compacting equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	008	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	009	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat- <i>loader</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat- <i>loader</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-alat pengangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-alat pengangkat yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	01	011	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-mesin proses sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-mesin proses yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	012	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar darat-alat besar darat lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar darat-alat besar darat lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	013	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Dreger</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung- <i>dreger</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung- <i>dreger</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	014	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung- <i>floating excavator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung- <i>floating excavator</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	015	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung- <i>amphibi dredger</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung- <i>amphibi dredger</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	016	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-kapal tarik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-kapal tarik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	017	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin

						Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-mesin proses apung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-mesin proses apung yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	018	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat besar apung-alat besar apung lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat besar apung-alat besar apung lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	019	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat penarik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat penarik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	020	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu- <i>feeder</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu- <i>feeder</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	021	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu- <i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu- <i>compressor</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu- <i>compressor</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu- <i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu- <i>electric generating set</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu- <i>electric generating set</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-pompa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-pompa yang

						dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	024	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-mesin bor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-mesin bor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	025	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-unit pemeliharaan lapangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	026	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat pengolahan air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat pengolahan air kotor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	027	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	028	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance <i>Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-air port maintenance <i>equipment</i> /alat bantu penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-air port maintenance <i>equipment</i> /alat bantu penerbangan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	029	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatoo
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-mesin tatoo sebagai

						alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-mesin <i>tattoo</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	030	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	031	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan selam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan selam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	032	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan SAR <i>mountenering</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan SAR <i>mountenering</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	033	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-peralatan intelijen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-peralatan intelijen yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	01	034	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu-alat bantu lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu-alat bantu lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

1	3	07	01	02	001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat

						Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	007	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat bermotor-alat angkutan darat bermotor lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak

						Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	012	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	013	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan angkutan darat tak bermotor-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	02	016	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	017	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor militer yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	018	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat apung bermotor-alat angkutan apung bermotor lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	019	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	020	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> )

						selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	022	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan apung tak bermotor-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	023	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan bermotor udara-kapal terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	02	024	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat angkutan bermotor udara-alat angkutan bermotor udara lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03		Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	07	01	03	001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada

						Fondasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel service sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel service yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-peralatan las sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-peralatan las yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	010	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang dapat

						disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	012	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel listrik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel service sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel service yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas pengangkat yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard ( <i>Standard Tools</i> )
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas standard ( <i>standard tools</i> ) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas standard ( <i>standard tools</i> ) yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	016	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus ( <i>special tools</i> ) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas khusus ( <i>special tools</i> ) yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	03	017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-perkakas bengkel kerja yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang besi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	019	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	020	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan tukang kayu yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan ukur, gip, dan <i>feeting</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-peralatan

						bengkel khusus peladам sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-peralatan bengkel khusus peladам yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	023	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bengkel tak bermesin-alat bengkel tak bermesin lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur universal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur universal yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	025	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligensia  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test inteligensia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test inteligensia yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	026	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test alat kepribadian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test alat kepribadian yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	027	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/test klinis lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/test klinis lain yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	03	028	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat kalibrasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat kalibrasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	029	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Oscilloscope
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-oscilloscope sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-oscilloscope yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur- <i>Universal Tester</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-universal tester sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-universal tester yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur/pembanding sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur/pembanding yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur lain-lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur lain-lain yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat timbangan/biara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat timbangan/biara yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	034	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak

						Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-anak timbangan/biara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-anak timbangan/biara yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	035	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran kering sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran kering yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	036	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran bahan bangunan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran bahan bangunan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	037	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-takaran lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-takaran lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	038	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	039	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-specific set sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-specific set yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	03	040	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur keadaan alam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	041	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur penglihatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur penglihatan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	042	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	043	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	03	044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat ukur-alat ukur lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat ukur-alat ukur lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04		Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian
1	3	07	01	04	001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pengolahan

						tanah dan tanaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan tanaman yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat panen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat panen yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat laboratorium pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat laboratorium pertanian yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat <i>processing</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat <i>processing</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	04	007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pasca panen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pasca panen yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat produksi perikanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat produksi perikanan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	009	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat-alat peternakan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat-alat peternakan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	04	010	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengolahan-alat pengolahan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengolahan-alat pengolahan lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	07	01	05	001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-mesin ketik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-mesin ketik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-mesin hitung/mesin

						jumlah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kantor-alat kantor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kantor-alat kantor lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Meubelair
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-meubelair sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-meubelair yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pengukur waktu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat

						Pembersih
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pembersih sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pembersih yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pendingin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pengukur waktu yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat dapur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat dapur yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya ( <i>home use</i> ) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya ( <i>home use</i> ) yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang dapat

						disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat yang dapat disusutkan ( <i>depreciable</i>

						<i>assets)</i> selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	05	019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06		Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	07	01	06	001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio audio sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio audio yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio video dan film sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio video dan film yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	003	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio gambar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio gambar yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan cetak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan cetak yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	06	005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat studio-alat studio lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat studio-alat studio lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi telephone sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi telephone yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	010	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF sebagai alokasi yang sistematis atas

						nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi sosial sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi sosial yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	013	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi alat-alat sandi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi alat-alat sandi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi khusus yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	016	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat

						Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi satelit sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi satelit yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	017	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat komunikasi-alat komunikasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat komunikasi-alat komunikasi lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan

						pemancar UHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena UHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	06	027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena SHF/Parabola sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena SHF/Parabola yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	028	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan-pemancar peralatan <i>translator</i> VHF/VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan-pemancar peralatan <i>translator</i> VHF/VHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	029	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	030	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	031	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	032	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave FPU</i>

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>microwave FPU</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>microwave FPU</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	033	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	034	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave TVRO</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>microwave TVRO</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>microwave TVRO</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	035	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	036	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Switcher Antena</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>switcher antena</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>switcher antena</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Switcher/Menara Antena</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>switcher/menara antena</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>switcher/menara antena</i> yang dapat disusutkan

						(depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	038	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>feeder</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>feeder</i> yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	039	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar- <i>humidity control</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar- <i>humidity control</i> yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	040	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Program Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-program <i>input equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-program <i>input equipment</i> yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	041	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	042	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar LF yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	043	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	044	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	045	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	046	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	047	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	048	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang dapat

						disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	049	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	050	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	051	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	052	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	053	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	06	054	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	055	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	056	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	057	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	058	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang dapat disusutkan

						(depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	059	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	060	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	061	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	062	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	063	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan

						perlengkapan radio sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-sumber tenaga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-sumber tenaga yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	065	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	066	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	067	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi- <i>very high frequency omni range</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi- <i>very high frequency omni range</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	068	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi- <i>distance measuring equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi

						navigasi-distance measuring equipment yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	069	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-radar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-radar yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	070	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	071	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	06	072	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07		Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	07	01	07	001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran

						umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran umum yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran gigi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran gigi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	003	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran keluarga berencana yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran THT sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran THT yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	07	007	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran mata sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran mata yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	009	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran anak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran anak yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kesehatan

						rehabilitasi medis yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	013	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	014	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran jantung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran jantung yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	016	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran patalogi <i>anatomy</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran patalogi <i>anatomy</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	017	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	07	018	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran nuklir yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	020	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	021	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	022	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran jiwa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran jiwa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	023	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah

						ortopedi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	024	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran ICU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran ICU yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	025	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran ICCU sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran ICCU yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	026	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	027	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	028	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran anestesi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran anestesi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	029	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat

						Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kedokteran-alat kedokteran lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kedokteran-alat kedokteran lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	030	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	031	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	032	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	07	034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sebagai alokasi yang

						sistematis atas nilai alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08		Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1	3	07	01	08	001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	004	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	005	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai

							penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	009	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat

							laboratorium logam, mesin, dan listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium umum yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	015	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang dapat disusutkan

						(depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium film sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium film yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	021	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	022	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	023	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	024	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	025	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	027	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	028	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	029	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	030	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	031	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat

						laboratorium metrologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	032	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	033	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	034	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	035	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	036	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat

						laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	037	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	038	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	039	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	040	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian sebagai alokasi yang

						sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pertanian yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	042	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	043	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	044	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomass sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomass yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-

						alat laboratorium lingkungan perairan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	047	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	048	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	049	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	050	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	052	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	054	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-laboratorium kearsipan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	055	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium lain yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	057	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan

						Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	058	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	059	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	060	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	061	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	062	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	063	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-pengukur gelombang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-pengukur gelombang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	065	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	066	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>general laboratory tool</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia

						nuklir-general laboratory tool yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	068	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/ <i>Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-glassware plastic/ <i>utensils</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-glassware plastic/ <i>utensils</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	069	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-laboratory safety equipment sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-laboratory safety equipment yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	070	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai unit alat laboratorium kimia nuklir-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa Indonesia yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat

						peraga praktik sekolah bidang studi: matematika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi: matematika yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	076	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	077	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	078	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	079	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	081	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat

							peragapraktik sekolah bidang studi:olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	083	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	084	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	085	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	086	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga praktik sekolah-alat peraga praktik sekolah lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	087	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>radiaction detector</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>radiaction detector</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	088	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>modular counting and scientific electronic</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>modular counting and scientific electronic</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	089	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>assembly/counting system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>assembly/counting system</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	090	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>recorder display</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>recorder display</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>system/power supply</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>system/power supply</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	092	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>measuring/testing device</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>measuring/testing device</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	093	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>opto electronics</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>opto electronics</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	094	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>accelerator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>accelerator</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	095	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>reactor experimental system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>reactor experimental system</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	096	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium fisika nuklir/elektronika-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	097	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	098	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	099	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- <i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi

						lingkungan-meteorological equipment sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-meteorological equipment yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	101	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	102	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	103	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	104	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory-non destructive test device</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory-non destructive test device</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	105	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> -Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> -peralatan hidrologi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> -peralatan hidrologi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	106	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan <i>radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai <i>radiation application and non destructive testing laboratory-radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan

						dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	112	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	113	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	08	114	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-wave generator and absorber</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-wave generator and absorber</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data accquisition and analyzing system</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data accquisition and analyzing system</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	117	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Umum</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan umum</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan umum</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium

						<i>Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:model ship workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:model ship workshop</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:propeller model workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:propeller model workshop</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	121	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:mechanical workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:mechanical workshop</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	122	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:precision mechanical workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:precision mechanical workshop</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	123	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:painting shop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:painting shop</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang

						bersangkutan.
1	3	07	01	08	124	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:ship model preparation shop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:ship model preparation shop</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:electrical workshop</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:electrical workshop</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-MOB</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-MOB</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-MOB</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	127	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-photo and film equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-photo and film equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	128	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan laboratorium hydrodinamica lainnya</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan laboratorium

						<i>hydrodinamica-peralatan laboratorium</i> <i>hydrodinamica lainnya yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.</i>
1	3	07	01	08	129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	130	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium

						standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	133	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	135	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	136	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat

							laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	137	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	138	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	08	139	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10		Akumulasi Penyusutan Komputer	
1	3	07	01	10	001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit-komputer jaringan

						sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit-komputer jaringan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit- <i>personal computer</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit- <i>personal computer</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan komputer unit-komputer unit lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai komputer unit-komputer unit lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan mainframe sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan mainframe yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan <i>mini computer</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan <i>mini computer</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	10	007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan jaringan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan jaringan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	10	008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan komputer-peralatan komputer lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11		Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi
1	3	07	01	11	001	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-optik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-optik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	002	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	003	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi topografi-alat eksplorasi topografi lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	004	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan alat eksplorasi geofisika-mekanik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-mekanik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	005	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	006	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-manual sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-manual yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	11	007	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat eksplorasi geofisika-alat eksplorasi geofisika lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12		Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran
1	3	07	01	12	001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-bor mesin putar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin-bor mesin putar yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama

						masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran mesin-alat pengeboran mesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran mesin lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-bangka sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-bangka yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-pantek sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-pantek yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-putar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-putar yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-peralatan bantu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-peralatan bantu yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	12	008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pengeboran non mesin-alat

							pengeboran non mesin lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pengeboran non mesin-alat pengeboran non mesin lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13			Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	07	01	13	001		Akumulasi Penyusutan Sumur-Peralatan Sumur Minyak
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-peralatan sumur minyak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-peralatan sumur minyak yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	002		Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-sumur pemboran sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-sumur pemboran yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	003		Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan sumur-sumur lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai sumur-sumur lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	004		Akumulasi Penyusutan Produksi-RIG
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan produksi-RIG sebagai alokasi yang sistematis atas nilai produksi-RIG yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	005		Akumulasi Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan produksi-produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai produksi-produksi lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	006		Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat

							pengolahan minyak sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	007	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	008	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	009	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan wax sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan wax yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	13	010	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai pengolahan dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14		Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	07	01	14	001	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-mekanik

						sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-mekanik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	002	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-elektrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-elektrik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	003	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	004	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-perawatan sumur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-perawatan sumur yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	005	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-tes unit sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-tes unit yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	14	006	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat bantu produksi-alat bantu produksi lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15		Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja

1	3	07	01	15	001	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-radiasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-radiasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	002	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-suara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-suara yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	003	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat deteksi-alat deteksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat deteksi-alat deteksi lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	004	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-baju pengaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-baju pengaman yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	005	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-masker sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-masker yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	006	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-topi kerja sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-topi kerja yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	007	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan alat pelindung-sabuk pengaman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-sabuk pengaman yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	008	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat pelindung-alat pelindung lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat pelindung-alat pelindung lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	009	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat penolong sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat penolong yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	010	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat pendukung pencarian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat pendukung pencarian yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat kerja bawah air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat kerja bawah air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	012	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat SAR-alat SAR lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat SAR-alat SAR lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	013	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	014	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	015	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	016	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	017	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-

						Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	15	019	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat kerja penerbangan-alat kerja penerbangan lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	16		Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
1	3	07	01	16	001	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	16	002	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	16	003	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang dapat disusutkan

						(depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17		Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
1	3	07	01	17	001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-

						<i>solid-liquid mixing equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid <i>Liquid Crystallization Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid liquid crystallization equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Ion <i>Exchange Absortion Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absorption equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>ion exchange absorption equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>leaching equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	009	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	010	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid <i>Liquid Filtering Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> sebagai alokasi yang

						sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	011	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	012	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	013	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gas-solid drying equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	014	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	015	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-

						<i>gas-solid separation equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	016	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid distillation equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	017	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>gas-liquid separation equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>isotope separation equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>transport and storage equipment for liquid</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Solid <i>Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> sebagai alokasi yang

						sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>solid material handling equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>size reduction size balargement equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> yang dapat

						disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	17	026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1	3	07	01	18	001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	003	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	004	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-

							<i>runway/threshold light</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/threshold light</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	005		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope indicator</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>visual approach slope indicator</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	006		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	007		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway identification light</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	008		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	009		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
							Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	01	18	010	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas udara-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	011	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	18	012	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai rambu-rambu lalu lintas laut-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19		Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga
1	3	07	01	19	001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan permainan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan permainan

						yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan senam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan senam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	01	19	006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat akumulasi penyusutan bangunan gedung, akumulasi penyusutan monumen, akumulasi penyusutan bangunan menara, dan akumulasi penyusutan tugu titik kontrol/pasti.
1	3	07	02	01		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	07	02	01	001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-

						Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gudang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gudang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan sebagai alokasi yang sistematis atas

						nilai gedung tempat kerja-bangunan kesehatan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	007	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	02	01	012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	015	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	017	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-

						Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung museum yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	019	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	020	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	021	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	022	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	023	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	024	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan terbuka sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan terbuka yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	026	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	027	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan tempat pelelangan ikan yang dapat

						disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	028	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan industri yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	031	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan peralatan geofisika yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan parkir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan parkir yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	034	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	035	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-taman sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-taman yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa

						manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/ tempat peristirahatan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-asrama sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-asrama yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-hotel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-hotel yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	02	01	044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-motel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-motel yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-apartemen sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-apartemen yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	02		Akumulasi Penyusutan Monumen
1	3	07	02	02	001	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-candi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-candi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-tugu sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	01	004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai candi/tugu peringatan/prasasti-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03		Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	07	02	03	001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan penerangan pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03	002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan perambuan penerangan pantai yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03	003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara telekomunikasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	03	004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara pengawas yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	02	03	005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan menara perambuan-bangunan menara perambuan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04		Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas
1	3	07	02	04	001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda batas administrasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda batas administrasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	002	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	003	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-pilar/tugu/tanda lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-pagar sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-pagar yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	02	04	005	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-

						Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan tugu tanda batas-tugu/tanda batas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai tugu tanda batas-tugu/tanda batas lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03			Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan akumulasi penyusutan jalan dan jembatan, akumulasi penyusutan bangunan air, akumulasi penyusutan instalasi, dan akumulasi penyusutan jaringan.
1	3	07	03	01		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
1	3	07	03	01	001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan nasional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan nasional yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan provinsi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan provinsi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kabupaten sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kabupaten yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kota sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kota yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan desa sebagai alokasi yang

						sistematis atas nilai jalan-jalan desa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	006	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan tol sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan tol yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	007	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan kereta api sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan kereta api yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	008	Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-landasan pacu pesawat terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-landasan pacu pesawat terbang yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan khusus yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jalan-jalan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jalan-jalan lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	011	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan nasional sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan nasional yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	01	012	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan provinsi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	013	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	014	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kota sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kota yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	015	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan desa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan desa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	016	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan tol sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan tol yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	017	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan kereta api sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan kereta api

						yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	018	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	019	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pada jalan khusus sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pada jalan khusus yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan penyeberangan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan penyeberangan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	021	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	022	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jembatan-jembatan pengukur sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan pengukur yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	01	023	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan jembatan-jembatan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jembatan-jembatan lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02		Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	07	03	02	001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi sebagai alokasi yang sistematis

						atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pengaman irigasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air irigasi-bangunan air irigasi lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	009	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	010	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan

						pasang surut yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	011	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	012	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	014	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	015	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut sebagai alokasi

						yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	016	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	017	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	018	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	019	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	02	020	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	021	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	022	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	023	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	024	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan rawa dan

						polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	025	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	026	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	02	028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pelengkap pengaman sungai yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	031	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana

						alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	032	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	034	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	035	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang

						pengembangan sumber air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	036	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	037	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya  Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang dapat disusutkan

						(depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan Bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai peralatan olahraga yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air

						bersih/air baku yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air bersih/air baku-bangunan air bersih/air baku lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	02	050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	02	051	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03		Akumulasi Penyusutan Instalasi
1	3	07	03	03	001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	03	004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air bersih/air baku-instalasi air bersih/air baku lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	03	03	07	007	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air buangan industri sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	008	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi air kotor-instalasi air kotor lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	011	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	012	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	013	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	014	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	015	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	016	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	03	03	07	017	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	018	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga air

						yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	019	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	020	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	021	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga angin yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	022	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	023	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga

						Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	024	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga gas yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	025	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	03	03	07	027	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas

						yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	028	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera sebagai alokasi yang sistematis atas nilai Instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	029	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pembangkit listrik-instalasi pembangkit listrik lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang dapat disusutkan

						(depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	033	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik lainnya yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	034	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	035	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pertahanan-instalasi pertahanan lainnya yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	036	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi gardu gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi gardu gas yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	03	03	07	037	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	038	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat total nilai

						penyusutan instalasi gas-instalasi pengolahan gas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	039	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi gas-instalasi gas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi gas-instalasi gas lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4	03	03	03	041	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	042	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	03	043	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi pengaman-instalasi pengaman lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	03	044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan instalasi lain-instalasi lain sebagai alokasi yang sistematis atas nilai instalasi lain-instalasi lain yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04		Akumulasi Penyusutan Jaringan
1	3	07	03	04	001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan pembawa sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan pembawa yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan induk distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan cabang distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya

						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan air minum-jaringan air minum lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan air minum-jaringan air minum lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan transmisi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan transmisi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan distribusi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan listrik-jaringan listrik lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telefon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telefon di atas tanah sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan telepon-jaringan telefon di atas tanah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	010	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telefon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telefon di bawah tanah sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan telefon di bawah tanah yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

1	3	07	03	04	011	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan telepon di dalam air yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	012	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan dengan media udara sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan telepon-jaringan telepon lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan telepon lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	014	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan pipa gas transmisi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	015	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa distribusi sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan pipa distribusi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	016	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan pipa dinas sebagai alokasi yang sistematis atas nilai

						jaringan gas-jaringan pipa dinas yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	017	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan BBM sebagai alokasi yang sistematis atas jaringan gas-jaringan BBM yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	03	04	018	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan jaringan gas-jaringan gas lainnya sebagai alokasi yang sistematis atas nilai jaringan gas-jaringan gas lainnya yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	04			Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	07	04	01		Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	3	07	04	01	01	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan barang bercorak kesenian-alat musik yaitu alat musik modern sebagai alokasi yang sistematis atas nilai barang bercorak kesenian-alat musik yaitu alat musik modern yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	3	07	04	02		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	07	04	02	01	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat total nilai penyusutan aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi sebagai alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi yang dapat disusutkan ( <i>depreciable assets</i> ) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
1	4					DANA CADANGAN

						Digunakan untuk mencatat dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
1	4	01				Dana Cadangan
1	4	01	01			Dana Cadangan
1	4	01	01	01		Dana Cadangan
1	4	01	01	01	001	Dana Cadangan ...
						Digunakan untuk mencatat dana cadangan berdasarkan peraturan daerah nomor ... tahun ...
1	4	01	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat dana cadangan berdasarkan peraturan daerah nomor ... tahun ...
1	5					ASET LAINNYA
						Digunakan untuk mencatat aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
1	5	01				Tagihan Jangka Panjang
1	5	01	01			Tagihan Penjualan Angsuran
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.
1	5	01	01	01		Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	5	01	01	01	001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III.
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah berupa rumah negara golongan III secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.
1	5	01	01	02		Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	01	01	02	001	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
						Digunakan untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah berupa kendaraan perorangan dinas secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah.

1	5	01	02			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
						Digunakan untuk mencatat tuntutan atas kerugian daerah yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
1	5	01	02	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	01	02	01	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
						Digunakan untuk mencatat tuntutan yang dilakukan terhadap bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung dan tidak langsung yang merugikan keuangan daerah.
1	5	01	02	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	01	02	02	001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
						Digunakan untuk mencatat tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. pegawai negeri bukan bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara republik indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. pejabat lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
1	5	02				Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01			Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01		Kemitraan dengan Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat pendaragunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga meliputi sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan kerja

						sama penyediaan infrastuktur.
1	5	02	01	01	001	Sewa
						Digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
1	5	02	01	01	002	Kerja Sama Pemanfaatan
						Digunakan untuk mencatat pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
1	5	02	01	01	003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
						Digunakan untuk mencatat pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
1	5	02	01	01	004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
1	5	03				Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01			Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01		Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01	001	Goodwill
						Digunakan untuk mencatat kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
1	5	03	01	01	002	Lisensi dan <i>Franchise</i>
						Digunakan untuk mencatat pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha

						yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
1	5	03	03	01	003	Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
1	5	03	04	01	004	Hak Paten
						Digunakan untuk mencatat hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
1	5	03	01	01	005	Software
						Digunakan untuk mencatat software komputer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya.
1	5	03	01	01	006	Kajian
						Digunakan untuk mencatat suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
1	5	03	01	01	007	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
						Digunakan untuk mencatat film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.
1	5	03	01	01	008	Aset Tidak Berwujud Dalam Penggerjaan
						Digunakan untuk mencatat ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah.
1	5	03	01	01	009	Aset Tidak Berwujud Lainnya

						Digunakan untuk mencatat ATB lainnya.
1	5	04				Aset Lain-lain
1	5	04	01			Aset Lain-lain
1	5	04	01	01		Aset Lain-lain
						Digunakan untuk mencatat aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
1	5	04	01	01	001	Aset Rusak Berat/Usang
						Digunakan untuk mencatat aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya karena tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang.
1	5	04	01	01	002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif.
1	5	04	01	01	002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau dihentikan dari penggunaan aktif.
1	5	05				Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01	001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-lisensi dan frenchise.
1	5	05	01	01	002	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
						Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak cipta

1	5	05	01	01	003	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten  Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak paten
1	5	05	01	01	004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software  Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud- software
1	5	05	01	01	005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian  Digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-kajian
1	5	06				Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01	01		Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga  Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendaragunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga meliputi sewa, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) dan kerja sama penyediaan infrastuktur.
1	5	06	01	01	001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa  Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendaragunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa.
1	5	05	01	01	002	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan  Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendaragunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah

						status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama pemanfaatan.
1	5	05	01	01	003	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG).
1	5	05	01	01	004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.
2						KEWAJIBAN
						Digunakan untuk mencatat utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Selanjutnya, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
2	1					KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
						Digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
2	1	01				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapeturum.

2	1	01	01			Utang Taspen
2	1	01	01	01		Utang Taspen
2	1	01	01	01	001	Utang Taspen
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Taspen.
2	1	01	02			Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01		Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01	001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Iuran Jaminan Kesehatan.
2	1	01	03			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01	001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas iuran jaminan kecelakaan kerja.
2	1	01	04			Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01		Utang Iuran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01	001	Utang Iuran Jaminan Kematian
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas iuran jaminan kematian.
2	1	01	05			Utang PPh Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang PPh 21, utang PPh 22, utang PPh 23, utang PPh 25, utang PPN pusat, utang taperum, dan utang iuran wajib pegawai.
2	1	01	05	01		Utang PPh 21

2	1	01	05	01	001	Utang PPh 21
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 21.
2	1	01	05	02		Utang PPh 22
2	1	01	05	02	001	Utang PPh 22
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 22.
2	1	01	05	03		Utang PPh 23
2	1	01	05	03	001	Utang PPh 23
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 23.
2	1	01	05	04		Utang PPh 25
2	1	01	05	04	001	Utang PPh 25
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPh 25.
2	1	01	06			Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01		Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01	001	Utang PPN Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas PPN Pusat.
2	1	01	07			Utang Taperum
2	1	01	07	01		Utang Taperum
2	1	01	07	01	001	Utang Taperum
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Taperum.

2	1	01	08			Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01		Utang Iuran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01	001	Utang Iuran Wajib Pegawai
						Digunakan untuk mencatat utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut atas Iuran Wajib Pegawai.
2	1	02				Utang Bunga
						Digunakan untuk mencatat biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
2	1	02	01			Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah, utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang, utang bunga penerusan pinjaman luar negeri negeri-jangka menengah, utang bunga penerusan pinjaman luar negeri negeri-jangka panjang, utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah, dan utang bunga sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	02	01	01		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	01	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	01	02		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	02	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.

2	1	02	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.
2	1	02	01	03		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	03	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	01	04		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	04	001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.
2	1	02	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.
2	1	02	01	05		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	02	01	05	001	Utang Bunga Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.
2	1	02	01	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah.

2	1	02	01	06		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	02	01	06	001	Utang Bunga Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	02	01	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga sumber lainnya ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka panjang.
2	1	02	02			Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
2	1	02	02	01		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
2	1	02	02	01	001	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain atas kewajiban yang berkaitan)-jangka pendek.
2	1	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain atas kewajiban yang berkaitan)-jangka pendek.
2	1	02	03			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada LKB-BUMN-jangka pendek, utang bunga kepada LKB-BUMN-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah, dan utang bunga kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.

2	1	02	03	01		Utang Bunga kepada LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	03	01	001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	02		Utang Bunga kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	03	02	001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	03	03	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	03	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-

						BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	03	04	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	03	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	03	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	03	05	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	03	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	03	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	03	06	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	03	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).

2	1	02	03	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	03	07	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	03	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	03	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	03	08	001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	03	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	03	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	03	09	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	03	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai

						kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta).
2	1	02	04			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
						Digunakan untuk mencatat utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek, utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah, dan utang bunga kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
2	1	02	04	01		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	04	01	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	04	02		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	04	02	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).

2	1	02	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	04	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	04	03	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN).
2	1	02	04	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	04	04	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	04	05	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga

						keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	04	06	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD).
2	1	02	04	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	04	07	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	04	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka pendek kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	04	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	04	08	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan

						Bank-Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	04	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka menengah kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	04	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	04	09	001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	04	09	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-Swasta ... (diisi nama LKBB swasta).
2	1	02	05			Utang Bunga kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang bunga yang timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang kepada Masyarakat.
2	1	02	05	01		Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	05	01	001	Utang Bunga Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
2	1	02	06			Utang Bunga BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang BLUD-jangka pendek dan utang BLUD-jangka panjang.
2	1	02	06	01		Utang Bunga BLUD-Jangka Pendek

2	1	02	06	01	001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka pendek.
2	1	02	06	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka pendek.
2	1	02	06	02		Utang Bunga BLUD-Jangka Menengah
2	1	02	06	02	001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	06	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah.
2	1	02	06	03		Utang Bunga BLUD-Jangka Panjang
2	1	02	06	03	001	Utang Bunga BLUD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.
2	1	02	06	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang bunga BLUD ... (diisi nama BLUD atas kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang.
2	1	03				Utang Pinjaman Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	01			Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
2	1	03	01	01		Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2	1	03	01	01	001	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah ...-Jangka Pendek

						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari pemerintah daerah ... (diisi nama pemerintah daerah lain)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari LKB-BUMN-jangka pendek, utang pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-BUMD-jangka pendek, dan utang pinjaman dari lembaga keuangan bank (LKB)-swasta-jangka pendek.
2	1	03	02	01		Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	02	01	001	Utang Pinjaman dari LKB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	02	02	001	Utang Pinjaman dari LKB-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2	1	03	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	02	03	001	Utang Pinjaman dari LKB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	02	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB), utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-BUMD-jangka pendek, dan utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)-swasta-jangka pendek.
2	1	03	03	01		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	03	01	001	Utang Pinjaman dari LKBB-BUMN ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi

						nama bank BUMN)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	03	02	001	Utang Pinjaman dari LKBB-BUMD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	03	03	001	Utang Pinjaman dari LKBB-Swasta ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	04			Utang Pinjaman BLUD
2	1	03	04	01		Utang Pinjaman BLUD
2	1	03	04	01	001	Utang Pinjaman BLUD ...-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka pendek yang

						akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04				Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
2	1	04	01	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	01	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	02	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan

						diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	03	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	04	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

2	1	04	01	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	04	01	05	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	04	01	06	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	01	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ... (diisi nama kewajiban yang berkaitan)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	04	02	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah

2	1	04	02	01	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	02	02	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMN ... -Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMN ... (diisi nama bank BUMN)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	02	03	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	03	002	Dst ..

						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	02	04	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	04	002	Dst ..
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-BUMD ... (diisi nama bank BUMD)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	02	05	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta ....-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	02	06	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang

						jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	02	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama bank swasta)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	04	03	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	03	01	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	03	02	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan

						bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	03	03	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	03	04	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	03	05	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka

						menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	05	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	03	06	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-Swasta ...- Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	03	06	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	04			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
2	1	04	04	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2	1	04	04	01	001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka panjang dari masyarakat-obligasi daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	05			Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD
2	1	04	05	01		Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD- Jangka Menengah

2	1	04	05	01	001	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka pendek BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	05	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka pendek BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	05	02		Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD-Jangka Panjang
2	1	04	05	02	001	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka pendek BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	05	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar utang jangka pendek BLUD ... (diisi nama BLUD)-jangka menengah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	05				Pendapatan Diterima Dimuka
						Digunakan untuk mencatat besaran kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.
2	1	05	01			Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01	001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III
						Digunakan untuk mencatat Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	02			Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	05	02	01		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III

2	1	05	02	01	001	Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
						Digunakan untuk mencatat Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
2	1	05	03			Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01	001	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	06				Utang Belanja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemerintah daerah kepada pihak ketiga/masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja yang belum dibayarkan kepada masyarakat/pihak ketiga.
2	1	06	01			Utang Belanja Pegawai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, uang lembur, gaji dan tunjangan DPRD, gaji dan tunjangan KDH/WKDH.
2	1	06	01	01		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2	1	06	01	01	001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PNS.
2	1	06	01	01	002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok ASN-gaji pokok PPPK.
2	1	06	01	01	003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PNS.
2	1	06	01	01	004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga ASN-tunjangan keluarga PPPK.
2	1	06	01	01	005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PNS.
2	1	06	01	01	006	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan ASN-tunjangan jabatan PPPK.
2	1	06	01	01	007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PNS.
2	1	06	01	01	008	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional ASN-tunjangan fungsional PPPK.
2	1	06	01	01	009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PNS.
2	1	06	01	01	010	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan fungsional umum ASN-tunjangan fungsional umum PPPK.
2	1	06	01	01	011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PNS.
2	1	06	01	01	012	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras ASN-tunjangan beras PPPK.
2	1	06	01	01	013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PNS.
2	1	06	01	01	014	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN-PPh/tunjangan khusus PPPK.
2	1	06	01	01	015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN- Pembulatan Gaji PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PNS.
2	1	06	01	01	016	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN- Pembulatan Gaji PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji ASN-pembulatan gaji PPPK.
2	1	06	01	01	017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PNS.
2	1	06	01	01	018	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan ASN-iuran jaminan kesehatan PPPK.
2	1	06	01	01	019	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PNS.
2	1	06	01	01	020	Utang Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN-iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK.
2	1	06	01	01	021	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian

						PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PNS.
2	1	06	01	01	022	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kematian ASN-iuran jaminan kematian PPPK.
2	1	06	01	02		Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN
2	1	06	01	02	001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
2	1	06	01	02	002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
2	1	06	01	02	003	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS.

2	1	06	01	02	004	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN-tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PPPK.
2	1	06	01	02	005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS.
2	1	06	01	02	006	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK.
2	1	06	01	02	007	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
2	1	06	01	02	008	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK

						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN-tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PPPK.
2	1	06	01	02	009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS.
2	1	06	01	02	010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN-tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK.
2	1	06	01	03		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
2	1	06	01	03	001	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	01	03	002	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2	1	06	01	03	003	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2	1	06	01	03	004	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
2	1	06	01	03	005	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
2	1	06	01	03	006	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
2	1	06	01	03	007	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak restoran.

2	1	06	01	03	008	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak hiburan.
2	1	06	01	03	009	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame.
2	1	06	01	03	010	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan.
2	1	06	01	03	011	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
2	1	06	01	03	012	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
2	1	06	01	03	013	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan

						terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
2	1	06	01	03	014	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan bagi ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan bagi ASN.
2	1	06	01	03	015	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi bangunan dan bangunan perdesaan dan Perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi bangunan dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	06	01	03	016	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	06	01	03	017	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja retribusi bagi ASN atas pemungutan pajak daerah-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi-pelayanan kesehatan.
2	1	06	01	03	018	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi-pelayanan persampahan/ kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi-pelayanan persampahan/ kebersihan.
2	1	06	01	03	019	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	06	01	03	020	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	06	01	03	021	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pasar.
2	1	06	01	03	022	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	06	01	03	023	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	06	01	03	024	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penggantian biaya cetak peta mayat.
2	1	06	01	03	025	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2	1	06	01	03	026	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengolahan limbah cair bagi ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengolahan limbah cair.
2	1	06	01	03	027	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan tera/tera ulang.

2	1	06	01	03	028	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pendidikan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan pendidikan.
2	1	06	01	03	029	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	06	01	03	030	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	06	01	03	031	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	06	01	03	032	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyediaan tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-

						penyediaan tempat pelelangan.
2	1	06	01	03	033	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-terminal.
2	1	06	01	03	034	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat khusus parkir.
2	1	06	01	03	035	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	06	01	03	036	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-rumah potong hewan.
2	1	06	01	03	037	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pelayanan kepelabuhan.

2	1	06	01	03	038	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	06	01	03	039	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyeberangan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penyeberangan air.
2	1	06	01	03	040	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	06	01	03	041	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin mendirikan bangunan.
2	1	06	01	03	042	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan

						retribusi daerah-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	06	01	03	043	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	06	01	03	044	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif pemungutan retribusi daerah-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif pemungutan retribusi daerah-izin usaha perikanan.
2	1	06	01	03	045	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-pengendalian lalu lintas.
2	1	06	01	03	046	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
2	1	06	01	03	047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	06	01	03	048	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD  Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah.
2	1	06	01	03	049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD  digunakan untuk mencatat utang belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah
2	1	06	01	03	050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan  Digunakan untuk mencatat Utang belanja jasa pelayanan kesehatan-belanja jasa pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja jasa pelayanan kesehatan-belanja jasa pelayanan kesehatan.
2	1	06	01	03	051	Utang Belanja Jasa Pelayanan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan  Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	1	06	01	04		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
2	1	06	01	04	001	Utang Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD  Digunakan untuk mencatat utang belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang representasi DPRD-uang representasi DPRD.
2	1	06	01	04	002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga DPRD-

						Tunjangan Keluarga DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga DPRD-tunjangan keluarga DPRD.
2	1	06	01	04	003	Utang Belanja Tunjangan Beras DPRD-Tunjangan Beras DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras DPRD-tunjangan beras DPRD.
2	1	06	01	04	004	Utang Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang paket DPRD-uang paket DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang paket DPRD-uang paket DPRD.
2	1	06	01	04	005	Utang Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan DPRD-tunjangan jabatan DPRD.
2	1	06	01	04	006	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD-tunjangan alat kelengkapan DPRD
2	1	06	01	04	007	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD.
2	1	06	01	04	008	Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

						DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	06	01	04	009	Utang Belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja Tunjangan Reses DPRD-Tunjangan Reses DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan reses DPRD-tunjangan reses DPRD.
2	1	06	01	04	010	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD-pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD.
2	1	06	01	04	011	Utang Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji DPRD-pembulatan gaji DPRD.
2	1	06	01	04	012	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kesehatan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kesehatan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kesehatan DPRD.
2	1	06	01	04	013	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD

						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan Kerja DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kecelakaan kerja DPRD.
2	1	06	01	04	014	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-jaminan kematian DPRD.
2	1	06	01	04	015	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD-tunjangan perumahan DPRD.
2	1	06	01	04	016	Utang Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan transportasi DPRD-tunjangan transportasi DPRD.
2	1	06	01	04	017	Utang Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja uang jasa pengabdian DPRD-uang jasa pengabdian DPRD.
2	1	06	01	05		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	001	Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat Utang belanja gaji

						pokok kepala daerah/wakil kepala daerah-gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah-gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH-Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	003	Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	004	Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH-Tunjangan Beras KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	005	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah-tunjangan PPh/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah.

2	1	06	01	05	006	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah-pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah-pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	007	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	008	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	009	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH-Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah-iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	01	05	010	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	011	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	012	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	013	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pengumutan pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pengumutan pajak air permukaan.

2	1	06	01	05	014	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pengumutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak rokok.
2	1	06	01	05	015	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah bagi kepala-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hotel.
2	1	06	01	05	016	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak restoran.
2	1	06	01	05	017	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak hiburan.
2	1	06	01	05	018	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak reklame.
2	1	06	01	05	019	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak penerangan jalan.
2	1	06	01	05	020	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak parkir.
2	1	06	01	05	021	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak air tanah.
2	1	06	01	05	022	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak sarang burung walet.
2	1	06	01	05	023	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	06	01	05	024	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	06	01	05	025	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2	1	06	01	05	026	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan.
2	1	06	01	05	027	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	06	01	05	028	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
2	1	06	01	05	029	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	06	01	05	030	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan

						Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar.
2	1	06	01	05	031	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	06	01	05	032	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2	1	06	01	05	033	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta.
2	1	06	01	05	034	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas

						pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	06	01	05	035	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair.
2	1	06	01	05	036	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang.
2	1	06	01	05	037	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan.
2	1	06	01	05	038	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	06	01	05	039	Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan

						retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah.
2	1	06	01	05	040	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan.
2	1	06	01	05	041	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan.
2	1	06	01	05	042	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal.
2	1	06	01	05	043	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir.
2	1	06	01	05	044	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	06	01	05	045	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan.
2	1	06	01	05	046	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan.
2	1	06	01	05	047	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	06	01	05	048	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air.

2	1	06	01	05	049	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah.
2	1	06	01	05	050	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin mendirikan bangunan.
2	1	06	01	05	051	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	06	01	05	052	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	06	01	05	053	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan.
2	1	06	01	05	054	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas.
2	1	06	01	05	055	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
2	1	06	01	06		Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
2	1	06	01	06	001	Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional Pimpinan DPRD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional pimpinan DPRD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja dana operasional pimpinan DPRD-dana operasional pimpinan DPRD.
2	1	06	01	06	002	Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH-Dana Operasional KDH/WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah-dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah-dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	1	06	02			Utang Belanja Barang dan Jasa Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan utang belanja jasa.
2	1	06	02	01		Utang Belanja Barang
2	1	06	02	01	001	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat tulis kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat tulis kantor.
2	1	06	02	01	002	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Dokumen/Administrasi Tender Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-dokumen/administrasi tender yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-dokumen/administrasi tender.
2	1	06	02	01	003	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Listrik dan Elektronik Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat listrik dan elektronik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering).
2	1	06	02	01	004	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-perangko, materai, dan benda pos lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-perangko, materai, dan benda pos lainnya.
2	1	06	02	01	005	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat kebersihan dan bahan pembersih yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat kebersihan dan bahan pembersih.

2	1	06	02	01	006	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Bahan Bakar Minyak/Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-bahan bakar minyak/gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-bahan bakar minyak/gas.
2	1	06	02	01	007	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-pengisian tabung pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya belanja bahan pakai habis-pengisian tabung pemadam kebakaran.
2	1	06	02	01	008	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Pengisian Tabung Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-pengisian tabung gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-pengisian tabung gas.
2	1	06	02	01	009	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat laboratorium.
2	1	06	02	01	010	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Rumah Tangga Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat rumah tangga kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat rumah tangga kantor.
2	1	06	02	01	011	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-hadiah lomba/penghargaan/suvenir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-hadiah lomba/penghargaan/suvenir.
2	1	06	02	01	012	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat tulis kantor sarana teknologi

						informasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat tulis kantor sarana teknologi informasi.
2	1	06	02	01	013	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perkakas Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-perkakas kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-perkakas kerja.
2	1	06	02	01	014	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Alat Kesehatan Pakai Habis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-alat kesehatan pakai habis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-alat kesehatan pakai habis.
2	1	06	02	01	015	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-dokumentasi, dekorasi, dan publikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-dokumentasi, dekorasi, dan publikasi
2	1	06	02	01	016	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Perlengkapan Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-perlengkapan penerangan jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-perlengkapan penerangan jalan umum.
2	1	06	02	01	017	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Bahan Peraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-bahan peraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-bahan peraga.
2	1	06	02	01	018	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Tong Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-tong sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-tong sampah.
2	1	06	02	01	019	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai

						Habis Pendidikan dan Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pendidikan dan keterampilan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pendidikan dan keterampilan.
2	1	06	02	01	020	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis kesehatan.
2	1	06	02	01	021	Utang Belanja Bahan Pakai Habis Barang Pakai Habis Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis barang pakai habis kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis barang pakai habis kebersihan.
2	1	06	02	01	022	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Keamanan dan Ketertiban
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis keamanan dan ketertiban yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis keamanan dan ketertiban.
2	1	06	02	01	023	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis lingkungan hidup.
2	1	06	02	01	024	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Penanggulangan Bencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis penanggulangan bencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis penanggulangan bencana.
2	1	06	02	01	025	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Olahraga

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis olahraga.
2	1	06	02	01	026	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Kesenian dan Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis kesenian dan kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis kesenian dan kebudayaan.
2	1	06	02	01	027	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Transportasi dan Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis transportasi dan lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis transportasi dan lalu lintas.
2	1	06	02	01	028	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis perikanan dan kelautan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis perikanan dan kelautan.
2	1	06	02	01	029	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan
						digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pertanian dan perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pertanian dan perkebunan.
2	1	06	02	01	030	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pertamanan dan Pemakaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pertamanan dan pemakaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pertamanan dan pemakaman.
2	1	06	02	01	031	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Perairan dan Tata Air

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis perairan dan tata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis perairan dan tata air.
2	1	06	02	01	032	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis bangunan.
2	1	06	02	01	033	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Jalan dan Jembatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis jalan dan jembatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis jalan dan jembatan.
2	1	06	02	01	034	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Saluran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis saluran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis saluran.
2	1	06	02	01	035	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Sandang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis sandang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis sandang.
2	1	06	02	01	036	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis pangan.
2	1	06	02	01	037	Utang Belanja Bahan Pakai Habis-Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan pakai habis-barang pakai habis teknologi informasi komunikasi yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan pakai habis-barang pakai habis teknologi informasi komunikasi.
2	1	06	02	01	038	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Baku Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan baku bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan baku bangunan.
2	1	06	02	01	039	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan/Bibit Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan/bibit tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan/bibit tanaman.
2	1	06	02	01	040	Utang Belanja Bahan/Material-Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bibit ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bibit ternak.
2	1	06	02	01	041	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Obat-Obatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan obat-obatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan obat-obatan.
2	1	06	02	01	042	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan kimia.
2	1	06	02	01	043	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan laboratorium.
2	1	06	02	01	044	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan dan Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						bahan/material-bahan dan pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan dan pangan.
2	1	06	02	01	045	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Makanan Ternak/Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan makanan ternak/binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan makanan ternak/binatang.
2	1	06	02	01	046	Utang Belanja Bahan/Material-Bahan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-bahan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-bahan percontohan.
2	1	06	02	01	047	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-ban kendaraan dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-ban kendaraan dinas operasional.
2	1	06	02	01	048	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-ban kendaraan dinas operasional khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-ban kendaraan dinas operasional khusus.
2	1	06	02	01	049	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-ban sepeda motor dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-ban sepeda motor dinas operasional.
2	1	06	02	01	050	Utang Belanja Bahan/Material-Ban Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-ban alat-alat berat yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-ban alat-alat berat.
2	1	06	02	01	051	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-aki kendaraan dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-aki kendaraan dinas operasional.
2	1	06	02	01	052	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-aki sepeda motor dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-aki sepeda motor dinas operasional.
2	1	06	02	01	053	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-aki alat-alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-aki alat-alat berat.
2	1	06	02	01	054	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang kendaraan dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang kendaraan dinas operasional.
2	1	06	02	01	055	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang kendaraan dinas operasional khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang kendaraan dinas operasional khusus.
2	1	06	02	01	056	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang sepeda motor dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang sepeda motor dinas operasional.
2	1	06	02	01	057	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Alat-Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang alat-alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang alat-alat berat.
2	1	06	02	01	058	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Transportasi Laut dan Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang transportasi laut dan sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang transportasi laut dan sungai.
2	1	06	02	01	059	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Kendaraan Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBM kendaraan dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-BBM kendaraan dinas operasional.
2	1	06	02	01	060	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBM kendaraan dinas operasional khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-BBM kendaraan dinas operasional khusus.
2	1	06	02	01	061	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Sepeda Motor Dinas Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBM sepeda motor dinas operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-BBM sepeda motor dinas operasional.
2	1	06	02	01	062	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Alat-Alat Berat/Genset
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBM alat-alat berat/genset yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						bahan/material-BBM alat-alat berat/genset.
2	1	06	02	01	063	Utang Belanja Bahan/Material-BBM Transportasi Laut dan Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBM transportasi laut dan sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-BBM transportasi laut dan sungai.
2	1	06	02	01	064	Utang Belanja Bahan/Material-BBG Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-BBG kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-BBG kendaraan bermotor.
2	1	06	02	01	065	Utang Belanja Bahan/Material-Suku Cadang Alat-Alat Teknologi Informasi dan Komunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-suku cadang alat-alat teknologi informasi dan komunikasi munikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-suku cadang alat-alat teknologi informasi dan komunikasi.
2	1	06	02	01	066	Utang Belanja Bahan/Material-Aki Kendaraan Dinas Operasional Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-aki kendaraan dinas operasional khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-aki kendaraan dinas operasional khusus.
2	1	06	02	01	067	Utang Belanja Bahan/Material-Papan Nama Kepemilikan Aset
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bahan/material-papan nama kepemilikan aset yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bahan/material-papan nama kepemilikan aset.
2	1	06	02	01	068	Utang Belanja Cetak/Penggandaan-Cetak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja cetak/penggandaan-cetak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja cetak/penggandaan-cetak.

2	1	06	02	01	069	Utang Belanja Cetak/Penggandaan-Penggandaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja cetak/penggandaan-penggandaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja cetak/penggandaan-penggandaan.
2	1	06	02	01	070	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Harian Pegawai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman harian pegawai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman harian pegawai.
2	1	06	02	01	071	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Rapat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman rapat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman rapat.
2	1	06	02	01	072	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Tamu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman tamu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman tamu.
2	1	06	02	01	073	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman peserta/petugas/panitia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman peserta/petugas/panitia.
2	1	06	02	01	074	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Lembur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman lembur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman lembur.

2	1	06	02	01	075	Utang Belanja Makanan dan Minuman-Makanan dan Minuman Pemberian Makanan Tambahan pada Pos Pelayanan Terpadu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman pemberian makanan tambahan pada pos pelayanan terpadu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja belanja makanan dan minuman-makanan dan minuman pemberian makanan tambahan pada pos pelayanan terpadu.
2	1	06	02	01	076	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas KDH dan WKDH yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi Belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas KDH dan WKDH.
2	1	06	02	01	077	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Harian (PSH)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil harian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil harian.
2	1	06	02	01	078	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil lengkap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil lengkap.
2	1	06	02	01	079	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas Harian (PDH)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas harian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas harian.
2	1	06	02	01	080	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas lapangan yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian dinas lapangan.
2	1	06	02	01	081	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil resmi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian dinas dan atributnya-pakaian sipil resmi.
2	1	06	02	01	082	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian kerja-pakaian kerja lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian kerja-pakaian kerja lapangan.
2	1	06	02	01	083	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian kerja-pakaian kerja laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian kerja-pakaian kerja laboratorium.
2	1	06	02	01	084	Utang Belanja Pakaian Kerja-Pakaian Kerja Bengkel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian kerja-pakaian kerja bengkel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian kerja-pakaian kerja bengkel.
2	1	06	02	01	085	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian KORPRI
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian KORPRI yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian KORPRI.
2	1	06	02	01	086	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Adat Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian adat daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian adat daerah.

2	1	06	02	01	087	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Batik Tradisional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian batik tradisional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian batik tradisional.
2	1	06	02	01	088	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian olahraga.
2	1	06	02	01	089	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Paskibraka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian paskibraka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian paskibraka.
2	1	06	02	01	090	Utang Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu-Pakaian Jas/Safari
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian jas/safari yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu-pakaian jas/safari.
2	1	06	02	02		Utang Belanja Jasa
2	1	06	02	02	001	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penanggungjawab pengelola keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penanggungjawab pengelola keuangan.
2	1	06	02	02	002	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengadaan barang dan jasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengadaan barang dan jasa.
2	1	06	02	02	003	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Perangkat UKPBJ
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa perangkat unit kerja pengadaan barang/jasa.
2	1	06	02	02	004	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan, yang diberikan kepada pengelola barang, pejabat penatausahaan barang, pengurus barang pengelola, pengguna barang, pejabat penatausahaan pengguna barang, kuasa pengguna barang, pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, dan pembantu pengurus barang.
2	1	06	02	02	005	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengurus/Penyimpan BMD
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengurus/penyimpan BMD yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengurus/penyimpan BMD.
2	1	06	02	02	006	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
2	1	06	02	02	007	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara.

2	1	06	02	02	008	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyuluhan Non ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyuluhan non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyuluhan non ASN.
2	1	06	02	02	009	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rohaniawan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa rohaniawan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa rohaniawan.
2	1	06	02	02	010	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirjen/Pembaca Doa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa narasumber/moderator/pembawa acara/dirjen/pembaca doa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa narasumber/moderator/pembawa acara/dirjen /pembaca doa.
2	1	06	02	02	011	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga pendidikan.
2	1	06	02	02	012	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga kesehatan.
2	1	06	02	02	013	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pengamanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tenaga pengamanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tenaga pengamanan.
2	1	06	02	02	014	Utang Belanja Jasa Kantor-Telepon
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-telepon yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-telepon.
2	1	06	02	02	015	Utang Belanja Jasa Kantor-Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-air.
2	1	06	02	02	016	Utang Belanja Jasa Kantor-Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-listrik.
2	1	06	02	02	017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengumuman lelang/pemenang lelang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengumuman lelang/pemenang lelang.
2	1	06	02	02	018	Utang Belanja Jasa Kantor-Surat Kabar/Majalah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-surat kabar/majalah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-surat kabar/majalah.
2	1	06	02	02	019	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/Pos
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/pos yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-kawat/faksimili/internet/pos.
2	1	06	02	02	020	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-paket/pengiriman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-paket/pengiriman.
2	1	06	02	02	021	Utang Belanja Jasa Kantor-Sertifikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-sertifikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-sertifikasi.
2	1	06	02	02	022	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan

						Transaksi Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelaksanaan transaksi keuangan.
2	1	06	02	02	023	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa administrasi pemungutan pajak penerangan jalan umum.
2	1	06	02	02	024	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Administrasi Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa administrasi pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	06	02	02	025	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kebersihan ( <i>Cleaning Service</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa kebersihan ( <i>cleaning service</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa kebersihan ( <i>cleaning service</i> ).
2	1	06	02	02	026	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-rekening penerangan jalan umum.
2	1	06	02	02	027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengukuran tanah.
2	1	06	02	02	028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa

						kantor-jasa jalan/tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa jalan/tol.
2	1	06	02	02	029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik.
2	1	06	02	02	030	Utang Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-penambahan daya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-penambahan daya.
2	1	06	02	02	031	Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-registrasi/keanggotaan.
2	1	06	02	02	032	Utang Belanja Jasa Kantor-Perawatan Pasien Tidak Mampu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-perawatan pasien tidak mampu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-perawatan pasien tidak mampu.
2	1	06	02	02	033	Utang Belanja Jasa Kantor-Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-penguburan jenazah masyarakat tidak mampu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-penguburan jenazah masyarakat tidak mampu.
2	1	06	02	02	034	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea dan perizinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pembayaran pajak, bea dan perizinan.

2	1	06	02	02	035	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemindahan benda bersejarah.
2	1	06	02	02	036	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Santunan Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pelayanan santunan sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pelayanan santunan sosial.
2	1	06	02	02	037	Utang Belanja Jasa Kantor-SPP Siswa Kurang Mampu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-SPP siswa kurang mampu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-spp siswa kurang mampu.
2	1	06	02	02	038	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Kesehatan Korban Bencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pelayanan kesehatan korban bencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pelayanan kesehatan korban bencana.
2	1	06	02	02	039	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengolahan sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengolahan sampah.
2	1	06	02	02	040	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengambilan/Pengumpulan/Pengangkutan Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengambilan/pengumpulan/pengangkutan sampah.
2	1	06	02	02	041	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Analisa

						Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa analisa laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa analisa laboratorium.
2	1	06	02	02	042	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Bus Sekolah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa operator bus sekolah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa operator bus sekolah.
2	1	06	02	02	043	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Pengisian BBG/BBM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan pengisian BBG/BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelayanan pengisian BBG/BBM.
2	1	06	02	02	044	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian/Alat Kesenian/Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pencucian pakaian/alat kesenian/rumah tangga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pencucian pakaian/alat kesenian/rumah tangga.
2	1	06	02	02	045	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengurusan Perkara Hukum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengurusan perkara hukum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengurusan perkara hukum.
2	1	06	02	02	046	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Boga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa boga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa boga.
2	1	0	02	02	047	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyedia Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyedia tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyedia tenaga kerja.

2	1	06	02	02	048	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Asuransi, Perbankan, dan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa asuransi, perbankan, dan keuangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa asuransi, perbankan, dan keuangan.
2	1	06	02	02	049	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Layanan Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kependudukan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan.
2	1	06	02	02	050	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penerangan, Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penerangan, iklan/reklame, film, dan pemotretan.
2	1	06	02	02	051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama dan fumigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pembersihan, pengendalian hama dan fumigasi.
2	1	06	02	02	052	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengepakan, Pengangkutan, Pengurusan, dan Penyampaian Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan penyampaian barang.
2	1	06	02	02	053	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penjahitan/Konveksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa

						kantor-jasa penjahitan/konveksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penjahitan/konveksi.
2	1	06	02	02	054	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Impor/Eksport Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa impor/eksport yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa impor/eksport.
2	1	06	02	02	055	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penulisan dan penerjemahan.
2	1	06	02	02	056	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyewaan Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyewaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyewaan.
2	1	06	02	02	057	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyelaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa penyelaman.
2	1	06	02	02	058	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Akomodasi Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa akomodasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa akomodasi.
2	1	06	02	02	059	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Angkutan Penumpang Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa angkutan penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa angkutan penumpang.
2	1	06	02	02	060	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa penyelenggaraan acara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa

						penyelenggaraan acara.
2	1	06	02	02	061	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan Aset
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pengelolaan aset yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pengelolaan aset.
2	1	06	02	02	062	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelayanan perpustakaan.
2	1	06	02	02	063	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pelayanan kearsipan.
2	1	06	02	02	064	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rawat Jalan (khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa rawat jalan (khusus pimpinan daerah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa rawat jalan (khusus pimpinan daerah).
2	1	06	02	02	065	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Rawat Inap (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa rawat inap (khusus pimpinan daerah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa rawat inap (khusus pimpinan daerah).
2	1	06	02	02	066	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tindakan Medis (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tindakan medis (khusus pimpinan daerah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tindakan medis (khusus pimpinan daerah).
2	1	06	02	02	067	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemeriksaan

						Penunjang (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemeriksaan penunjang (khusus pimpinan daerah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemeriksaan penunjang (khusus pimpinan daerah).
2	1	06	02	02	068	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Perawatan Kesehatan dan Kebugaran (Khusus Pimpinan Daerah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa perawatan kesehatan dan kebugaran (khusus pimpinan daerah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa perawatan kesehatan dan kebugaran (khusus pimpinan daerah).
2	1	06	02	02	069	Utang Belanja Jasa Kantor-Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-perawatan pasien jaminan pemeliharaan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-perawatan pasien jaminan pemeliharaan kesehatan.
2	1	06	02	02	070	Utang Belanja Jasa Kantor-Pelayanan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pelayanan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pelayanan keluarga berencana.
2	1	06	02	02	071	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa operator dan petugas penanganan angkutan kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa operator dan petugas penanganan angkutan kebersihan.
2	1	06	02	02	072	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang Perdata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa advokat bidang perdata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa advokat bidang perdata.

2	1	06	02	02	073	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang TUN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa advokat bidang tata usaha negara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa advokat bidang tata usaha negara.
2	1	06	02	02	074	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Advokat Bidang Pidana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa advokat bidang pidana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa advokat bidang pidana.
2	1	06	02	02	075	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Teknisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa operator teknisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa operator teknisi.
2	1	06	02	02	076	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-pengolahan air limbah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-pengolahan air limbah.
2	1	06	02	02	077	Utang Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-ganti rugi kepada pihak ketiga akibat kecelakaan lalu lintas.
2	1	06	02	02	078	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa konversi aplikasi/sistem informasi.
2	1	06	02	02	079	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Teknologi Informasi dan Kehumasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa teknologi informasi dan kehumasan

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa teknologi informasi dan kehumasan.
2	1	06	02	02	080	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan melalui Perjanjian/Perikatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan (kontrak perorangan).
2	1	06	02	02	081	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemotongan Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pemotongan reklame yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pemotongan reklame.
2	1	06	02	02	082	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa operator kapal penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa operator kapal penyeberangan.
2	1	06	02	02	083	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tiketing
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa tiketing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa tiketing antara lain perancangan tiket, pencetakan tiket, pendistribusian tiket, penjualan tiket, dan publikasi tiket.
2	1	06	02	02	084	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa kontribusi asosiasi.
2	1	06	02	02	085	Utang Belanja Asuransi-Asuransi Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja asuransi-asuransi kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja asuransi-asuransi

						kesehatan.
2	1	06	02	02	086	Utang Belanja Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja asuransi-asuransi barang milik daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja asuransi-asuransi barang milik daerah.
2	1	06	02	02	087	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir-sewa rumah jabatan/rumah dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir-sewa rumah jabatan/rumah dinas.
2	1	06	02	02	088	Utang Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir-Sewa Gedung/Kantor/Tempat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir-sewa gedung/kantor /tempat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir-sewa gedung/kantor /tempat.
2	1	06	02	02	089	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas darat.
2	1	06	02	02	090	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas air.
2	1	06	02	02	091	Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas-Sewa Sarana Mobilitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa sarana mobilitas-sewa sarana mobilitas udara.

2	1	06	02	02	092	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Ekskavator
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa ekskavator yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa ekskavator.
2	1	06	02	02	093	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Buldoser
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa buldoser yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa buldoser.
2	1	06	02	02	094	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Dump Truck</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>dump truck</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>dump truck</i> .
2	1	06	02	02	095	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Mesin Giling
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa mesin giling yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa mesin giling.
2	1	06	02	02	096	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Shovel Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>shovel loader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>shovel loader</i> .
2	1	06	02	02	097	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Tyre Roler</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>tyre roler</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>tyre roler</i> .
2	1	06	02	02	098	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Asphalt Finisher</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>asphalt finisher</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>asphalt finisher</i> .
2	1	06	02	02	099	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Direksi Kit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa direksi kit yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa direksi kit.
2	1	06	02	02	100	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Generator Set</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>generator set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>generator set</i> .
2	1	06	02	02	101	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa Kontainer/Trailer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa kontainer/trailer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa kontainer/trailer.
2	1	06	02	02	102	Utang Belanja Sewa Alat Berat-Sewa <i>Crane</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa alat berat-sewa <i>crane</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa alat berat-sewa <i>crane</i> .
2	1	06	02	02	103	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Meja/Kursi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa meja/kursi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa meja/kursi.
2	1	06	02	02	104	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Komputer dan <i>Printer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa komputer dan <i>printer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa komputer dan <i>printer</i> .
2	1	06	02	02	105	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/HDTV
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa proyektor/OHP/infocus/LCD/HDTV yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa proyektor/OHP/infocus/ LCD/HDTV.

2	1	06	02	02	106	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Tenda
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa tenda yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa tenda.
2	1	06	02	02	107	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Pakaian Adat/Tradisional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa pakaian adat/tradisional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa pakaian adat/tradisional.
2	1	06	02	02	108	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Mesin Fotokopi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa mesin fotokopi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa mesin fotokopi.
2	1	06	02	02	109	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa OS/Hardware/software/Jaringan Komputer dan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa OS/hardware/software/jaringan komputer dan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa OS/hardware/software/jaringan komputer dan lainnya.
2	1	06	02	02	110	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Sound System
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa sound system yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa sound system.
2	1	06	02	02	111	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat kesenian.
2	1	06	02	02	112	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat olahraga.
2	1	06	02	02	113	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat kerja.
2	1	06	02	02	114	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Level/Panggung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa level/panggung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa level/panggung.
2	1	05	02	02	115	Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor-Sewa Alat/Peraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat/peraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor-sewa alat/peraga.
2	1	06	02	02	116	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Penelitian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi penelitian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi penelitian.
2	1	06	02	02	117	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Perencanaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi perencanaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi perencanaan.

2	1	06	02	02	118	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Teknologi Informasi  Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi teknologi informasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi teknologi informasi.
2	1	06	02	02	119	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Pengawasan  Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi pengawasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi pengawasan.
2	1	06	02	02	120	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi <i>Event Organizer</i>  Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi <i>event organizer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi <i>event organizer</i> .
2	1	06	02	02	121	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/SDM  Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi manajemen/keuangan/SDM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi manajemen/keuangan/SDM.
2	1	06	02	02	122	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Hukum/Politik/Ekonomi/Sosial/Budaya  Digunakan untuk mencatat utang Belanja Jasa Konsultansi-jasa konsultansi hukum/politik/ekonomi/sosial/budaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi hukum/politik/ekonomi/sosial/budaya.
2	1	06	02	02	123	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Penilaian/ <i>Appraisal</i>  Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi penilaian/ <i>appraisal</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi penilaian/ <i>appraisal</i> .

2	1	06	02	02	124	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Rekayasa ( <i>Engineering</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi rekayasa ( <i>engineering</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi rekayasa ( <i>engineering</i> ).
2	1	06	02	02	125	Utang Belanja Jasa Konsultansi-Jasa Konsultansi Perancangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi perancangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa konsultansi-jasa konsultansi perancangan.
2	1	06	02	02	126	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Transportasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur transportasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur transportasi.
2	1	06	02	02	127	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur jalan.
2	1	06	02	02	128	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa

						ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
2	1	06	02	02	129	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Air Minum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur air minum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur air minum.
2	1	06	02	02	130	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat.
2	1	06	02	02	131	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat.
2	1	06	02	02	132	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan.
2	1	06	02	02	133	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur telekomunikasi dan informatika.
2	1	06	02	02	134	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Ketenagalistrikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur ketenagalistrikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur ketenagalistrikan.
2	1	06	02	02	135	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan.
2	1	06	02	02	136	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Konservasi Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa

						ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur konservasi energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur konservasi energi.
2	1	06	02	02	137	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur fasilitas perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur fasilitas perkotaan.
2	1	06	02	02	138	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur fasilitas pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur fasilitas pendidikan.
2	1	06	02	02	139	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian.
2	1	06	02	02	140	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Kawasan

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur kawasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur kawasan.
2	1	06	02	02	141	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur pariwisata.
2	1	06	02	02	142	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur kesehatan.
2	1	06	02	02	143	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur lembaga pemasyarakatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur lembaga pemasyarakatan.
2	1	06	02	02	144	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )-Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Perumahan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur perumahan rakyat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa ketersediaan

						layanan ( <i>availability payment</i> )-jasa ketersediaan layanan ( <i>availability payment</i> ) infrastruktur perumahan rakyat.
2	1	06	02	02	145	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S1.
2	1	06	02	02	146	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S2
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S2.
2	1	06	02	02	147	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S3
						Digunakan untuk mencatat utang belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3 yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja beasiswa pendidikan PNS-beasiswa tugas belajar S3.
2	1	06	02	02	148	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-kursus-kursus singkat/pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-kursus-kursus singkat/pelatihan.
2	1	06	02	02	149	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Sosialisasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-sosialisasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-sosialisasi.

2	1	06	02	02	150	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Bimbingan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-bimbingan teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-bimbingan teknis.
2	1	06	02	02	151	Utang Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK-Diklat Kepemimpinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-diklat kepemimpinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK-diklat kepemimpinan.
2	1	06	02	02	152	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak kendaraan bermotor selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	153	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	154	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan

						Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-jasa insentif pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor bagi pegawai non ASN selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	155	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air permukaan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	156	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok bagi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak rokok bagi selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	157	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel selain KDH/WKDH.

2	1	06	02	02	158	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	159	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	160	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak reklame bagi pegawai non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak reklame selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	161	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak penerangan jalan bagi pegawai non ASN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN-insentif pajak penerangan jalan bagi pegawai non ASN selain

						KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	162	<p>Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir</p> <p>Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak parkir selain KDH/WKDH.</p>
2	1	06	02	02	163	<p>Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah</p> <p>Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah selain KDH/WKDH.</p>
2	1	06	02	02	164	<p>Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet</p> <p>Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet selain KDH/WKDH.</p>
2	1	06	02	02	165	<p>Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</p> <p>Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi</p>

						belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	166	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	167	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	168	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah jasa umum-pelayanan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	169	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif

						bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	170	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	171	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	172	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	173	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh Pegawai-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	174	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	175	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN

						atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	176	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	177	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	178	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	179	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	180	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	181	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas

						pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	182	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	183	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	184	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	185	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir

						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat khusus parkir selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	186	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	187	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	188	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan

						kepelabuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	189	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	190	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	191	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-Insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah

						selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	192	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan  Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	193	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol  Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin tempat penjualan minuman beralkohol selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	194	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum  Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum selain KDH/WKDH.

2	1	06	02	02	195	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin usaha perikanan selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	196	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	02	197	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah-insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing selain KDH/WKDH.
2	1	06	02	03		Utang Belanja Pemeliharaan

2	1	06	02	03	001	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal.
2	1	06	02	03	002	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan.
2	1	06	02	03	003	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan industri.
2	1	06	02	03	004	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat kerja.
2	1	06	02	03	005	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga.
2	1	06	02	03	006	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan tempat ibadah.
2	1	06	02	03	007	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah persil lainnya.
2	1	06	02	03	008	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah basah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah basah.
2	1	06	02	03	009	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kering.
2	1	06	02	03	010	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah perkebunan.
2	1	06	02	03	011	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah hutan.
2	1	06	02	03	012	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah tandus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah tandus.
2	1	06	02	03	013	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah

						Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah padang alang-alang/rumput.
2	1	06	02	03	014	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertanian.
2	1	06	02	03	015	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertambangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah pertambangan.
2	1	06	02	03	016	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah non persil lainnya.
2	1	06	02	03	017	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah lapangan olahraga.
2	1	06	02	03	018	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan parkir.
2	1	06	02	03	019	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Penimbunan Barang

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan penimbunan barang.
2	1	06	02	03	020	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pemancar dan studio alam.
2	1	06	02	03	021	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan pengujian/pengolahan.
2	1	06	02	03	022	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan terbang.
2	1	06	02	03	023	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk jalan.
2	1	06	02	03	024	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan air.
2	1	06	02	03	025	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah

						untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan instalasi.
2	1	06	02	03	026	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan jaringan.
2	1	06	02	03	027	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk bangunan bersejarah.
2	1	06	02	03	028	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk makam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk makam.
2	1	06	02	03	029	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk taman.
2	1	06	02	03	030	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah untuk latihan.
2	1	06	02	03	031	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan tanah-tanah-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah daerah pertahanan.
2	1	06	02	03	032	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan PBB  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah lapangan PBB.
2	1	06	02	03	033	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kampung  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kampung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-tanah kampung.
2	1	06	02	03	034	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- <i>Emplasment</i>  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah- <i>emplasment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah- <i>emplasment</i> .
2	1	06	02	03	035	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Lapangan Lainnya  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanah-tanah-lapangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tanah-tanah-lapangan lainnya.
2	1	06	02	03	036	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Tractor</i>  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>tractor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>tractor</i> .
2	1	06	02	03	037	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Grader</i>  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>grader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>grader</i> .
2	1	06	02	03	038	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>excavator</i> .
2	1	06	02	03	039	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>pile driver</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>pile driver</i> .
2	1	06	02	03	040	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar darat- <i>hauler</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>hauler</i> .
2	1	06	02	03	041	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>asphalt equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>asphalt equipment</i> .
2	1	06	02	03	042	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>compacting equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat- <i>compacting equipment</i> .
2	1	06	02	03	043	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-

						<i>aggregate and concrete equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>aggregate and concrete equipment</i> .
2	1	06	02	03	044	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>loader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>loader</i> .
2	1	06	02	03	045	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengangkat.
2	1	06	02	03	046	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses.
2	1	06	02	03	047	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar-alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-besar darat lainnya.
2	1	06	02	03	048	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>dredger</i> .
2	1	06	02	03	049	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Floating Excavator</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>floating excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>floating excavator</i> .
2	1	06	02	03	050	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>amphibi dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar- <i>amphibi dredger</i> .
2	1	06	02	03	051	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-kapal tarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-kapal tarik.
2	1	06	02	03	052	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin proses apung.
2	1	06	02	03	053	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat besar apung lainnya.
2	1	06	02	03	054	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat penarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat penarik.
2	1	06	02	03	055	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Alat Besar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>feeder</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>feeder</i> .
2	1	06	02	03	056	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>compressor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>compressor</i> .
2	1	06	02	03	057	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>electric generating set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin alat besar- <i>electric generating set</i> .
2	1	06	02	03	058	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pompa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pompa.
2	1	06	02	03	059	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin bor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin bor.
2	1	06	02	03	060	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-unit pemeliharaan lapangan.

2	1	06	02	03	061	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat pengolahan air kotor.
2	1	06	02	03	062	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> .
2	1	06	02	03	063	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Air Port Maintenance Equipment/ <i>Alat Bantu Penerbangan</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar- <i>air port maintenance equipment</i> /alat bantu penerbangan.
2	1	06	02	03	064	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Tatoo
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin <i>tatoo</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-mesin <i>tatoo</i> .
2	1	06	02	03	065	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-perlengkapan kebakaran hutan.

2	1	06	02	03	066	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan selam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan selam.
2	1	06	02	03	067	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Besar-Peralatan SAR Mountenering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan SAR <i>mountenering</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat besar-peralatan SAR <i>mountenering</i> .
2	1	06	02	03	068	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Intelijen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan intelijen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat besar-peralatan intelijen.
2	1	06	02	03	069	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-alat bantu lainnya.
2	1	06	02	03	070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan dinas bermotor perorangan.
2	1	06	02	03	071	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor penumpang.
2	1	06	02	03	072	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor angkutan barang.
2	1	06	02	03	073	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda dua.
2	1	06	02	03	074	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor beroda tiga.
2	1	06	02	03	075	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan bermotor khusus.
2	1	06	02	03	076	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tempur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tempur yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tempur.
2	1	06	02	03	077	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel.
2	1	06	02	03	078	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	079	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor angkutan barang.
2	1	06	02	03	080	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-kendaraan tak bermotor penumpang.
2	1	06	02	03	081	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel tak bermotor

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan kereta rel tak bermotor.
2	1	06	02	03	082	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	083	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang.
2	1	06	02	03	084	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang.
2	1	06	02	03	085	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat angkutan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor khusus.
2	1	06	02	03	086	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor militer.
2	1	06	02	03	087	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	088	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang.
2	1	06	02	03	089	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang.
2	1	06	02	03	090	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						angkutan-alat angkutan apung tak bermotor khusus.
2	1	06	02	03	091	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan apung tak bermotor lainnya.
2	1	06	02	03	092	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-kapal terbang.
2	1	06	02	03	093	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat angkutan bermotor udara lainnya.
2	1	06	02	03	094	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi.
2	1	06	02	03	095	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah).
2	1	06	02	03	096	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik.
2	1	06	02	03	097	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis.
2	1	06	02	03	098	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin.
2	1	06	02	03	099	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kayu.
2	1	06	02	03	100	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan

						peralatan dan mesin- alat angkutan-perkakas bengkel khusus.
2	1	06	02	03	101	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan las yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan las.
2	1	06	02	03	102	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat Angkutan-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat Angkutan-perkakas pabrik es.
2	1	06	02	03	103	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin- alat angkutan-alat bengkel bermesin lainnya.
2	1	06	02	03	104	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel konstruksi logam.
2	1	06	02	03	105	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel listrik.

2	1	06	02	03	106	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel servis.
2	1	06	02	03	107	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas pengangkat.
2	1	06	02	03	108	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Standar ( <i>Standard Tools</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas standar ( <i>standard tools</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas standar ( <i>standard tools</i> ).
2	1	06	02	03	109	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas khusus ( <i>special tools</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas khusus ( <i>special tools</i> ).
2	1	06	02	03	110	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-perkakas bengkel kerja.

2	1	06	02	03	111	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang besi.
2	1	06	02	03	112	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu.
2	1	06	02	03	113	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan tukang kayu.
2	1	06	02	03	114	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan ukur, gip, dan feeting yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-peralatan ukur, gip, dan feeting.
2	1	06	02	03	115	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat besar-peralatan perkakas bengkel kerja.
2	1	06	02	03	116	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Tak Bermesin

						Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat bengkel tak bermesin lainnya.
2	1	06	02	03	117	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur universal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur universal.
2	1	06	02	03	118	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Inteligensia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes inteligensia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes inteligensia.
2	1	06	02	03	119	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes alat kepribadian.
2	1	06	02	03	120	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/tes klinis lain.
2	1	06	02	03	121	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat kalibrasi.
2	1	06	02	03	122	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Oscilloscope
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-oscilloscope yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-oscilloscope.
2	1	06	02	03	123	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Universal Tester
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-universal tester yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-universal tester.
2	1	06	02	03	124	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Pembanding
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur/pembanding.
2	1	06	02	03	125	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-alat ukur lain-lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lain-lain.
2	1	06	02	03	126	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat timbangan/biara.

2	1	06	02	03	127	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan--anak timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-anak timbangan/biara.
2	1	06	02	03	128	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran kering.
2	1	06	02	03	129	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran bahan bangunan.
2	1	06	02	03	130	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-takaran lainnya.
2	1	06	02	03	131	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengujji Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengujji kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengujji kendaraan bermotor.
2	1	06	02	03	132	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Specific Set

						Digunakan untuk mencatat utang belanja peralatan dan mesin-alat angkutan-specific set yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-specific set.
2	1	06	02	03	133	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur keadaan alam.
2	1	06	02	03	134	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur penglihatan.
2	1	06	02	03	135	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu.
2	1	06	02	03	136	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur <i>instrument workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur <i>instrument workshop</i> .
2	1	06	02	03	137	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat angkutan-alat ukur lainnya.
2	1	06	02	03	138	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan tanah dan tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan tanah dan tanaman.
2	1	06	02	03	139	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak.
2	1	06	02	03	140	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat panen.
2	1	06	02	03	141	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat penyimpanan hasil percobaan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat penyimpanan hasil percobaan pertanian.
2	1	06	02	03	142	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Laboratorium Pertanian

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat laboratorium pertanian.
2	1	06	02	03	143	Utang Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat <i>processing</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat <i>processing</i> .
2	1	06	02	03	144	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pasca panen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pasca panen.
2	1	06	02	03	145	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat produksi perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat produksi perikanan.
2	1	06	02	03	146	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat-alat peternakan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat-alat peternakan.
2	1	06	02	03	147	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan

						peralatan dan mesin-alat pertanian-alat pengolahan lainnya.
2	1	06	02	03	148	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin ketik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin ketik.
2	1	06	02	03	149	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin hitung/mesin jumlah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-mesin hitung/mesin jumlah.
2	1	06	02	03	150	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat reproduksi (penggandaan) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat reproduksi (penggandaan).
2	1	06	02	03	151	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat penyimpan perlengkapan kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat penyimpan perlengkapan kantor.
2	1	06	02	03	152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor

						dan rumah tangga-alat kantor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor lainnya.
2	1	06	02	03	153	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meubelair  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meubelair yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meubelair.
2	1	06	02	03	154	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pengukur waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pengukur waktu.
2	1	06	02	03	155	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pembersih yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pembersih.
2	1	06	02	03	156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin.
2	1	06	02	03	157	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Dapur  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor

						dan rumah tangga-alat dapur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat dapur.
2	1	06	02	03	158	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga lainnya ( <i>home use</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga lainnya ( <i>home use</i> ).
2	1	06	02	03	159	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat pemadam kebakaran.
2	1	06	02	03	160	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja kerja pejabat.
2	1	06	02	03	161	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-meja rapat pejabat.
2	1	06	02	03	162	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Kerja Pejabat

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi kerja pejabat.
2	1	06	02	03	163	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi rapat pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi rapat pejabat.
2	1	06	02	03	164	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi hadap depan meja kerja pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi hadap depan meja kerja pejabat.
2	1	06	02	03	165	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi tamu di ruangan pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-kursi tamu di ruangan pejabat.
2	1	06	02	03	166	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Lemari dan Arsip Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-lemari dan arsip pejabat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-lemari dan arsip pejabat.

2	1	06	02	03	167	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Audio	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio audio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio audio.	
2	1	06	02	03	168	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Video dan Film	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio video dan film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio video dan film.	
2	1	06	02	03	169	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Gambar	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio gambar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio gambar.	
2	1	06	02	03	170	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Cetak	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan cetak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan cetak.	
2	1	06	02	03	171	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio	

						pemetaan/peralatan ukur tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah.
2	1	06	02	03	172	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio lainnya.
2	1	06	02	03	173	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi <i>telephone</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi <i>telephone</i> .
2	1	06	02	03	174	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio SSB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio SSB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio SSB.
2	1	06	02	03	175	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio HF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio HF/FM.

2	1	06	02	03	176	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio VHF	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi radio VHF.
2	1	06	02	03	177	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio UHF	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-alat komunikasi radio UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-alat komunikasi radio UHF.
2	1	06	02	03	178	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Sosial	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi sosial.
2	1	06	02	03	179	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat-Alat Sandi	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat-alat sandi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat-alat sandi.
2	1	06	02	03	180	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Khusus	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi khusus yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi khusus.
2	1	06	02	03	181	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi digital dan konvensional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi digital dan konvensional.
2	1	06	02	03	182	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi satelit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi satelit.
2	1	06	02	03	183	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi lainnya.
2	1	06	02	03	184	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar MF/MW.
2	1	06	02	03	185	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar HF/SW.
2	1	06	02	03	186	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM.
2	1	06	02	03	187	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar UHF.
2	1	06	02	03	188	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar SHF.
2	1	06	02	03	189	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena MF/MW yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena MF/MW.
2	1	06	02	03	190	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena HF/SW yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena HF/SW.
2	1	06	02	03	191	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena VHF/FM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena VHF/FM.
2	1	06	02	03	192	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena UHF.
2	1	06	02	03	193	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena SHF/parabola yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena SHF/parabola.
2	1	06	02	03	194	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/VHF.
2	1	06	02	03	195	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/UHF.
2	1	06	02	03	196	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> VHF/UHF.
2	1	06	02	03	197	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>translator</i> UHF/VHF.
2	1	06	02	03	198	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Microwave FPU</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave FPU</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah

						yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave FPU</i> .
2	1	06	02	03	199	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terestrial</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave terestrial</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave terestrial</i> .
2	1	06	02	03	200	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Microwave TVRO</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave TVRO</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>microwave TVRO</i> .
2	1	06	02	03	201	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan <i>dummy load</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-peralatan <i>dummy load</i> .
2	1	06	02	03	202	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Switcher Antena</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher antena</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher antena</i> .
2	1	06	02	03	203	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-

Switcher/Menara Antena						
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>switcher</i> /menara antena.
2	1	06	02	03	204	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>feeder</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>feeder</i> .
2	1	06	02	03	205	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>humidity control</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>humidity control</i> .
2	1	06	02	03	206	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Program Input Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-program <i>input equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-program <i>input equipment</i> .
2	1	06	02	03	207	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Peralatan Antena Penerima VHF</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-

						peralatan antena penerima VHF.
2	1	06	02	03	208	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar LF.
2	1	06	02	03	209	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-unit pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-unit pemancar MF+HF.
2	1	06	02	03	210	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF.
2	1	06	02	03	211	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima.
2	1	06	02	03	212	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio,

						komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF.
2	1	06	02	03	213	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF.
2	1	06	02	03	214	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF.
2	1	06	02	03	215	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	06	02	03	216	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima VHF.

2	1	06	02	03	217	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF.
2	1	06	02	03	218	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF.
2	1	06	02	03	219	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF.
2	1	06	02	03	220	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF.
2	1	06	02	03	221	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF.
2	1	06	02	03	222	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF.
2	1	06	02	03	223	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF.
2	1	06	02	03	224	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF.
2	1	06	02	03	225	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF.
2	1	06	02	03	226	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah.
2	1	06	02	03	227	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi.
2	1	06	02	03	228	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan.
2	1	06	02	03	229	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan perlengkapan radio yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan perlengkapan radio.
2	1	06	02	03	230	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-sumber tenaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-sumber tenaga.
2	1	06	02	03	231	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan pemancar lainnya.
2	1	06	02	03	232	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi instrumen <i>landing system</i> .
2	1	06	02	03	233	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>very high frequency omni range</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>very high frequency omni range</i> .
2	1	06	02	03	234	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>distance measuring equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar- <i>distance measuring equipment</i> .
2	1	06	02	03	235	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Radar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-radar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-radar.
2	1	06	02	03	236	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat pengatur telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat pengatur telekomunikasi.
2	1	06	02	03	237	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi.
2	1	06	02	03	238	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi lainnya belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat studio, komunikasi, dan pemancar-peralatan komunikasi navigasi lainnya.
2	1	06	02	03	239	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran umum.
2	1	06	02	03	240	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gigi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gigi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gigi.
2	1	06	02	03	241	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran keluarga berencana.
2	1	06	02	03	242	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah.
2	1	06	02	03	243	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan.
2	1	05	02	03	244	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran THT
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran THT yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran THT.
2	1	06	02	03	245	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Mata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran mata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran mata.
2	1	06	02	03	246	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bagian penyakit dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bagian penyakit dalam.
2	1	06	02	03	247	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan

						Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> .
2	1	06	02	03	248	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anak.
2	1	06	02	03	249	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Poliklinik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran poliklinik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran poliklinik.
2	1	06	02	03	250	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan rehabilitasi medis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan rehabilitasi medis.
2	1	06	02	03	251	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran neurologi (saraf) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran neurologi (saraf).
2	1	06	02	03	252	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran jantung.
2	1	06	02	03	253	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> .
2	1	06	02	03	254	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran <i>Patalogi Anatomy</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran patologi <i>anatomy</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran patologi <i>anatomy</i> .
2	1	06	02	03	255	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran transfusi darah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran transfusi darah.
2	1	06	02	03	256	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat

						Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran radioterapi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran radioterapi.
2	1	06	02	03	257	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran nuklir.
2	1	06	02	03	258	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kulit dan kelamin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran kulit dan kelamin.
2	1	06	02	03	259	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gawat darurat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran gawat darurat.
2	1	06	02	03	260	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran jiwa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran jiwa.
2	1	06	02	03	261	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah ortopedi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah ortopedi.
2	1	06	02	03	262	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICU.
2	1	06	02	03	263	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICCU yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran ICCU.
2	1	06	02	03	264	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran bedah jantung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan Kesehatan-alat kedokteran bedah jantung.
2	1	06	02	03	265	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran <i>traditional medicine</i> .
2	1	06	02	03	266	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anestesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran anestesi.
2	1	06	02	03	267	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kedokteran lainnya.
2	1	06	02	03	268	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra laut.
2	1	06	02	03	269	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan matra udara.

2	1	06	02	03	270	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kepolisian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan kepolisian.
2	1	06	02	03	271	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan olahraga.
2	1	06	02	03	272	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum lainnya.
2	1	06	02	03	273	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan.
2	1	06	02	03	274	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan.
2	1	06	02	03	275	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia.
2	1	06	02	03	276	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolik.
2	1	06	02	03	277	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi.
2	1	06	02	03	278	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan konstruksi.
2	1	06	02	03	279	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium

						Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia.
2	1	06	02	03	280	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan.
2	1	06	02	03	281	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam.
2	1	06	02	03	282	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik.
2	1	06	02	03	283	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium umum.
2	1	06	02	03	284	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi.
2	1	06	02	03	285	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kimia.
2	1	06	02	03	286	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium patologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium patologi.
2	1	06	02	03	287	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium immunologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium immunologi.
2	1	06	02	03	288	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hematologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hematologi.
2	1	06	02	03	289	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium film.
2	1	06	02	03	290	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium makanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium makanan.
2	1	06	02	03	291	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium farmasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium farmasi.
2	1	06	02	03	292	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika.
2	1	06	02	03	293	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika.
2	1	06	02	03	294	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi.
2	1	06	02	03	295	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses peleburan.
2	1	06	02	03	296	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pasir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pasir.
2	1	06	02	03	297	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan.
2	1	06	02	03	298	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola.
2	1	06	02	03	299	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metalografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metalografi.
2	1	06	02	03	300	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan.
2	1	06	02	03	301	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan.
2	1	06	02	03	302	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam.
2	1	06	02	03	303	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium

						Metrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium metrologi.
2	1	06	02	03	304	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam.
2	1	05	02	03	305	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas.
2	1	06	02	03	306	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil.
2	1	06	02	03	307	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil.

2	1	06	02	03	308	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik.
2	1	06	02	03	309	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi kulit, karet, dan plastik.
2	1	06	02	03	310	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet, dan plastik.
2	1	06	02	03	311	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik.
2	1	06	02	03	312	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi

						selulosa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa.
2	1	06	02	03	313	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium pertanian.
2	1	06	02	03	314	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya.
2	1	06	02	03	315	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium energi surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium energi surya.
2	1	06	02	03	316	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomas.
2	1	06	02	03	317	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium

						Oseanografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium oseanografi.
2	1	06	02	03	318	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan perairan.
2	1	06	02	03	319	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi perairan.
2	1	06	02	03	320	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium biologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi.
2	1	06	02	03	321	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium geofisika.

2	1	06	02	03	322	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium tambang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium tambang.
2	1	06	02	03	323	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses/teknik kimia.
2	1	06	02	03	324	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium proses industri.
2	1	06	02	03	325	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja.
2	1	06	02	03	326	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium karsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan

						peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium kearsipan.
2	1	06	02	03	327	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis.
2	1	06	02	03	328	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium lain.
2	1	06	02	03	329	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi.
2	1	06	02	03	330	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan.
2	1	06	02	03	331	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim.
2	1	06	02	03	332	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai.
2	1	06	02	03	333	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi.
2	1	06	02	03	334	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium populasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium populasi.
2	1	06	02	03	335	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat pengukur gelombang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat pengukur gelombang.
2	1	06	02	03	336	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium

						Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium lainnya.
2	1	06	02	03	337	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Analytical Instrument</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>analytical instrument</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>analytical instrument</i> .
2	1	06	02	03	338	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>instrument probe/sensor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>instrument probe/sensor</i> .
2	1	06	02	03	339	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>General Laboratory Tool</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>general laboratory tool</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>general laboratory tool</i> .
2	1	06	02	03	340	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Glassware Plastic/ Utensils</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>glassware plastic/utensils</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>glassware plastic/utensils</i> .
2	1	06	02	03	341	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Laboratory Safety Equipment</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>laboratory safety equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>laboratory safety equipment</i> .
2	1	06	02	03	342	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya.
2	1	06	02	03	343	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:bahasa indonesia yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:Bahasa Indonesia.
2	1	06	02	03	344	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:matematika.
2	1	06	02	03	345	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA dasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik

						sekolah bidang studi:IPA dasar.
2	1	06	02	03	346	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA lanjutan.
2	1	06	02	03	347	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA menengah.
2	1	06	02	03	348	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPA atas.
2	1	06	02	03	349	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:IPS.
2	1	06	02	03	350	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:agama.
2	1	06	02	03	351	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:keterampilan.
2	1	06	02	03	352	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:kesenian.
2	1	06	02	03	353	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:olahraga.
2	1	06	02	03	354	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						laboratorium-alat peraga praktik sekolah bidang studi:PKN.
2	1	06	02	03	355	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu).
2	1	06	02	03	356	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga kejuruan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga kejuruan.
2	1	06	02	03	357	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga PAUD/TK
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga PAUD/TK yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga PAUD/TK.
2	1	06	02	03	358	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat peraga praktik sekolah lainnya.
2	1	06	02	03	359	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Radiation Detector</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>radiation detector</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan

						terjadinya transaksi belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>radiation detector</i> .
2	1	06	02	03	360	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>modular counting and scientific electronic</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>modular counting and scientific electronic</i> .
2	1	06	02	03	361	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Assembly/Counting System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>assembly/counting system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>assembly/counting system</i> .
2	1	06	02	03	362	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Recorder Display</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>recorder display</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>recorder display</i> .
2	1	06	02	03	363	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>System/Power Supply</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>system/power supply</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>system/power supply</i> .
2	1	06	02	03	364	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>measuring/testing device</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>measuring/testing device</i> .
2	1	06	02	03	365	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>opto electronics</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>opto electronics</i> .
2	1	06	02	03	366	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>accelerator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>accelerator</i> .
2	1	06	02	03	367	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>reactor experimental system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>reactor experimental system</i> .
2	1	06	02	03	368	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya.
2	1	06	02	03	369	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat ukur fisika kesehatan yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat ukur fisika kesehatan.
2	1	06	02	03	370	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat kesehatan kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat kesehatan kerja.
2	1	06	02	03	371	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-proteksi lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-proteksi lingkungan.
2	1	06	02	03	372	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>meteorological equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>meteorological equipment</i> .
2	1	06	02	03	373	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-sumber radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-sumber radiasi.
2	1	06	02	03	374	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan lainnya.
2	1	06	02	03	375	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>radiation application equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>radiation application equipment</i> .
2	1	06	02	03	376	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>non destructive test device</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>non destructive test device</i> .
2	1	06	02	03	377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Hidrologi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan hidrologi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan hidrologi.
2	1	06	02	03	377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>application and non destructive testing laboratory</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>application and non destructive testing laboratory</i> lainnya.
2	1	06	02	03	378	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas air dan

						tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas air dan tanah.
2	1	06	02	03	379	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kualitas udara.
2	1	06	02	03	380	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kebisingan dan getaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kebisingan dan getaran.
2	1	06	02	03	381	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium lingkungan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-laboratorium lingkungan.
2	1	06	02	03	382	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium penunjang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium penunjang.
2	1	06	02	03	383	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup lainnya.
2	1	06	02	03	384	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>towing carriage</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>towing carriage</i> .
2	1	06	02	03	385	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Wave Generator and Absorber</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>wave generator and absorber</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>wave generator and absorber</i> .
2	1	06	02	03	386	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Data Accquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>data accquisition and analyzing system</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>data accquisition and analyzing system</i> .
2	1	06	02	03	387	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>cavitation tunnel</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>cavitation tunnel</i> .
2	1	06	02	03	388	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Overhead Cranes</i>

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>overhead cranes</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>overhead cranes</i> .
2	1	06	02	03	389	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan umum.
2	1	06	02	03	390	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>model ship workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>model ship workshop</i> .
2	1	06	02	03	391	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>propeller model workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>propeller model workshop</i> .
2	1	06	02	03	392	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>mechanical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>mechanical workshop</i> .
2	1	06	02	03	393	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Precision</i>

						<i>Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>precision mechanical workshop</i> .
2	1	06	02	03	394	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>painting shop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>painting shop</i> .
2	1	05	02	03	395	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>ship model preparation shop</i> .
2	1	06	02	03	396	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>electrical workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-pemesinan: <i>electrical workshop</i> .
2	1	06	02	03	397	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-MOB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-MOB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-MOB.

2	1	06	02	03	398	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium- <i>Photo and Film Equipment</i>	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>photo and film equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium- <i>photo and film equipment</i> .
2	1	06	02	03	399	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i> lainnya.
2	1	06	02	03	400	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium kalibrasi elektromedik dan biomedik.
2	1	06	02	03	401	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standar dan kalibrator yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standar dan kalibrator.
2	1	06	02	03	402	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cahaya, optik,

						dan akustik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik.
2	1	06	02	03	403	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium listrik dan mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium listrik dan mekanik.
2	1	06	02	03	404	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium tekanan dan suhu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium tekanan dan suhu.
2	1	06	02	03	405	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain.
2	1	06	02	03	406	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium natus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium natus.

2	1	06	02	03	407	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran.
2	1	06	02	03	408	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran.
2	1	06	02	03	409	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji perangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium uji perangkat.
2	1	06	02	03	410	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat laboratorium-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya.
2	1	06	02	03	437	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-komputer jaringan yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-Komputer-komputer jaringan.
2	1	06	02	03	438	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer- <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- <i>personal computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer- <i>personal computer</i> .
2	1	06	02	03	439	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-komputer unit lainnya.
2	1	06	02	03	440	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>mainframe</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>mainframe</i> .
2	1	06	02	03	441	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>mini computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>mini computer</i> .
2	1	06	02	03	442	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>personal computer</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan <i>personal computer</i> .
2	1	06	02	03	443	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan jaringan.
2	1	06	02	03	444	Utang Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-komputer-peralatan komputer lainnya.
2	1	06	02	03	445	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Optik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-optik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-optik.
2	1	06	02	03	446	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-ukur/instrumen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen.
2	1	06	02	03	447	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi topografi lainnya.
2	1	06	02	03	448	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-mekanik.

2	1	06	02	03	449	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-elektronik/ <i>electric</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-elektronik/ <i>electric</i> .
2	1	06	02	03	450	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi- <i>Manual</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-manual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-manual.
2	1	06	02	03	451	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat eksplorasi geofisika lainnya.
2	1	06	02	03	452	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin tumbuk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin tumbuk.
2	1	06	02	03	453	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bor mesin putar.
2	1	06	02	03	454	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Mesin

						Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran mesin lainnya.
2	1	06	02	03	455	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bangka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bangka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-bangka.
2	1	06	02	03	456	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Pantek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-pantek yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-pantek.
2	1	06	02	03	457	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Putar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-putar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-putar.
2	1	06	02	03	458	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Peralatan Bantu
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-Peralatan bantu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-peralatan bantu.
2	1	06	02	03	459	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran non mesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat eksplorasi-alat pengeboran non mesin lainnya.
2	1	06	02	03	460	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-peralatan sumur minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-peralatan sumur minyak.
2	1	06	02	03	461	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur pemboran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur pemboran.
2	1	06	02	03	462	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-sumur lainnya.
2	1	06	02	03	463	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-RIG
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-RIG yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-RIG.
2	1	06	02	03	464	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi,

							pengolahan, dan pemurnian-produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-produksi lainnya.
2	1	06	02	03	465	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan minyak.
2	1	06	02	03	466	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air.
2	1	06	02	03	467	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan steam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam.
2	1	06	02	03	468	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax	Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan wax yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-alat pengolahan

						wax.
2	1	06	02	03	469	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat produksi, pengolahan, dan pemurnian-pengolahan dan pemurnian lainnya.
2	1	06	02	03	470	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-mekanik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-mekanik.
2	1	06	02	03	471	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-elektrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-elektrik.
2	1	06	02	03	472	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu ekplorasi lainnya.
2	1	06	02	03	473	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-perawatan sumur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-perawatan sumur.

2	1	06	02	03	474	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Tes Unit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-tes unit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-tes unit.
2	1	06	02	03	475	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat bantu eksplorasi-alat bantu produksi lainnya.
2	1	06	02	03	476	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Radiasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-radiasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-radiasi.
2	1	06	02	03	477	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Suara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-suara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-suara.
2	1	06	02	03	478	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat deteksi lainnya.
2	1	06	02	03	479	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Baju Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat

						keselamatan kerja-baju pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-baju pengaman.
2	1	06	02	03	480	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Masker
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-masker yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-masker.
2	1	06	02	03	481	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Topi Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-topi kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-topi kerja.
2	1	06	02	03	482	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	06	02	03	483	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sepatu Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sepatu lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung-sabuk pengaman.
2	1	06	02	03	484	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung lainnya yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pelindung lainnya.
2	1	06	02	03	485	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Penolong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat penolong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat penolong.
2	1	06	02	03	486	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pendukung pencarian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat pendukung pencarian.
2	1	06	02	03	487	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja bawah air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja bawah air.
2	1	06	02	03	488	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat SAR lainnya.
2	1	06	02	03	489	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan.
2	1	06	02	03	490	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan.
2	1	06	02	03	491	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan.
2	1	06	02	03	492	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara.
2	1	06	02	03	493	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas listrik bandar udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-peralatan fasilitas

						listrik bandar udara.
2	1	06	02	03	494	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> .
2	1	06	02	03	495	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat keselamatan kerja-alat kerja penerbangan lainnya.
2	1	06	02	03	496	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan.
2	1	06	02	03	497	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga percontohan.
2	1	06	02	03	498	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya.

2	1	06	02	03	499	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> .
2	1	06	02	03	500	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> .
2	1	06	02	03	501	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid screening equipment</i> .
2	1	06	02	03	502	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Classifier</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-solid classifier</i> .
2	1	06	02	03	503	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>solid-liquid mixing equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-solid-liquid mixing equipment.
2	1	06	02	03	504	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-solid liquid crystallization equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-solid liquid crystallization equipment.
2	1	06	02	03	505	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-ion exchange absorbtion equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-ion exchange absorbtion equipment.
2	1	06	02	03	506	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-leaching equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-leaching equipment.
2	1	06	02	03	507	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gravity sedimentation equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gravity sedimentation equipment.
2	1	06	02	03	508	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-solid liquid filtering equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-solid liquid filtering equipment.
2	1	06	02	03	509	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-centrifuge for solid liquid yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-centrifuge for solid liquid.
2	1	06	02	03	510	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-liquid from solid expelling (expressor)-equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-liquid from solid expelling (expressor)-equipment.
2	1	06	02	03	511	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-solid drying equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-solid drying equipment.
2	1	06	02	03	512	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-solid fluidised bed equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan Proses/Produksi-gas-solid fluidised bed equipment.
2	1	06	02	03	513	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid <i>Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-solid separation equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-solid separation equipment.
2	1	06	02	03	514	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-liquid distillation equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-liquid distillation equipment.
2	1	06	02	03	515	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-liquid separation equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-gas-liquid separation equipment.
2	1	06	02	03	516	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Isotope <i>Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-isotope separation equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-isotope separation equipment.
2	1	06	02	03	517	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-transport and storage equipment for liquid yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- transport and storage equipment for liquid.

2	1	06	02	03	518	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-solid material handling equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-solid material handling equipment.
2	1	06	02	03	519	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-size reduction size balargement equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-size reduction size balargement equipment.
2	1	06	02	03	520	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-heat generating equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-heat generating equipment.
2	1	06	02	03	521	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-heat transfer equipment yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-heat transfer equipment.
2	1	06	02	03	522	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-mechanical process yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan

						terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> .
2	1	06	02	03	523	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> .
2	1	06	02	03	524	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya.
2	1	06	02	03	525	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu bersuar.
2	1	06	02	03	526	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu tidak bersuar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu tidak bersuar.
2	1	06	02	03	527	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
2	1	06	02	03	528	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway/threshold light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway/threshold light</i> .
2	1	06	02	03	529	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>visual approach slope indicator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>visual approach slope indicator</i> .
2	1	06	02	03	530	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>approach light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>approach light</i> .
2	1	06	02	03	531	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway identification light</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>runway identification light</i> .
2	1	06	02	03	532	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Signal</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>signal</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>signal</i> .

2	1	06	02	03	533	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu- <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>flood lights</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu- <i>flood lights</i> .
2	1	06	02	03	534	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas udara lainnya.
2	1	06	02	03	535	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut.
2	1	06	02	03	536	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas laut lainnya.
2	1	06	02	03	537	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik.
2	1	06	02	03	538	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

						Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan permainan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan permainan.
2	1	06	02	03	539	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan senam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan senam.
2	1	06	02	03	540	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-peralatan olahraga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan olahraga-peralatan olahraga-peralatan olahraga air.
2	1	06	02	03	541	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga udara.
2	1	06	02	03	542	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin-peralatan olahraga-peralatan olahraga lainnya.
2	1	06	02	03	543	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung kantor.
2	1	06	02	03	544	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gudang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gudang.
2	1	06	02	03	545	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar.
2	1	06	02	03	546	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung instalasi.
2	1	06	02	03	547	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung laboratorium.
2	1	06	02	03	548	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan

						Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan kesehatan.
2	1	06	02	03	549	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Bangunan Gedung-Bangunan Oseanarium/ Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan oseanarium/observatorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan oseanarium/observatorium.
2	1	06	02	03	550	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat ibadah tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat ibadah.
2	1	06	02	03	551	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pertemuan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pertemuan.
2	1	06	02	03	552	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat pendidikan.

2	1	06	02	03	553	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat olahraga.	
2	1	06	02	03	554	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar.	
2	1	06	02	03	555	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk pos jaga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung untuk pos jaga.	
2	1	06	02	03	556	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Garasi/Pool	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung garasi/pool yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung garasi/pool.	
2	1	06	02	03	557	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pemotong Hewan	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pemotong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan	

						gedung-bangunan gedung pemotong hewan.
2	1	06	02	03	558	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung perpustakaan.
2	1	06	02	03	559	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung museum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung museum.
2	1	06	02	03	560	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/ Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung terminal/pelabuhan/ bandara.
2	1	06	02	03	561	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pengujian kelaikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pengujian kelaikan.
2	1	06	02	03	562	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan.
2	1	06	02	03	563	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan rumah tahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan rumah tahanan.
2	1	06	02	03	564	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung krematorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung krematorium.
2	1	06	02	03	565	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pembakaran bangkai hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan pembakaran bangkai hewan.
2	1	06	02	03	566	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Persidangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat persidangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat persidangan.
2	1	06	02	03	567	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan

						gedung-bangunan terbuka yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan terbuka.
2	1	06	02	03	568	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Penampung Sekam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan penampung sekam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan penampung sekam.
2	1	06	02	03	569	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat pelelangan ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan tempat pelelangan ikan.
2	1	06	02	03	570	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan industri.
2	1	06	02	03	571	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peternakan/Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peternakan/perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peternakan/ perikanan.
2	1	06	02	03	572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	06	02	03	573	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peralatan geofisika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan peralatan geofisika.
2	1	06	02	03	574	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan fasilitas umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan fasilitas umum.
2	1	06	02	03	575	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan parkir.
2	1	05	02	03	576	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pabrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung pabrik.
2	1	06	02	03	577	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan

						gedung-bangunan stasiun bus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan stasiun bus.
2	1	06	02	03	578	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-taman.
2	1	06	02	03	579	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja lainnya.
2	1	06	02	03	580	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan I  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan I yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan I.
2	1	06	02	03	581	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan II  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan II yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan II.
2	1	06	02	03	582	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan III  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan III yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara golongan III.
2	1	06	02	03	583	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan.
2	1	06	02	03	584	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-asrama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-asrama.
2	1	06	02	03	585	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-hotel.
2	1	06	02	03	586	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-motel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-motel.
2	1	06	02	03	587	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-flat/rumah susun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-flat/rumah susun.

2	1	06	02	03	588	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara dalam proses penggolongan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah negara dalam proses penggolongan.
2	1	06	02	03	589	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-panti asuhan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-panti asuhan.
2	1	06	02	03	590	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-apartemen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-apartemen.
2	1	06	02	03	591	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah tidak bersusun yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-rumah tidak bersusun.
2	1	06	02	03	592	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal lainnya.

2	1	06	02	03	593	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi.
2	1	06	02	03	594	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-tugu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-tugu.
2	1	06	02	03	595	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-bangunan peninggalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-bangunan peninggalan.
2	1	06	02	03	596	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-monumen-candi/tugu peringatan/prasasti lainnya.
2	1	06	02	03	597	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan penerangan pantai.
2	1	06	02	03	598	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan perambuan penerangan pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan perambuan penerangan pantai.
2	1	06	02	03	599	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara telekomunikasi.
2	1	06	02	03	600	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara pengawas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara pengawas.
2	1	06	02	03	601	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-bangunan menara-bangunan menara perambuan lainnya.
2	1	06	02	03	602	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas administrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas administrasi.
2	1	06	02	03	603	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan

						Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda jaring kontrol geodesi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda jaring kontrol geodesi.
2	1	06	02	03	604	Utang Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-pilar/tugu/tanda lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan tugu titik kontrol/pasti-pilar/tugu/tanda lainnya.
2	1	06	02	03	605	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-pagar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-pagar.
2	1	06	02	03	606	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan gedung dan bangunan-tugu titik kontrol/pasti-tugu/tanda batas lainnya.
2	1	06	02	03	607	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan nasional.
2	1	06	02	03	608	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan provinsi yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan provinsi.
2	1	06	02	03	609	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kabupaten.
2	1	06	02	03	610	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota.
2	1	06	02	03	611	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan desa.
2	1	06	02	03	612	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan tol.
2	1	06	02	03	613	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan kereta api.

2	1	06	02	03	614	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-landasan pacu pesawat terbang.
2	1	06	02	03	615	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan khusus.
2	1	06	02	03	616	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jalan lainnya.
2	1	06	02	03	617	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan nasional.
2	1	06	02	03	618	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan provinsi.
2	1	06	02	03	619	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,

						dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten.
2	1	06	02	03	620	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kota.
2	1	06	02	03	621	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan desa.
2	1	06	02	03	622	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan tol.
2	1	06	02	03	623	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kereta api.

2	1	06	02	03	624	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang.
2	1	06	02	03	625	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pada jalan khusus.
2	1	06	02	03	626	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan penyeberangan.
2	1	06	02	03	627	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan labuh/sandar pada terminal.
2	1	06	02	03	628	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan,

						jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan pengukur.
2	1	06	02	03	629	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jalan dan jembatan-jembatan lainnya.
2	1	06	02	03	630	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk irigasi.
2	1	06	02	03	631	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan irigasi.
2	1	06	02	03	632	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa irigasi.
2	1	06	02	03	633	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuangan irigasi.
2	1	06	02	03	634	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman irigasi.
2	1	06	02	03	635	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap irigasi.
2	1	06	02	03	636	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi.
2	1	06	02	03	637	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air irigasi lainnya.
2	1	06	02	03	638	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-

						bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan waduk pasang surut.
2	1	06	02	03	639	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pasang surut.
2	1	06	02	03	640	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pembawa pasang surut.
2	1	06	02	03	641	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Bangunan Air-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-saluran pembuang pasang surut.
2	1	06	02	03	642	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pengaman pasang surut.
2	1	06	02	03	643	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap

						Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pasang surut.
2	1	06	02	03	644	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pasang surut.
2	1	06	02	03	645	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengairan pasang surut lainnya.
2	1	06	02	03	646	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	647	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan

						pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	648	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	649	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	650	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	651	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	652	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah pengembangan rawa.
2	1	06	02	03	653	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya.
2	1	06	02	03	654	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam.
2	1	06	02	03	655	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai.
2	1	06	02	03	656	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengaman

						sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai.
2	1	06	02	03	657	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengaman sungai.
2	1	06	02	03	658	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai.
2	1	06	02	03	659	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengaman sungai.
2	1	06	02	03	660	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman

						sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya.
2	1	06	02	03	661	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	662	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	663	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	664	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	665	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengaman pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	666	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap pengembangan sumber air.
2	1	06	02	03	667	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan sawah irigasi air tanah.
2	1	06	02	03	668	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya.
2	1	06	02	03	669	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-

						bangunan air-bangunan waduk air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	670	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pengambilan air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	671	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembawa air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	672	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pembuang air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	673	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air bersih/air baku.
2	1	06	02	03	674	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan air bersih/air baku lainnya.
2	1	06	02	03	675	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pembawa air kotor.
2	1	06	02	03	676	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan waduk air kotor.
2	1	06	02	03	677	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pembuang air kotor.
2	1	06	02	03	678	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-bangunan air-bangunan pengaman air kotor.
2	1	06	02	03	679	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,

						dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan pelengkap air kotor.
2	1	06	02	03	680	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-bangunan air-bangunan air kotor lainnya.
2	1	06	02	03	681	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air permukaan.
2	1	06	02	03	682	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air sumber/mata air.
2	1	06	02	03	683	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dalam.
2	1	06	02	03	684	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dangkal

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air tanah dangkal.
2	1	06	02	03	685	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air bersih/air baku lainnya.
2	1	06	02	03	686	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan domestik.
2	1	06	02	03	687	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan industri.
2	1	06	02	03	688	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi air buangan pertanian.
2	1	06	02	03	689	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi air kotor lainnya.
2	1	06	02	03	690	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah organik.
2	1	06	02	03	691	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah non organik.
2	1	06	02	03	692	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Instalasi-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-bangunan penampung sampah.
2	1	06	02	03	693	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengolahan sampah lainnya.
2	1	06	02	03	694	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,

						dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan.
2	1	06	02	03	695	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan perintis.
2	1	06	02	03	696	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan.
2	1	06	02	03	697	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya.
2	1	06	02	03	698	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga air.
2	1	06	02	03	699	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga diesel.
2	1	06	02	03	700	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
2	1	06	02	03	701	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga angin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga angin.
2	1	06	02	03	702	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga uap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga uap.
2	1	06	02	03	703	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga nuklir.
2	1	06	02	03	704	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga gas.
2	1	06	02	03	705	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga panas bumi.
2	1	06	02	03	706	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga surya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga surya.
2	1	06	02	03	707	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga biogas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga

						biogas.
2	1	06	02	03	708	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik tenaga samudera/gelombang samudera.
2	1	06	02	03	709	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pembangkit listrik lainnya.
2	1	06	02	03	710	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik induk.
2	1	06	02	03	711	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik distribusi.
2	1	06	02	03	712	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pusat pengatur listrik yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pusat pengatur listrik.
2	1	06	02	03	713	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu listrik lainnya.
2	1	06	02	03	714	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan di darat.
2	1	06	02	03	715	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pertahanan lainnya.
2	1	06	02	03	716	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi gardu gas.
2	1	06	02	03	717	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan,

						jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi jaringan pipa gas.
2	1	06	02	03	718	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengolahan gas.
2	1	06	02	03	719	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Instalasi-Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi gas lainnya.
2	1	06	02	03	720	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengaman penangkal petir.
2	1	06	02	03	721	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Instalasi-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi reaktor nuklir.
2	1	06	02	03	722	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-instalasi-instalasi pengolahan limbah radioaktif.

2	1	06	02	03	723	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi pengaman lainnya.
2	1	06	02	03	724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-instalasi-instalasi lain.
2	1	06	02	03	724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pembawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pembawa.
2	1	06	02	03	725	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan induk distribusi.
2	1	06	02	03	726	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan cabang distribusi.
2	1	06	02	03	727	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja

						pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan sambungan ke rumah.
2	1	06	02	03	728	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan air minum lainnya.
2	1	06	02	03	729	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Jaringan-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan transmisi.
2	1	06	02	03	730	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Jaringan-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan distribusi.
2	1	06	02	03	731	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan listrik lainnya.
2	1	06	02	03	732	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di atas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan telepon di atas tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di atas tanah.
2	1	06	02	03	733	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di bawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di bawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di bawah tanah.
2	1	06	02	03	734	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di dalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di dalam air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon di dalam air.
2	1	06	02	03	735	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan dengan media udara.
2	1	06	02	03	736	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan telepon lainnya.
2	1	06	02	03	737	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi-jaringan-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan,

						jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan pipa gas transmisi.
2	1	06	02	03	738	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan pipa distribusi.
2	1	06	02	03	739	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan pipa dinas.
2	1	06	02	03	740	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Jaringan-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan BBM.
2	1	06	02	03	741	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irrigasi-Jaringan-Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irrigasi-jaringan-jaringan gas lainnya.
2	1	06	02	03	742	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- bahan perpustakaan-buku umum.
2	1	06	02	03	743	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Filsafat

						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku filsafat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku filsafat.
2	1	06	02	03	744	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Agama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku agama.
2	1	06	02	03	745	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku ilmu sosial.
2	1	06	02	03	746	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku ilmu bahasa.
2	1	06	02	03	747	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku matematika dan pengetahuan alam.
2	1	06	02	03	748	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan

						perpustakaan-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku ilmu pengetahuan praktis.
2	1	06	02	03	749	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga.
2	1	06	02	03	750	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku geografi, biografi, dan sejarah.
2	1	06	02	03	751	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-serial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-serial.
2	1	06	02	03	752	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku laporan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-buku laporan.
2	1	06	02	03	753	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak

						lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan perpustakaan tercetak lainnya.
2	1	06	02	03	754	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Audio Visual  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-audio visual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-audio visual.
2	1	06	02	03	755	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bentuk mikro ( <i>microform</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bentuk mikro ( <i>microform</i> ).
2	1	06	02	03	756	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-terekam dan bentuk mikro lainnya.
2	1	06	02	03	757	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan kartografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-bahan kartografi.
2	1	06	02	03	758	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Naskah (Manuskrip)/Asli  Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-naskah (manuskrip)/ asli.
2	1	06	02	03	759	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-lukisan dan ukiran.
2	1	06	02	03	760	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-kartografi, naskah, dan lukisan lainnya.
2	1	06	02	03	761	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya musik.
2	1	06	02	03	762	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-musik lainnya.
2	1	06	02	03	763	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika ( <i>graphic material</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan

						perpustakaan-karya grafika ( <i>graphic material</i> ).
2	1	06	02	03	764	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika ( <i>graphic material</i> ) lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan-karya grafika ( <i>graphic material</i> ) lainnya.
2	1	06	02	03	765	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> .
2	1	06	02	03	766	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya.
2	1	06	02	03	767	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> .
2	1	06	02	03	768	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt</i> Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset

						tetap lainnya-bahan perpustakaan- <i>tarscalt</i> lainnya.
2	1	06	02	03	769	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat musik.
2	1	06	02	03	770	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-lukisan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-lukisan.
2	1	06	02	03	771	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat peraga kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat peraga kesenian.
2	1	06	02	03	772	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang bercorak kesenian lainnya.
2	1	06	02	03	773	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak

						Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-pahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-pahatan.
2	1	06	02	03	774	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah.
2	1	06	02	03	775	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang kerajinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-barang kerajinan.
2	1	06	02	03	776	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-alat bercorak kebudayaan lainnya.
2	1	06	02	03	777	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak

						Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang olahraga.
2	1	06	02	03	778	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga-tanda penghargaan bidang lainnya.
2	1	06	02	03	779	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengaman.
2	1	06	02	03	780	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan pengangkut.
2	1	06	02	03	781	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan kebun binatang.
2	1	06	02	03	782	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-

						Hewan-Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan piaraan lainnya.
2	1	06	02	03	783	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak potong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak potong.
2	1	06	02	03	784	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak perah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak perah.
2	1	06	02	03	785	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak unggas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak unggas.
2	1	06	02	03	786	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-ternak lainnya.
2	1	06	02	03	787	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-hewan-hewan lainnya.

2	1	06	02	03	788	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan budidaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-ikan budidaya.
2	1	06	02	03	789	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>crustacea</i> (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>crustacea</i> (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	790	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>mollusca</i> (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>mollusca</i> (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	791	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>coelenterata</i> (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>coelenterata</i> (ubur-ubur dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	792	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>echinodermata</i> (tripang, bulu babi, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>echinodermata</i> (tripang, bulu babi, dan sebangsanya).

						sebangsanya).
2	1	06	02	03	793	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)
						digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>amphibia</i> (kodok dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	794	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>reptilia</i> (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>reptilia</i> (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	795	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>mammalia</i> (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>mammalia</i> (paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya).
2	1	06	02	03	796	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan- <i>algae</i> (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air).
2	1	06	02	03	797	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-budidaya biota perairan lainnya yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-biota perairan-budidaya biota perairan lainnya.
2	1	06	02	03	798	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-tanaman-tanaman.
2	1	06	02	03	799	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-hewan koleksi.
2	1	06	02	03	800	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi.
2	1	06	02	03	801	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-tanaman koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-tanaman koleksi.
2	1	06	02	03	803	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-mikroba koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-hewan koleksi.

2	1	06	02	03	804	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya- barang koleksi non budaya-batuan koleksi.
2	1	06	02	03	805	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-fosil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-fosil.
2	1	06	02	03	806	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya.
2	1	06	02	03	807	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-aset dalam renovasi-dalam renovasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja pemeliharaan aset tetap lainnya-aset dalam renovasi-dalam renovasi.
2	1	06	02	03	808	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Jasa Servis
						digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-jasa servis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-jasa servis.
2	1	06	02	03	809	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Penggantian Suku Cadang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-penggantian suku cadang yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-penggantian suku cadang.
2	1	06	02	03	810	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Minyak Pelumas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-minyak pelumas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-minyak pelumas.
2	1	06	02	03	811	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Jasa KIR
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-jasa KIR yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-jasa KIR.
2	1	06	02	03	812	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-surat tanda nomor kendaraan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-surat tanda nomor kendaraan.
2	1	06	02	03	813	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-perpanjangan surat izin mengemudi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-perpanjangan surat izin mengemudi.
2	1	06	02	03	814	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	02	03	815	Utang Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perawatan kendaraan bermotor-bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja perawatan kendaraan bermotor-bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	02	03	816	Utang Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	02	04		Utang Belanja Perjalanan Dinas
2	1	06	02	04	001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas dalam daerah.
2	1	06	02	04	002	Utang Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas luar daerah.
2	1	06	02	04	003	Utang Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Dalam Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas tugas dalam daerah.
2	1	06	02	04	004	Utang Belanja Perjalanan Dinas Pindah Tugas Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja perjalanan dinas tugas luar daerah.
2	1	06	02	04	005	Utang Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah.
2	1	06	02	04	006	Utang Belanja Pemulangan Pegawai yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas.
2	1	06	02	05		Utang Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga
2	1	06	02	05	001	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga-barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat

2	1	06	02	05	002	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga-barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat
2	1	06	02	05	003	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat/pihak ketiga-barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga-barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat.
2	1	06	02	05	004	Utang Belanja Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-Barang dan/atau Jasa yang Dijual kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat/pihak ketiga-barang dan/atau jasa yang dijual kepada pihak ketiga.
2	1	06	02	05	005	Utang Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat-pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat.
2	1	06	02	05	006	Utang Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat-pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga
2	1	06	03			Utang Belanja Bunga
2	1	06	03	01		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	03	01	001	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-

						penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah.
2	1	06	03	01	002	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang  Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	1	06	03	01	003	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah  Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah.
2	1	06	03	01	004	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang  Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada pemerintah pusat-penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.
2	1	06	03	01	005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-Jangka Menengah  Digunakan untuk mencatat utang belanja atas pinjaman kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-jangka menengah.
2	1	06	03	01	006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan-Jangka Panjang  Digunakan untuk mencatat utang belanja atas pinjaman kepada pemerintah pusat-sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-jangka panjang.
2	1	06	03	02		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	03	02	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Jangka Pendek  Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain-belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah daerah lain-jangka pendek.
2	1	06	03	03		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	03	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada

						BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka pendek.
2	1	06	03	03	002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka menengah.
2	1	06	03	03	003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMN-jangka panjang.
2	1	06	03	03	004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka pendek.
2	1	06	03	03	005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka menengah.
2	1	06	03	03	006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-BUMD-jangka panjang.
2	1	06	03	03	007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka pendek.
2	1	06	03	03	008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka menengah.
2	1	06	03	03	009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bank-swasta-jangka panjang.

2	1	06	03	04		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	04	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka pendek.
2	1	06	03	04	002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah.
2	1	06	03	04	003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang.
2	1	06	03	04	004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka pendek.
2	1	06	03	04	005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka menengah.
2	1	06	03	04	006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD-jangka panjang.
2	1	06	03	04	007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka pendek
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka pendek.
2	1	06	03	04	008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka menengah.
2	1	06	03	04	009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang

						digunakan untuk mencatat utang belanja bunga atas pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta-jangka panjang.
2	1	06	03	05		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Masyarakat
2	1	06	03	05	001	Utang Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga utang kepada masyarakat (obligasi).
2	1	06	03	06		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD
2	1	06	03	06	001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Pendek
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Pendek.
2	1	06	03	06	002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Menengah.
2	1	06	03	06	003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Bunga atas Pinjaman BLUD-Jangka Panjang.
2	1	06	04			Utang Belanja Subsidi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja subsidi kepada BUMN, utang belanja subsidi kepada BUMD, dan utang belanja subsidi kepada badan usaha milik swasta.
2	1	06	04	01		Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	06	04	01	001	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara ... (diisi nama BUMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara ... (diisi nama BUMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

2	1	06	04	02		Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	06	04	02	001	Utang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah/BUMD ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsdi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah ... (diisi nama BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsdi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik daerah ... (diisi nama BUMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	03		Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
2	1	06	04	03	001	Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsdi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta ... (diisi nama badan usaha milik swasta) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	04	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat pemberian subsdi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik swasta ... (diisi nama badan usaha milik swasta) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2	1	06	05			Utang Belanja Hibah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah kepada pemerintah pusat, utang belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya, utang belanja hibah kepada BUMN, utang belanja hibah kepada BUMD, utang belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, utang belanja belanja hibah dana BOS, utang belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

2	1	06	05	01		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada pemerintah pusat.
2	1	06	05	01	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
2	1	06	05	01	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada pemerintah pusat.
2	1	06	05	02		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	06	05	02	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	06	05	02	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada pemerintah daerah lainnya.
2	1	06	05	03		Utang Belanja Hibah kepada BUMN
2	1	06	05	03	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMN  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada BUMN.
2	1	06	05	03	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMN  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada BUMN.
2	1	06	05	03	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMN  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada BUMN.
2	1	06	05	04		Utang Belanja Hibah kepada BUMD

2	1	06	05	04	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMD  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada BUMD.
2	1	06	05	04	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMD  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada BUMD.
2	1	06	05	04	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMD  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada BUMD.
2	1	06	05	05		Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
2	1	06	05	05	001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada badan/lembaga.
2	1	06	05	05	002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan/Lembaga  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada badan/lembaga.
2	1	06	05	05	003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan/Lembaga  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada badan/lembaga.
2	1	06	05	05	004	Utang Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan.
2	1	06	05	05	005	Utang Belanja Hibah Barang kepada Organisasi Kemasyarakatan  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada organisasi kemasyarakatan.
2	1	06	05	05	006	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan  Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada organisasi kemasyarakatan.
2	1	06	05	06		Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS  Digunakan untuk mencatat hibah uang Dana BOS yang diterima oleh bagi satdikdas negeri, satdikdas swasta, satdikmen swasta, satdiksus

						swasta dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi Dana BOS bagi satuan pendidikan (satdik)
2	1	06	05	06	001	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang Dana BOS bagi satdikdas negeri dalam APBD yang ditetapkan berdasarkan alokasi dana bos bagi satuan pendidikan (satdik)
2	1	06	05	06	002	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang Dana BOS bagi satdikdas swasta dalam APBD
2	1	06	05	06	003	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang Dana BOS bagi satdikmen swasta dalam APBD
2	1	06	05	06	004	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang Dana BOS bagi satdiksus swasta dalam APBD
2	1	06	05	07		Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2	1	06	05	07	001	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik...
2	1	06	06			Utang Belanja Modal Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya.
2	1	06	06	01		Utang Belanja Modal Tanah
2	1	06	06	01	001	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.

2	1	06	06	01	002	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	003	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	004	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	005	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan gedung sarana olah raga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	006	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah untuk bangunan tempat ibadah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	007	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah persil-tanah persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	008	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Basah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah basah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan

						terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	009	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	010	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Perkebunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	011	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah perkebunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	012	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Tandus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah Tandus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	013	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah padang alang-alang/rumput yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	014	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	015	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertambangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah pertambangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.

2	1	06	06	01	016	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah non persil-tanah non persil lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	017	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	018	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	019	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan penimbunan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	020	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan pemancar dan studio alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	021	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan pengujian/pengolahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	022	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan terbang yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	023	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	024	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	025	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	026	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan jaringan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	027	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk bangunan bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	028	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk makam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	029	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						tanah lapangan-tanah untuk taman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	030	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Latihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah untuk latihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	031	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah daerah pertahanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	032	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan PBB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah lapangan PBB yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	033	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Kampung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-tanah kampung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	034	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah <i>Emplasment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan- <i>emplasment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	06	01	035	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Lapangan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanah lapangan-lapangan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tanah.
2	1	06	07			Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	06	07	01		Utang Belanja Modal Alat Besar

2	1	06	07	01	001	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Tractor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>tractor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	002	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Grader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>grader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	003	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	004	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Pile Driver</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>pile driver</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	005	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Hauler</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>hauler</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	006	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>Asphalt Equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	007	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Compacting Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>compacting equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	008	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>aggregate and concrete equipment</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	009	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat- <i>Loader</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat- <i>loader</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	010	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Alat Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-alat pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	011	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Mesin Proses
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat berat darat-mesin proses yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	012	Utang Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar darat lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	013	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Equipment Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung- <i>equipment dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	014	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung- <i>floating excavator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	015	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung- <i>amphibi dredger</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan

						mesin.
2	1	06	07	01	016	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-kapal tarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	017	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung-mesin proses apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	018	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat besar apung lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	019	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-alat penarik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	020	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu- <i>feeder</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	021	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Compressor</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu- <i>compressor</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	022	Utang Belanja Modal Alat Bantu- <i>Electric Generating Set</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu- <i>electric generating set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	023	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						alat bantu-pompa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	024	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-mesin bor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	025	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-unit pemeliharaan lapangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	026	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-alat pengolahan air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	027	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-pembangkit uap air panas/ <i>steam generator</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	028	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-air port maintenance equipment/ alat bantu penerbangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	029	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Tatoo
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-tatoo yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	030	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-perlengkapan kebakaran hutan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	031	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan selam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang diseababkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	032	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan SAR <i>mountenering</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang diseababkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	033	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelejen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu-peralatan intelejen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang diseababkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	01	034	Utang Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bantu lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang diseababkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02		Utang Belanja Modal Alat Angkutan
2	1	06	07	02	001	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang diseababkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	002	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang diseababkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	003	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	004	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	005	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	006	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	007	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-kendaraan tempur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	008	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor-alat angkutan kereta rel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	009	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	02	010	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	011	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	012	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bermotor-alat angkutan kereta rel tak bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	013	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan darat tak bemotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	014	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	015	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	02	016	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor -alat angkutan apung bermotor militer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	017	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor -Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor -alat angkutan apung bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	018	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	019	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor untuk barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	020	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	021	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung-alat angkutan apung tak bermotor khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	022	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak

						Bermotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan apung tak bermotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	023	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	02	024	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal belanja modal alat angkutan bermotor udara-kapal terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03		Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
2	1	06	07	03	001	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-belanja modal perkakas konstruksi logam terpasang pada fondasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	002	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas konstruksi logam yang <i>transportable</i> (berpindah) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	003	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	03	004	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel service yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	005	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat bermesin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	006	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	007	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	008	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan las yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	009	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pabrik es yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	010	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan

						terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	011	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel konstruksi logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	012	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	013	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel service logam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	014	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas pengangkat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	015	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar ( <i>Standard Tools</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas standar ( <i>standard tools</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	016	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas khusus ( <i>special tools</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	017	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-perkakas bengkel kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	018	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang besi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	019	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	020	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-peralatan tukang kayu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	021	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	022	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	023	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bengkel tak bermesin lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	03	024	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur universal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	025	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Intelegensi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes intelegensi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	026	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes alat kepribadian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	027	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/tes klinis lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	028	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat kalibrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	029	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Oscilloscope
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-oscilloscope yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	030	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Universal Tester
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-universal tester yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	031	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur/pembanding yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	032	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal Alat Ukur Lain-Lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	033	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	034	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-anak timbangan/biara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	035	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-takaran kering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	036	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-takaran bahan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	037	Utang Belanja Modal Takaran Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal takaran lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	038	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengujicuan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengujicuan kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	039	Utang Belanja Modal Alat Ukur- <i>Specific Set</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur- <i>specific set</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	040	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur keadaan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	041	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur penglihatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	042	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat pengukur ketepatan dan koreksi waktu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	043	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur <i>instrument workshop</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	03	044	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat ukur-alat ukur lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04		Utang Belanja Modal Alat Pertanian
2	1	06	07	04	001	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan tanah dan

						tanaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	002	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	003	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat panen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	004	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat penyimpan hasil percobaan pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	005	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-alat laboratorium pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat laboratorium pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	006	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat <i>Processing</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-Alat <i>Processing</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	007	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pasca panen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	008	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						alat pengolahan-alat produksi perikanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	009	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat-alat peternakan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	04	010	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat pengolahan-alat pengolahan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05		Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
2	1	06	07	05	001	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-mesin ketik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	002	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-mesin hitung/mesin jumlah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	003	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat reproduksi (penggandaan)belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat penyimpan perlengkapan kantor belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	05	07	05	005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat kantor-alat kantor lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	05	07	05	006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Meubelair
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-meubelair belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	05	07	05	007	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pengukur waktu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	05	07	05	008	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pembersih belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pendingin belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	010	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat dapur belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya ( <i>home use</i> ) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	05	012	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	013	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	014	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja rapat pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	015	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	016	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi rapat pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	017	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi hadap depan meja kerja pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	018	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat belum dibayarkan pemerintah

							daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	019	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Lemari dan Arsip Pejabat	Digunakan untuk mencatat utang belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat-lemari dan arsip pejabat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06		Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	
2	1	06	07	06	001	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Digunakan untuk utang belanja modal alat studio-peralatan studio audio belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	002	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	Digunakan untuk utang belanja modal alat studio-peralatan studio video dan film belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	003	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	Digunakan untuk utang belanja modal alat studio- Peralatan Studio Gambar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	004	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak	Digunakan untuk utang belanja modal alat studio-peralatan cetak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	005	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	Digunakan untuk utang belanja modal alat studio-peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	006	Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Digunakan untuk utang belanja modal Belanja

						Modal Alat Studio Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	007	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi- <i>Telephone</i> Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi- <i>telephone</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	008	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio SSB belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	009	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	010	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	011	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi radio UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	012	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi sosial belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	013	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Sandi Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat sandi belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	014	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi khusus belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	015	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi digital dan konvensional belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	016	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi-alat komunikasi satelit belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	017	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat komunikasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	018	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar MF/MW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	019	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar HF/SW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	020	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	021	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	022	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	023	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena MF/MW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	024	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena HF/SW belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	025	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena VHF/FM belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	026	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	027	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-

						Peralatan Antena SHF/Parabola
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena SHF/parabola belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	028	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator VHF/VHF</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator VHF/VHF</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	029	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator UHF/UHF</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator UHF/UHF</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	030	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator VHF/UHF</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator VHF/UHF</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	031	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator UHF/VHF</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>translator UHF/VHF</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	032	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave FPU</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>microwave FPU</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	033	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>microwave terrestrial</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

						mesin.
2	1	06	07	06	034	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave TVRO</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan <i>microwave TVRO</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	035	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	036	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Switcher Antena</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar- <i>Switcher Antena</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	037	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Switcher/Menara Antena</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar- <i>Switcher/Menara Antena</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	038	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar- <i>feeder</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	039	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan pemancar- <i>humidity control</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	040	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Program Input Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-program <i>input equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	06	041	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	042	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	043	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-unit pemancar MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	044	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	045	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	046	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	047	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar

						dan penerima MF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	048	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	049	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	050	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-peralatan Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	051	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	052	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan pemancar dan penerima SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	053	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima LF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	054	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-

						Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	055	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	056	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima MF+HF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	057	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima VHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	058	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima UHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	059	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan antena pemancar dan penerima SHF belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	060	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja

						modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi rendah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	061	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima cuaca citra satelit resolusi tinggi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	062	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan penerima dan pengirim gambar ke permukaan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	063	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan perlengkapan radio belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	064	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-sumber tenaga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	05	065	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	066	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi <i>Instrument Landing System</i>

						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-peralatan komunikasi navigasi <i>instrument landing system</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	067	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequency Omni Range</i> (VOR)
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi- <i>Very High Frequency Omni Range</i> (VOR) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	068	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment</i> (DME)
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi- <i>Distance Measuring Equipment</i> (DME) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	069	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-radar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	070	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi-alat pengatur telekomunikasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	071	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
						Digunakan untuk utang belanja modal belanja modal peralatan pemancar-peralatan komunikasi untuk dokumentasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	06	072	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komunikasi navigasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	07		Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	
2	1	06	07	07	001	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.	
2	1	06	07	07	002	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gigi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.	
2	1	06	07	07	003	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran keluarga Berencana belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.	
2	1	06	07	07	004	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.	
2	1	06	07	07	005	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.	
2	1	06	07	07	006	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran THT belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.	
2	1	06	07	07	007	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	

							Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran mata belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	008	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bagian penyakit dalam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	009	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>	Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kamar jenazah/ <i>mortuary</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	010	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	011	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran poliklinik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	012	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kesehatan rehabilitasi medis belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	013	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran neurologi (saraf) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	07	014	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jantung belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	015	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran <i>radiodiagnostic</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	016	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran patalogi <i>anatomy</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	017	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran transfusi darah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	018	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran radioterapi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	019	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran nuklir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	020	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran kulit dan kelamin

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	021	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran gawat darurat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	022	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran jiwa belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	023	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah ortopedi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	024	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	025	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran ICCU belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	026	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran bedah jantung belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	027	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat

						Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran <i>Traditional Medicine</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	028	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran-alat kedokteran anestesi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	029	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kedokteran lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	030	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra laut belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	031	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan matra udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	032	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan kepolisian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	07	033	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kesehatan umum-alat kesehatan olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	07	034	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kesehatan umum lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08		Utang Belanja Modal Alat Laboratorium
2	1	06	07	08	001	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia air teknik penyehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	002	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikro biologi teknik penyehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	003	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrokimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	004	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium model hidrolik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	005	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium batuan/geologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	006	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium bahan bangunan

						konstruksi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	007	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium aspal, cat, dan kimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	008	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mekanika tanah dan batuan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	009	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium cocok tanam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	010	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium logam, mesin, dan listrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	011	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	012	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium mikrobiologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	013	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat

						Laboratorium Kimia
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kimia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	014	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium patologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	015	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	016	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hematologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	017	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium film belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	018	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Makanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	019	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium farmasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan

						mesin.
2	1	06	07	08	020	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	021	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hidrodinamika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	022	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium klimatologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	023	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Proses Peleburan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Laboratorium Proses Peleburan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	024	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium fisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	025	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Pasir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	026	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat

						laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan cekatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	027	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pembuatan pola belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	028	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metalografi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	029	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengelasan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	030	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji proses pengelasan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	031	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pembuatan logam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	032	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium metrologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	08	033	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pelapisan logam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	034	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses pengolahan panas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	035	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi tekstil belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	036	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji tekstil belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	037	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi keramik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	038	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	039	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet,

						dan Plastik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	040	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium uji keramik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	041	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses teknologi selulosa belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	042	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	043	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium elektronika dan daya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	044	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium energi surya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	045	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium konversi batubara dan biomass belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	046	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat

						Laboratorium <i>Oceanography</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium <i>oceanography</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	047	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	048	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium biologi Perairan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	049	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-Alat Laboratorium Biologi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	050	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium geofisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	051	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium tambang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	052	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium Konversi Batubara dan Biomass belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	053	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium proses industri belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	054	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium kesehatan kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	055	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium karsipan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	056	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-laboratorium hematologi dan urinalisis belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	057	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium lain belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	058	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulasi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium hermodinamika motor dan sistem propulasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	059	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan

						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium pendidikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	060	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknologi proses enzim belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	061	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium teknik pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	062	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium sumber daya dan energi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	063	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat laboratorium populasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	064	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium-alat pengukur gelombang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	065	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	066	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

						<b>Kimia Nuklir-Analytical Instrument</b>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>analytical instrument</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	067	<b>Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor</b>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>instrument probe/sensor</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	068	<b>Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool</b>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>General Laboratory Tool</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	069	<b>Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/ Utensil</b>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>glassware plastic/ utensil</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	070	<b>Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment</b>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir- <i>laboratory safety equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	071	<b>Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya</b>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	072	<b>Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Bahasa Indonesia</b>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:bahasa indonesia belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja

						modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	073	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Matematika
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:matematika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	074	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Dasar
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPA dasar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	075	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Lanjutan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPA lanjutan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	076	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Menengah
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPA menengah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	077	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Atas
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah- bidang studi:IPA atas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	078	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPS
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:IPS belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	079	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Agama
						Digunakan untuk utang belanja modal alat

						peraga praktik sekolah-bidang studi:agama belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	080	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Keterampilan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:keterampilan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	081	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Kesenian
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:kesenian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	082	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Olahraga
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-bidang studi:olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	083	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:PKN
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah- bidang studi:PKN belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	084	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga luar biasa (tuna netra, terapi fisik, tuna daksa, dan tuna rungu)belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	085	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga kejuruan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal

						peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	086	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK  Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah-alat peraga PAUD/TK belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	087	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya  Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga praktik sekolah lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	088	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>  Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>radiation detector</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	089	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>  Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>modular counting and scientific electronic</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	090	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Assembly/Counting System</i>  Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>assembly/counting system</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	091	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>  Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>recorder display</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	092	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>

						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>system/power supply</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	093	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/Testing Device</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>measuring/testing device</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	094	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>opto electronics</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	095	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Accelerator</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>accelerator</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	096	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika- <i>reactor experimental system</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	097	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	098	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat ukur fisika kesehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	099	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
						Digunakan untuk utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-alat kesehatan kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	100	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-proteksi lingkungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	101	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- <i>Meteorological Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan- <i>meteorological equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	102	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan-sumber radiasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	103	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	104	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal <i>radiation application and non destructive testing laboratory</i> lainnya- <i>radiation application equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan

						mesin.
2	1	06	07	08	105	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	106	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-peralatan hidrologi</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	107	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal <i>radiation application and non destructive testing laboratory lainnya</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	108	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas air dan tanah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	109	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kualitas udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	110	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium kebisingan dan getaran belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	111	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	112	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup-alat laboratorium penunjang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	113	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	114	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-towing carriage</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	115	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Accquisition and Analyzing System</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-data accquisition and analyzing system</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	116	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Cavitation Tunnel</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-cavitation tunnel</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	117	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>

						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-overhead cranes</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	118	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Umum</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-peralatan umum</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	119	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:model ship workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	120	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:propeller model workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	121	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:mechanical workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	122	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:precision mechanical workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	123	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:painting shop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	124	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:ship model preparation shop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	125	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-pemesinan:electrical workshop</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	126	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-MOB</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-MOB</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	127	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica-photo and film equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	128	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica Lainnya</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan laboratorium <i>hydrodinamica lainnya</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	129	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium kalibrasi electromedik dan biomedik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	130	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standar dan kalibrator belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	131	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium cahaya, optik, dan akustik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	132	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium listrik dan mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	133	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium tekanan dan suhu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	134	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lain belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	08	135	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium natus belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	136	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium elektronika dan telekomunikasi pelayaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	137	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium sarana bantu navigasi pelayaran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	138	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi-alat laboratorium uji perangkat belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	08	139	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10		Utang Belanja Modal Komputer
2	1	06	07	10	001	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer

						Jaringan
						Digunakan untuk utang belanja modal komputer unit-komputer jaringan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	002	Utang Belanja Modal Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal komputer unit- <i>personal computer</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	003	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal komputer unit lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	004	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komputer-peralatan <i>mainframe</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	005	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komputer-peralatan <i>mini computer</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komputer-peralatan <i>personal computer</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	007	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan komputer-peralatan jaringan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	10	008	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan

						komputer-peralatan komputer lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11		Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi
2	1	06	07	11	001	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Optik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi topografi-optik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	002	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi topografi-ukur/instrumen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	003	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi topografi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	004	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	005	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/ <i>Electric</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-elektronik/ <i>electric</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	006	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi geofisika-manual belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	11	007	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya

						Digunakan untuk utang belanja modal alat eksplorasi geofisika lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12		Utang Belanja Modal Alat Pengeboran
2	1	06	07	12	001	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin tumbuk belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	002	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran mesin-bor mesin putar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	003	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran mesin lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	004	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran non Mesin-Bangka
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran non mesin-bangka belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	005	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran non mesin-pantek belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	006	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran non mesin-putar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	007	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu

						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran non mesin-peralatan bantu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	12	008	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pengeboran non mesin lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13		Utang Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
2	1	06	07	13	001	Utang Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak
						Digunakan untuk utang belanja modal sumur-peralatan sumur minyak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	002	Utang Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran
						Digunakan untuk utang belanja modal sumur-sumur pemboran belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	003	Utang Belanja Modal Sumur Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal sumur lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	004	Utang Belanja Modal Produksi-Rig
						Digunakan untuk utang belanja modal produksi-rig belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	005	Utang Belanja Modal Produksi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	006	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
						Digunakan untuk utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan

						minyak belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	007	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
						Digunakan untuk utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	008	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
						Digunakan untuk utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan steam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	009	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
						Digunakan untuk utang belanja modal pengolahan dan pemurnian-alat pengolahan wax belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	13	010	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal pengolahan dan pemurnian lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14		Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
2	1	06	07	14	001	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat bantu eksplorasi-mekanik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	002	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
						Digunakan untuk utang belanja modal alat bantu eksplorasi-elektrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	003	Utang Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi

						Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat bantu ekplorasi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	004	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
						Digunakan untuk utang belanja modal alat bantu produksi-perawatan sumur belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	14	005	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat bantu produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15		Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
2	1	06	07	15	001	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi
						Digunakan untuk utang belanja modal alat deteksi-radiasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	002	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Suara
						Digunakan untuk utang belanja modal alat deteksi-suara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	003	Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
						Digunakan untuk Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	004	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pelindung-baju pengaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	005	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Masker
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pelindung-masker belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi

						belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	006	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pelindung-topi kerja belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	007	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pelindung-sabuk pengaman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	008	Utang Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat pelindung lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	009	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
						Digunakan untuk utang belanja modal alat SAR-alat pendukung pencarian belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	010	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong
						Digunakan untuk utang belanja modal alat SAR-alat penolong belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	011	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
						Digunakan untuk utang belanja modal alat SAR-Alat Kerja Bawah Air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	012	Utang Belanja Modal Alat SAR Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat SAR lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	013	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	014	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan  Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas komunikasi penerbangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	015	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan  Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas navigasi dan pengamatan penerbangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	016	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan  Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pendaratan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	017	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara  Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas bantu pelayanan dan pengamanan bandar udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	018	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara  Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-peralatan fasilitas listrik bandar udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	15	019	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>  Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan-alat ukur peralatan <i>faslektrik</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	15	020	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat kerja penerbangan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	16		Utang Belanja Modal Alat Peraga
2	1	06	07	16	001	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	16	002	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga percontohan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	16	003	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17		Utang Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
2	1	06	07	17	001	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>liquid-liquid contractor equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	002	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid-solid mixing equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	17	003	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-solid-solid screening equipment belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	004	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-solid-solid classifier belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	005	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-solid-liquid mixing equipment belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	006	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-solid liquid crystallization equipment belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	007	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-ion exchange absorption equipment belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	008	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-leaching equipment belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	009	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment

						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gravity sedimentation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	010	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i> Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>solid liquid filtering equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	011	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i> Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>centrifuge for solid liquid</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	012	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i> Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>liquid from solid expelling (expressor)-equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	013	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i> Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	014	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i> Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid fluidised bed equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	015	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i> Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>gas-solid separation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah

						yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	016	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Distillation Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-liquid <i>distillation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	017	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Separation Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-gas-liquid <i>separation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	018	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation <i>Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-isotope <i>separation equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	019	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport <i>and Storage Equipment for Liquid</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-transport <i>and storage equipment for liquid</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	020	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid <i>Material Handling Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-solid <i>material handling equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	021	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction <i>Size Balargement Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi-size reduction <i>size balargement equipment</i> belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	022	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/ <i>Produksi-Heat Generating Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>heat generating equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	023	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/ <i>Produksi-Heat Transfer Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>heat transfer equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	024	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/ <i>Produksi-Mechanical Process</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>mechanical process</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	025	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/ <i>Produksi-Chemical Reaction Equipment</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi- <i>chemical reaction equipment</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	17	026	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/ <i>Produksi Lainnya</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal unit peralatan proses/produksi lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18		Utang Belanja Modal Rambu-Rambu
2	1	06	07	18	001	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.

2	1	06	07	18	002	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat-rambu tidak bersuar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	003	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	004	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/Threshold Light</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>runway/threshold light</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	005	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	006	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>approach light</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	007	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	008	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>signal</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	009	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara- <i>flood lights</i> belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	010	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas udara lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	011	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	18	012	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19		Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga
2	1	06	07	19	001	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan olahraga atletik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	002	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan permainan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	003	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
						Digunakan untuk utang belanja modal peralatan olahraga-peralatan senam belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	004	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
						Digunakan untuk utang belanja modalperalatan olahraga-peralatan olahraga air belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	005	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
						Digunakan untuk utang belanja modalperalatan olahraga-peralatan olahraga udara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	07	19	006	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
						Digunakan untuk utang belanja modalperalatan Olahraga Lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal peralatan dan mesin.
2	1	06	08			Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	06	08	01		Utang Belanja Modal Bangunan Gedung
2	1	06	08	01	001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	002	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	003	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk bengkel/hanggar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan

						bangunan.
2	1	06	08	01	004	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung instalasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	005	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	006	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	007	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan oseanarium/observatorium belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	008	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat ibadah belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	009	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	010	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	011	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat olahraga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	012	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	013	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung untuk pos jaga belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	014	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung garasi/pool belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	015	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pemotong hewan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	016	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung perpustakaan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	017	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung museum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	018	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	019	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pengujian kelaikan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	020	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung lembaga pemasyarakatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	021	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan rumah tahanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	022	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung krematorium belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

2	1	06	08	01	023	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan pembakaran bangkai hewan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	024	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan tempat persidangan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	025	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan terbuka belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	026	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan penampung sekam belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	03	01	027	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	028	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan industri belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	029	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan

						peternakan/perikanan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	030	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	031	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-Bangunan Peralatan Geofisika belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	032	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan fasilitas umum belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	033	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	034	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung pabrik belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	035	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-bangunan stasiun bus belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	036	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat

						Kerja-Taman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja-taman belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	037	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	038	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	039	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan II belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	040	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan III belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	041	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	042	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-asrama belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	043	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-hotel belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	044	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-motel belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	045	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Modal Flat/Rumah Susun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-modal flat/rumah susun belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	046	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara dalam proses penggolongan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	047	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-panti asuhan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	048	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-apartemen belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

2	1	06	08	01	049	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal-rumah tidak bersusun belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	01	050	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02		Utang Belanja Modal Monumen
2	1	06	08	02	001	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-candi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02	002	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-tugu belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02	003	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti-bangunan peninggalan belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	02	004	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal candi/tugu peringatan/prasasti lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03		Belanja Modal Bangunan Menara
2	1	06	08	03	001	Utang Belanja Modal Bangunan Menara

						Perambuan-Penerangan Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara perambuan-penerangan pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	002	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-pantai belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	003	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-telekomunikasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	004	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pengawas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara-pengawas belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	03	005	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan menara perambuan lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04		Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
2	1	06	08	04	001	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Batas Administrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda-batas administrasi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04	002	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Jaring Kontrol Geodesi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda-jaring kontrol geodesi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.

2	1	06	08	04	003	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04	004	Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal pilar/tugu/tanda-pagar belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	08	04	005	Utang Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tugu/tanda batas lainnya belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal gedung dan bangunan.
2	1	06	09			Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	1	06	09	01		Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan
2	1	06	09	01	001	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	002	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	003	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	004	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	01	005	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	006	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	007	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	008	Utang Belanja Modal Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	009	Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan-jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	010	Utang Belanja Modal Jalan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jalan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	011	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan nasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	012	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan pada jalan provinsi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	013	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kabupaten yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	014	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kota yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	015	Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan pada jalan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	016	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan tol yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	017	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan kereta api yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	018	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada landasan pacu pesawat terbang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	01	019	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pada jalan khusus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	020	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Penyeberangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan penyeberangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	021	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan labuh/sandar pada Terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	022	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan-jembatan pengukur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	01	023	Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jembatan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02		Utang Belanja Modal Bangunan Air
2	1	06	09	02	001	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan waduk irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	002	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pengambilan irigasi yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	003	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	004	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi  Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	005	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	006	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan pelengkap irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	007	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi-bangunan sawah irigasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	008	Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air irigasi lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	009	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut  Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						bangunan pengairan pasang surut-bangunan waduk pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	010	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengambilan pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	011	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	012	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-saluran pembuang pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	013	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pengaman pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	014	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan pelengkap pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	015	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan

						Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut-bangunan sawah pasang surut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	016	Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengairan pasang surut lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	017	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan waduk pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	018	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengambilan pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	019	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembawa pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	020	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pembuang pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	021	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pengaman pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	022	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan pelengkap pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	023	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder-bangunan sawah pengembangan rawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	024	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	025	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan Penanggulangan Bencana Alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi..

2	1	06	09	02	026	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengambilan pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	027	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembawa pengaman sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	028	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pembuang pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi..
2	1	06	09	02	029	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman pengamanan sungai/pantai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	030	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan

						pelengkap pengaman sungai yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	031	Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	032	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan waduk pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	033	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengambilan pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	034	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pembawa pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	035	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pembuang pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	02	036	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pengaman pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	037	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan pelengkap pengembangan sumber air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	038	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah-bangunan sawah irigasi air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	039	Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan pengembangan sumber air dan air tanah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	040	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan waduk air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	041	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pengambilan air bersih/air baku yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	042	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pembawa air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	043	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pembuang air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	044	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku-bangunan pelengkap air bersih/air baku yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	045	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	046	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembawa air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	047	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan waduk air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal

						jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	048	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pembuang air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	049	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pengaman air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	050	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor-bangunan pelengkap air kotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	02	051	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bangunan air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03		Utang Belanja Modal Instalasi
2	1	06	09	03	001	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	002	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air sumber/mata air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	03	003	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dalam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	004	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Tanah Dangkal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku-instalasi air tanah dangkal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	005	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air bersih/air baku lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	006	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan domestik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	007	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	008	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor-instalasi air buangan pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	009	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi air kotor lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan

						irigasi.
2	1	06	09	03	010	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irrigasi.
2	1	06	09	03	011	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-instalasi pengolahan sampah non organik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irrigasi.
2	1	06	09	03	012	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah-bangunan penampung sampah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irrigasi.
2	1	06	09	03	013	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan sampah lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irrigasi.
2	1	06	09	03	014	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan percontohan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irrigasi.
2	1	06	09	03	015	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi

						pengolahan bahan bangunan perintis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	016	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan-instalasi pengolahan bahan bangunan terapan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	017	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengolahan bahan bangunan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	018	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	019	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	020	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	03	021	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	022	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	023	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	024	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	025	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	026	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	027	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	028	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	029	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pembangkit listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	030	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik induk yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	031	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi gardu listrik distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	032	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik-instalasi pusat pengatur listrik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	033	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gardu listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	034	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pertahanan-instalasi pertahanan di darat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	035	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pertahanan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	036	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi gardu gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	037	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi jaringan pipa gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	038	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas-instalasi pengolahan gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

2	1	06	09	03	039	Utang Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	040	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengaman penangkal petir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	041	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi reaktor nuklir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	042	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman-instalasi pengolahan limbah radioaktif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	043	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal instalasi pengaman lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	03	044	Utang Belanja Modal Instalasi Lain
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Instalasi Lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04		Utang Belanja Modal Jaringan
2	1	06	09	04	001	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan pembawa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	002	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan induk distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	003	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan cabang distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	004	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum-jaringan sambungan ke rumah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	005	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan air minum lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	006	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan listrik-jaringan transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	007	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan listrik-jaringan distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	008	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal

						jaringan listrik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	009	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon diatas tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	010	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon dibawah tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	011	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon didalam Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan telepon didalam air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	012	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon-jaringan dengan media udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	013	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan telepon lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	014	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa gas transmisi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	015	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa

						Distribusi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa distribusi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	016	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan pipa dinas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	017	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas-jaringan BBM yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	09	04	018	Utang Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal jaringan gas lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
2	1	06	10			Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
2	1	06	10	01		Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan
2	1	06	10	01	001	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	002	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku filsafat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	003	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku agama yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	004	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	005	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu bahasa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	006	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku matematika dan pengetahuan alam yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	007	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku ilmu pengetahuan praktis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	008	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku arsitektur, kesenian, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	009	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku geografi, biografi, dan sejarah yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tetap lainnya.
2	1	06	10	01	010	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-serial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tetap lainnya.
2	1	06	10	01	011	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak-buku laporan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tetap lainnya.
2	1	06	10	01	012	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tetap lainnya.
2	1	06	10	01	013	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-audio visual yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tetap lainnya.
2	1	06	10	01	014	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro-bentuk mikro ( <i>microform</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tetap lainnya.
2	1	06	10	01	015	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal tetap lainnya.
2	1	06	10	01	016	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan

						Lukisan-Bahan Kartografi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-bahan kartografi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	017	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-naskah (manuskrip)/asli yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	018	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan-lukisan dan ukiran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	019	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	020	Utang Belanja Modal Musik-Karya Musik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal musik-karya musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	021	Utang Belanja Modal Musik Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal musik lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	022	Utang Belanja Modal Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )-Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal karya grafika ( <i>graphic material</i> )-karya grafika ( <i>graphic material</i> ) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	023	Utang Belanja Modal Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya

						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal karya grafika ( <i>graphic material</i> ) lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	024	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts And Realita</i>
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts And Realita</i> yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	025	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts And Realita Lainnya</i>
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal <i>three dimensional artifacts and realita</i> lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	026	Utang Belanja Modal Tarscalt-Tarscalt
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Tarscalt-Tarscalt yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	01	027	Utang Belanja Modal Tarscalt Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tarscalt lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02		Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
2	1	06	10	02	001	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	002	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
						Digunakan untuk mencatat Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Lukisan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap

						lainnya.
2	1	06	10	02	003	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian-alat peraga Kesenian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	004	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang bercorak kesenian lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	005	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-pahatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	006	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-maket, miniatur, replika, foto dokumen, dan benda bersejarah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	007	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan-Belanja Modal Barang Kerajinan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal alat bercorak kebudayaan-belanja modal barang kerajinan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	008	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat Utang belanja modal alat bercorak kebudayaan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	009	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda

						Penghargaan Bidang Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanda penghargaan-tanda penghargaan bidang olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	02	010	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanda penghargaan bidang lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03		Utang Belanja Modal Hewan
2	1	06	10	03	001	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan pengaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	002	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan pengangkut yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	003	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan-hewan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	004	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan piaraan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	005	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Potong
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak potong yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.

2	1	06	10	03	006	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Perah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak perah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	007	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Unggas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak-ternak unggas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	008	Utang Belanja Modal Ternak Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ternak lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	03	009	Utang Belanja Modal Hewan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal hewan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04		Utang Belanja Modal Biota Perairan
2	1	06	10	04	001	Utang Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip)-ikan budidaya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	002	Utang Belanja Modal Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal krustasea (udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya)-krustasea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	003	Utang Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)-Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya)-mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya) yang belum

						dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	004	Utang Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya)-coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	005	Utang Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya)-echinodermata (tripang, bulu babi dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	006	Utang Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal amphibia (kodok dan sebangsanya)-amphibia (kodok dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	007	Utang Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya)-reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	008	Utang Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)-Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya)-mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang

						disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	009	Utang Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)-Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)-algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	04	010	Utang Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal budidaya biota perairan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	05		Utang Belanja Modal Tanaman
2	1	06	10	05	001	Utang Belanja Modal Tanaman-Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal tanaman-tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06		Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
2	1	06	10	06	001	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-hewan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	002	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya- Biota Perairan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-biota perairan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	003	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-tanaman koleksi

						yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	004	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-mikroba koleksi belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	005	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-batuan koleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	006	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-Fosil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	06	007	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal barang koleksi non budaya-barang koleksi non budaya lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	10	07		Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	06	10	07	001	Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja modal aset tetap dalam renovasi-aset tetap dalam renovasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja modal aset tetap lainnya.
2	1	06	11			Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01		Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01	001	Utang Belanja Tidak Terduga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja tidak

						terduga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja tidak terduga.
2	1	06	12			Utang Belanja Bagi Hasil
2	1	06	12	01		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	06	12	01	001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten ... (diisi nama pemerintah kabupaten) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
2	1	06	12	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten ... (diisi nama pemerintah kabupaten) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
2	1	06	12	02		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	06	12	02	001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota ... (diisi nama pemerintah kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
2	1	06	12	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota ... (diisi nama pemerintah kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
2	1	06	12	03		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2	1	06	12	03	001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ...

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa ... (diisi nama pemerintahan desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	06	12	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa ... (diisi nama pemerintahan desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	06	13			Utang Belanja Bantuan Keuangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi, utang belanja bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi, utang belanja bantuan keuangan umum dari pemerintah kabupaten/kota, dan utang belanja bantuan keuangan khusus dari pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	01		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	01	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi.
2	1	06	13	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah provinsi.
2	1	06	13	02		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	02	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang

						belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.
2	2	06	13	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi.
2	1	06	13	03		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	03	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	03	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	04		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	04	001	Utang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	04	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya

						transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota.
2	1	06	13	05		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	05	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...  Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	06	13	05	002	Dst ...  Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	06	13	06		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	06	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...  Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	2	06	13	06	002	Dst ...  Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	06	13	07		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	07	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi ...  Digunakan untuk mencatat utang belanja

						bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	1	06	13	07	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	1	06	13	08		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	08	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	2	06	13	08	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi ... (diisi nama pemerintah provinsi) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota kepada provinsi.
2	1	06	13	09		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	09	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama pemerintah desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	06	13	09	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama pemerintah desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	06	13	10		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	10	001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama pemerintah desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	2	06	13	10	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa ... (diisi nama pemerintah desa) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	06	13	11		Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	11	001	Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	2	06	13	11	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota ... (diisi nama pemerintah kabupaten/kota) yang belum dibayarkan

						pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	1	07				Utang Jangka Pendek Lainnya Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah.
2	1	07	01			Utang Kelebihan Pembayaran PAD Digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pajak asli daerah yang sah.
2	1	07	01	01		Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	07	01	01	001	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	002	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	003	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2	1	07	01	01	004	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak air permukaan.
2	1	07	01	01	005	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak rokok.
2	1	07	01	01	006	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel

						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hotel.
2	1	07	01	01	007	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak restoran.
2	1	07	01	01	008	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak hiburan.
2	1	07	01	01	009	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak reklame.
2	1	07	01	01	010	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak penerangan jalan.
2	1	07	01	01	011	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak parkir.
2	1	07	01	01	012	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak air tanah.
2	1	07	01	01	013	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	01	014	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek

						lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan.
2	1	07	01	01	015	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	07	01	01	016	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
2	1	07	01	02		Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	07	01	02	001	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa umum.
2	1	07	01	02	002	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi jasa usaha.
2	1	07	01	02	003	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu.
2	1	07	01	03		Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	07	01	03	001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMN.
2	1	07	01	03	001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan

						Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD.
2	1	06	01	04		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah
2	1	07	01	04	001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil selisih lebih tukar menukar bmd yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	003	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pemanfaatan bmd yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	004	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil kerja sama daerah.
2	1	07	01	04	005	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro.
2	1	07	01	04	006	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan dana bergulir.
2	1	07	01	04	007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bunga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek

						lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bunga.
2	1	07	01	04	008	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.
2	1	07	01	04	009	Utang Kelebihan Pembayaran Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran komisi, potongan, atau bentuk lain.
2	1	07	01	04	010	Utang Kelebihan Pembayaran Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
2	1	07	01	04	011	Utang Kelebihan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
2	1	07	01	04	012	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Pajak Daerah  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda pajak daerah.
2	1	07	01	04	013	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Retribusi Daerah  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran denda retribusi daerah.
2	1	07	01	04	014	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Eksekusi atas Jaminan  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil

						eksekusi atas jaminan.
2	1	07	01	04	015	Utang Kelebihan Pembayaran dari Pengembalian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dari pengembalian.
2	1	07	01	04	016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan BLUD.
2	1	07	01	04	017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
2	1	07	01	04	018	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
2	1	07	01	04	019	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir.
2	1	07	01	04	020	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan berdasarkan putusan pengadilan ( <i>inkracht</i> ).
2	1	07	01	04	021	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan denda atas pelanggaran peraturan

						daerah.
2	1	07	01	04	022	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Zakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran atas pendapatan zakat.
2	1	07	02			Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
						Digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah daerah lainnya, dan transfer bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.
2	1	07	02	01		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	07	02	01	001	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana perimbangan.
2	1	07	02	01	002	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana insentif daerah.
2	1	07	02	01	003	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus.
2	1	07	02	01	004	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer pemerintah pusat-dana keistimewaan.
2	1	07	02	01	005	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran transfer

						pemerintah pusat-dana desa.
2	1	07	02	02		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah
2	1	07	02	02	001	Utang Kelebihan Pembayaran Bagi Hasil  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran bagi hasil.
2	1	07	02	02	002	Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan.
2	1	07	03			Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  Digunakan untuk mencatat utang kelebihan pembayaran hibah dan kelebihan pembayaran pendapatan lainnya.
2	1	07	03	01		Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	07	03	01	001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
2	1	07	03	01	002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya.
2	1	07	03	01	003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri  Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri.
2	1	07	03	01	004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri

						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.
2	1	07	03	01	005	Utang Kelebihan Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran sumbangan pihak ketiga/sejenis.
2	1	07	03	02		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	07	03	02	001	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan.
2	1	07	04			Utang Transfer
						Digunakan untuk mencatat utang transfer bagi hasil pajak, transfer bagi hasil pendapatan lainnya, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa, dan transfer bantuan kepada partai politik.
2	1	07	04	01		Utang Transfer Bagi Hasil
2	1	07	04	01	001	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten.
2	1	07	04	01	002	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kota.
2	1	07	04	01	003	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah

						daerah berupa transfer bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.
2	1	07	04	02		Utang Transfer Bantuan Keuangan
2	1	07	04	02	001	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan umum antar daerah provinsi.
2	1	07	04	02	002	Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota.
2	1	07	04	02	003	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota.
2	1	07	04	02	004	Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi.
2	1	07	04	02	005	Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
2	1	07	04	02	006	Utang Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa transfer dana otonomi khusus provinsi kepada kabupaten/kota.
2	2					KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
						Digunakan untuk mencatat kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2	2	01				Utang kepada Pemerintah Pusat
						Digunakan untuk mencatat utang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01			Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka menengah dan utang atas penerusan pinjaman dalam negeri-jangka panjang.
2	2	01	01	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama utang)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01	01	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama utang)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama utang)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama utang)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01	02	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama utang)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman dalam negeri ... (diisi nama utang)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	02			Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri
						Digunakan untuk mencatat penerusan pinjaman luar negeri-jangka menengah dan penerusan pinjaman luar negeri-jangka panjang.

2	2	01	02	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	2	01	02	01	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama utang)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama utang)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	02	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	2	01	02	02	001	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama utang)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	02	02	001	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang atas penerusan pinjaman luar negeri ... (diisi nama utang)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	03			Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	2	01	03	01		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	01	03	01	001	Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya ... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	03	01	002	Dst ...

						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya ... sesuai ketentuan peraturan perundangan-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	03	02		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	2	01	03	02	001	Sumber Lainnya ... sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya ... sesuai ketentuan peraturan perundangan-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	01	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat sumber lainnya ... sesuai ketentuan peraturan perundangan-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02				Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	01			Utang kepada LKB-BUMN
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank BUMN-jangka menengah, utang kepada lembaga keuangan bank BUMN-jangka panjang
2	2	02	01	01		Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Menengah
2	2	02	01	01	001	Utang kepada LKB-BUMN ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN...(diisi nama BUMN)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN...(diisi nama BUMN)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2	2	02	01	02		Utang kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
2	2	02	01	02	001	Utang kepada LKB BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN...(diisi nama BUMN)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	01	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMN... (diisi nama BUMN)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	02			Utang kepada LKB-BUMD
						Digunakan untuk mencatat utang kepada BUMD-jangka menengah, utang kepada BUMD-jangka panjang
2	2	02	02	01		Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Menengah
2	2	02	02	01	001	Utang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD...(diisi nama BUMD)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada BUMD...(diisi nama BUMD)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	02	02		Utang kepada LKB-BUMD-Jangka Panjang
2	2	02	02	02	001	Utang kepada LKB-BUMD ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-BUMD...(diisi nama BUMD)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang lembaga keuangan bank-kepada BUMD...(diisi nama BUMD)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2	2	02	03				Utang kepada LKB-Swasta
2	2	02	03	01			Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Menengah
2	2	02	03	01	001		Utang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Menengah
							Digunakan untuk mencatat utang lembaga keuangan bank-kepada swasta...(diisi nama swasta)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	03	01	002		Dst ...
							Digunakan untuk mencatat utang lembaga keuangan bank-kepada swasta...(diisi nama swasta)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	03	02			Utang kepada LKB-Swasta-Jangka Panjang
2	2	02	03	02	001		Utang kepada LKB-Swasta ...-Jangka Panjang
							Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	02	03	02	002		Dst ...
							Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03					Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
							Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	01				Utang kepada LKBB-BUMN
							Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka menengah dan utang dari lembaga keuangan bukan bank-BUMN-jangka panjang
2	2	03	01	01			Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Menengah
2	2	03	01	01	001		Utang dari LKBB-BUMN ...-Jangka Menengah

						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	01	02		Utang kepada LKBB-BUMN-Jangka Panjang
2	2	03	01	01	001	Utang kepada LKBB-BUMN ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	01	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMN ... (diisi nama BUMN)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	02			Utang kepada LKBB-BUMD
2	2	03	02	01		Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Menengah
2	2	03	02	01	001	Utang kepada LKBB-BUMD ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	02	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	02	02		Utang kepada LKBB-BUMD-Jangka Panjang

2	2	03	02	02	001	Utang kepada LKBB-BUMD...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	02	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-BUMD ... (diisi nama BUMD)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	03			Utang kepada LKBB-Swasta
2	2	03	03	01		Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Menengah
2	2	03	03	01	001	Utang kepada Swasta ...-Jangka Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	03	01	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka menengah kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	03	02		Utang kepada LKBB-Swasta-Jangka Panjang
2	2	03	03	02	001	Utang kepada LKBB-Swasta ...-Jangka Panjang
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	03	03	02	002	Dst ...
						Digunakan untuk mencatat utang kepada lembaga keuangan bukan bank-swasta ... (diisi nama swasta)-jangka panjang kepada pemerintah pusat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	04				Utang kepada Masyarakat

						Digunakan untuk mencatat utang kepada masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2	2	04	01			Obligasi
2	2	04	01	01		Obligasi Daerah
2	2	04	01	01	001	Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang yang berasal penawaran umum di pasar modal kepada publik.
3						EKUITAS
						Digunakan untuk mencatat kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
3	1					EKUITAS
3	1	01				Ekuitas
3	1	01	01			Ekuitas
3	1	01	01	01		Ekuitas
3	1	01	01	01	001	Ekuitas
						Digunakan untuk mencatat kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
3	1	01	02			Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01		Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01	001	Surplus/Defisit-LO
						Digunakan untuk mencatat jumlah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
3	1	02				Ekuitas SAL
3	1	02	01			Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01		Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01	001	Estimasi Pendapatan
						Digunakan untuk mencatat estimasi pendapatan.

3	1	02	02			Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01	001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan Digunakan untuk mencatat estimasi penerimaan pembiayaan.
3	1	02	03			Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01		Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01	001	Apropriasi Belanja Digunakan untuk mencatat aproiasi belanja.
3	1	02	04			Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01	001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan Digunakan untuk mencatat aproiasi pengeluaran pembiayaan
3	1	02	05			Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01		Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01	001	Estimasi Perubahan SAL Digunakan untuk mencatat Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	06			Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01		Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01	001	Surplus/Defisit-LRA Digunakan untuk mencatat selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
3	1	03				Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
3	1	03	01			RK PPKD
3	1	03	01	01		RK PPKD
3	1	03	01	01	001	RK PPKD Digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah

						daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan.

I. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4						PENDAPATAN DAERAH
						Digunakan untuk mencatat penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
						Digunakan untuk mencatat pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
4	1	01				Pajak Daerah
						Digunakan untuk kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak